

FORUM DISKUSI **DENPASAR 12**

MENCINTAI KESEIMBANGAN DAN KESETARAAN

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.
Wakil Ketua MPR RI

FORUM DISKUSI **DENPASAR 12**

MENCINTAI KESEIMBANGAN DAN KESETARAAN

Penggagas:

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.

Cetakan Agustus 2024

UU 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

FORUM DISKUSI DENPASAR 12

MENCINTAI KESEIMBANGAN DAN KESETARAAN

Tim Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.:

Arief Adi Wibowo, S.Si., M.T.

Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.

Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si.

Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M.

Luthfi Assyaukanie, Ph.D.

Sadyo Kristiarto, S.P.

Anggiasari Puji Aryatie, S.S.

Dr. Irwansyah, S.Sos., M.A.

Dr. Radityo Fajar Arianto, S.E., M.B.A.

Sekapur Sirih

BUKU ini menyajikan enam topik yang menonjol kesetaraan penyandang disabilitas, kesetaraan gender, keseimbangan perempuan dalam politik, ketokohan perempuan dalam sejarah, dan posisi masyarakat adat di dalam negara.

Bab 1 berisi pemaparan sejumlah narasumber, yaitu Angkie Yudistia, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial; Vivi Yulaswati, M.Sc., Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; Dr. Ir. Harry Hikmat, M.Si., Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial; Nurul Saadah Andriani, S.H., M.H., dari Sentra Advokasi Perempuan dan Anak Disabilitas (Sabda); dan Drs. Risnawati Utami, Duta United Nation Convention on Rights of People with Disabilities (UNCRPD), mengenai penyandang disabilitas.

Bab 2 berisi pandangan sejumlah narasumber, yaitu Mimah Susanti, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI); Elsa RM Tolue, pakar hukum pidana; Dr. Hj Sugiarti, pakar dan aktivis gender; Ammy Amalia, S.H., M.Kn., anggota DPR RI periode 2014-2019; Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat; dan Dr. Suyoto, Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem, mengenai kesetaraan gender.

Bab 3 berisi pemikiran sejumlah narasumber, yaitu Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si., akademisi; Dr. Titi Surti Nastiti, Peneliti Pusat

Penelitian Arkeologi Nasional; Qismullah Yusuf, penulis buku *21 Wanita Perkasa yang Ditempa oleh Budaya Aceh*; Prof. Dr. Asna Husin, M.A., akademisi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, mengenai kepeloporan perempuan di dalam sejarah.

Bab 4 berisi pandangan berbagai narasumber, yaitu Willy Aditya, S.Fil., M.T., Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI; Devi Anggraini, Ketua Umum Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (Perempuan AMAN); Dr. Risma Agristina, S.H., S.E., M.M., Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); Dr. (H.C.) H. Sulaeman L. Hamzah, anggota Komisi IV DPR RI; Sjamsul Hadi, S.H., M.M., Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek; Prof. Dr. Hj. Masyitoh Chusnan, M.Ag., Ketua Kowani Koordinator Bidang Agama, Hukum, dan HAM; dan Nur Amalia, anggota Dewan Pakar Perempuan AMAN, mengenai masyarakat adat dan perempuan adat.

Bab 5 berisi pandangan sejumlah narasumber, yaitu Anne Ratna Mustika, Bupati Purwakarta, Jawa Barat; Dwi Septiawati Djapar, Ketua Umum DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI); Lena Maryana Mukti, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Titi Anggraini, S.H., M.H., anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem); Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politik; dan Dr. Usman Kansong, Ketua Dewan Redaksi Media Group, mengenai keterwakilan perempuan di DPR RI.

Bab 6 berisi pemikiran sejumlah narasumber, yaitu Sulaeman Hamzah, anggota Badan Legislasi DPR RI; Hilmar Farid, Ph.D., Dirjen

Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Atang Irawan, pakar hukum tata negara; Abdon Nababan, pegiat masyarakat adat; Siswantini Suryandari, wartawan *Media Indonesia*; Sjam-sul Hadi, Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Ditjen Kebudayaan, Kemendikbudristek, mengenai pengakuan negara atas masyarakat adat.

Perbincangan di dalam Forum Diskusi Denpasar 12 itu dirangkum menjadi buku ini oleh Kleden Suban, Gantyo Koespradono, dan Hilaris U. Gani. Seperti buku-buku yang telah diterbitkan, buku ini pun diperiksa secara kolektif melalui *zooming* melibatkan ketiga penulis yang dikoordinasikan Ade Siregar.

Forum Diskusi Denpasar 12 terselenggara secara teratur berkelanjutan setiap Rabu berkat kerja tim yang solid. Topik diskusi, pembicara, pembahas ditentukan Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M., bersama Arief Adi Wibowo, S.Si., M.T., Dr. Radityo Fajar Arian-to, M.B.A., serta Staf Khusus Wakil Ketua MPR Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., dan Drs. Muchtar Lutfhi Mutty, M.Si., serta Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM., Luthfi Assyaukanie, Ph.D., Sadyo Kristiarto, S.P., Anggiasari Puji Aryatie, S.S., dan Dr. Irwan-syah, S Sos., M.A.

Adapun teknis pelaksanaan Forum Diskusi Denpasar 12 secara virtual ditangani Tim Tenaga Ahli DPR, yaitu Shohibul Umam, S.E., Alma Costa, S.S., M.A., dan Affan Akbar Harahap, S.Sos. Tim Tenaga Ahli DPR ialah tim Lestari Moerdijat dalam kedudukannya sebagai anggota DPR RI.

Tim Tenaga Ahli lainnya, Naila Fitria, S.Si., Lia Eldest Sihotang, S.IP, M.A., dan Ahmad Nur Saeful, S.Pd., bertugas melakukan riset untuk keperluan diskusi serta menghubungi pembicara dan membahas sesuai otoritas ataupun kompetensi masing-masing.

Forum Diskusi Denpasar 12 berlangsung mulai pukul 14.00 WIB, didahului menyanyikan lagu *Indonesia Raya*, lalu dibuka dengan sambutan Lestari Moerdijat. Bergantung pada topik, diskusi dipimpin moderator Arimbi Heroepoetri, atau Luthfi Mutty, atau Luthfi Assyaukanie, atau Anggiasari Puji Aryatie, atau Radityo Fajar Arianto, atau Irwan-syah. Saur Hutabarat menutup diskusi dengan opini singkat.

Perancang sampul dan penata letak buku ini ialah Briyanbodo Hendro. Buku ini pun mendapat sentuhan editor bahasa Adang Iskandar agar bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap terjaga dan terpelihara. ■

Negara Harus Hadir

PERTAMA kita bersyukur kepada Allah SWT atas perlindungan-Nya. Kita sebagai bangsa dan negara terus mengejar kemajuan bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Masih banyak pekerjaan rumah yang mesti kita perbaiki. Negara kiranya belum benar-benar hadir di dalam tiga masalah besar yang berkaitan dengan kesetaraan dan keseimbangan, yaitu mengenai penyandang disabilitas, posisi perempuan dalam politik, dan hak-hak masyarakat adat.

Dalam hal penyandang disabilitas, bahkan urusan data saja belum beres. Tiap lembaga punya data masing-masing.

Data membantu kita memahami kenyataan. Berdasarkan pemahaman itu, kebijakan kepublikan dapat diputuskan. Data yang berbeda-beda di tangan lembaga dengan *point of view* yang berbeda kiranya dapat menghasilkan kebijakan kepublikan yang semrawut. Jelaslah negara harus hadir untuk membenahinya.

Dalam hal masyarakat adat, ada 28 lembaga, kementerian, maupun nonkementerian yang berkaitan yang ditengarai dengan pengertian dan pemahaman yang tak sama. Upaya menyamakannya di dalam satu payung hukum berupa undang-undang adalah jalan panjang yang tiada berujung, tak kunjung kesampaian.

Dalam hal posisi perempuan di politik, kenyataan menunjukkan adanya pertanda kemunduran dalam menerapkan kuota 30% calon

anggota legislatif perempuan. KPU dan DPR bersepakat, bila penerapan kuota 30% itu hasilnya berupa pecahan, hasilnya dibulatkan ke bawah, bukan dibulatkan ke atas. Untunglah Mahkamah Agung mengambil putusan dibulatkan ke atas, yang substansial bermakna konsisten terhadap alasan lahirnya aksi afirmatif.

Kuota 30% itu adalah kuota yang amat membebani partai politik. Akan tetapi, rasanya *point of no return*.

Saya berterima kasih kepada para pembicara dan penanggap yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pemikiran di dalam Forum Diskusi Denpasar 12. Sudah tentu saya berterima kasih banyak kepada partisipan yang setia setiap Rabu mengikuti diskusi berbagai topik melalui *zooming*.

Jakarta, 14 November 2023



Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.

Wakil Ketua MPR RI

Teruslah Bersuara

KESEIMBANGAN dan kesetaraan kiranya dua kualitas yang perlu terus disuarakan di ruang publik. Di bilik pencoblosan, suara pria sama dengan suara perempuan, tapi di parlemen tak ada ‘keseimbangan’ jumlah pria dan perempuan.

Keseimbangan yang dimaksud bukan 50:50, melainkan cukup 70:30. Kenyataan ialah partai politik kesulitan untuk memenuhi 30% caleg perempuan.

Apakah partai politik boleh menyerah? Tidak. Saya pikir aksi afirmatif harus terus disuarakan dan undang-undang yang mewajibkannya haruslah terus dipertahankan.

Di titik itu kiranya orang tak lagi bicara kenyataan betapa pahit ketika partai mengisi Daftar Calon Sementara untuk pileg versus indahnya undang-undang di atas kertas mengenai kuota perempuan. Di titik itu orang harus sampai pada posisi ‘mencintai keseimbangan’.

Mencintai lainnya ialah ‘mencintai kesetaraan’. Tak hanya di dalam perkara gender, juga kesetaraan terhadap penyandang disabilitas dan kesetaraan terhadap masyarakat adat yang terpinggirkan.

Topik mengenai disabilitas dan undang-undang tentang masyarakat adat telah berkali-kali diangkat di Forum Denpasar 12. Cinta yang tak kesampaian itu menyuruh kita harus terus tabah menyuarakannya tanpa lelah dan jemu.

Frasa ‘mencintai keseimbangan dan kesetaraan’ itu dipetik dari pandangan Titi Anggraini dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

(Perludem) di dalam salah satu diskusi dan memberi inspirasi menjadi judul buku ini.

Jakarta, 14 November 2023



Saur Hutabarat
Wartawan Senior

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih	7
Negara Harus Hadir	13
Teruslah Bersuara	17

PERLU PENDATAAN TERINTEGRASI TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

24

1. Latar Belakang: Sinergi Antarprogram Belum Optimal
2. Negara Harus Hadir Melindungi Warga
3. Payung Hukum sudah Tersedia
4. Pandemi Covid-19 Menjadi Pembelajaran
5. Orientasi Penanganan Disabilitas Berubah
6. Setiap Lembaga Punya Data Sendiri
7. Kewajiban Melakukan Domestifikasi UNCRPD

KESETARAAN GENDER SEBAGAI CITA-CITA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

60

1. Latar Belakang: Peta Jalan Kebijakan Bersama
2. Butuh Ikhtiar dan Ketulusan Semua Pihak
3. Mendorong Program Penyiaran yang Sensitif Gender
4. Tingkatkan Edukasi dan Advokasi terhadap Perempuan
5. Negara tidak Bisa Berjalan Sendiri
6. Banyak Aturan Perundangan Abaikan Perspektif Gender
7. Perkuat Narasi tentang Kesetaraan

III

KEPEMIMPINAN, KESETARAAN, DAN KIPRAH MEMBANGUN BANGSA

106

1. Latar Belakang: Perempuan Aceh dalam Lintasan Sejarah
2. Perempuan bukan Pelengkap
3. Islam tidak Halangi Perempuan
4. Tanpa Diskriminasi
5. Untuk Apa Perempuan Berkiprah?

IV

MENEMPATKAN MASYARAKAT ADAT DAN PEREMPUAN ADAT DALAM KONTEKS KEBANGSAAN

140

1. Latar Belakang: Memahami Masyarakat Adat
2. Adil Mengakui Hak Masyarakat Adat
3. Menjaga Identitas
4. Garda Terdepan Menjaga Pancasila
5. Merawat Kearifan Lokal
6. Masyarakat Adat bukan Ancaman

V

PELUNCURAN DAN BEDAH BUKU 'JALAN TERJAL PEREMPUAN POLITIK'

172

1. Latar Belakang: Perempuan Komponen Penting Pembangunan Bangsa
2. Perjuangan belum Selesai
3. Menjadi Pemimpin yang Melayani
4. Sinergikan Kekuatan dan Komitmen Bersama
5. Budaya Patriarki Menjadi Ganjalan
6. Perempuan Aset Politik
7. Bisa Menjadi Karpet Merah Dinasti Politik
8. Affirmative Action bukan Belas Kasihan

VI

KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT DALAM NEGARA INDONESIA, SAMPAI DI MANA?

222

1. Latar Belakang: 'Menggugat' Pengakuan Negara atas Masyarakat Adat
2. 'Ini Peringatan Buat Negara'
3. Proses Panjang yang belum Berujung
4. Hukum tidak Efektif Melindungi Masyarakat Adat
5. Ada Sumbatan dan Sarat Komplikasi
6. Masyarakat Adat Antara Ada dan Tiada
7. Jangan Menganaktirikan Masyarakat Adat

Catatan Moderator

278

Biodata Tim Ahli

284





Perlu Pendataan Terintegrasi tentang Penyandang Disabilitas

1 Latar Belakang: Sinergi Antarprogram Belum Optimal

SURVEI Penduduk Antar Sensus (Supas 2015) menunjukkan 8,56% penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas; Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas 2015) menyebutkan 12,15% atau 30 juta jiwa pekerja adalah kaum disabilitas; World Health Organization menyatakan 15% penduduk dunia adalah difabel.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, salah satu poinnya mengatur mengenai ketersediaan data nasional tentang disabilitas.

Sampai dengan Juni 2020, sistem pendataan disabilitas masih menggunakan konsep atau nomenklatur yang belum seragam. Akibatnya, pelaksanaan berbagai program tidak dapat bersinergi secara optimal. Contohnya, untuk bantuan dalam mengurangi risiko pandemi covid-19, masih banyak penyandang disabilitas yang belum terdata dalam berbagai program bantuan sosial (bansos) yang digulirkan pemerintah.

Oleh karena itu, pengembangan sistem satu data nasional penyandang disabilitas harus dilakukan dan disepakati oleh lintas kementerian/lembaga (K/L) mengingat kebutuhannya sudah sangat mendesak.

Pendataan dengan metode jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di beberapa daerah diharapkan dapat menjembatani kesenjangan data penduduk disabilitas. Langkah itu jauh lebih efektif ketimbang menunggu laporan atau pemberitahuan dari pihak keluarga penyandang disabilitas.

Kementerian Sosial melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-New Generation atau SIKS-NG akan memperbaiki sistem pendataan disabilitas dengan memperbaiki nomenklatur tuna menjadi disabilitas. Kebutuhan pendataan itu disambut baik oleh Bappenas dengan sinkronisasi pendataan yang menjadi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk mendorong pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah.

Kita berharap ada prioritas pemerintah dalam melaksanakan

pendataan disabilitas yang tersegregasi demi memastikan ketersediaan data disabilitas di daerah-daerah.

Dalam merespons kondisi tersebut, Forum Diskusi Denpasar (FDD) 12 menggelar diskusi bertajuk Sistem Pendataan Nasional yang Terintegrasi sebagai Tindak Lanjut Implementasi dari UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang berlangsung di Jakarta pada 2 Desember 2020.

Diskusi menghadirkan sejumlah pembicara berkompeten dari berbagai kalangan, termasuk para pengambil kebijakan, untuk mendapatkan masukan/informasi tentang disabilitas di Indonesia. Hasil diskusi akan dirangkum sebagai rekomendasi kepada pemerintah. ■



Data yang komprehensif
tentang disabilitas
penting untuk berbagai
penanganan para
difabel sebagai bagian
dari warga negara.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Negara Harus Hadir Melindungi Warga

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menjelaskan, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada 2018, terdapat 14,2% penduduk Indonesia atau berjumlah 30,38 juta jiwa yang menyandang disabilitas. Adapun menurut Supas BPS pada 2015, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 21,5 juta jiwa.

Data terpadu kesejahteraan sosial pada Januari 2020 untuk menangani berbagai masalah sosial-ekonomi, kerentanan, dan masalah kesejahteraan hanya menjangkau 40% masyarakat dengan status sosial ekonomi terbawah.

Salah satu poin dalam PP No. 70 Tahun 2019 mengatur mengenai ketersediaan data nasional disabilitas.



MI/USMAN ISKANDAR

Para penyandang tunanetra berjalan berpegangan saat akan menaiki angkot sesuai mengikuti edukasi keuangan bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan OJK di Jakarta, Selasa (16/8/2023). Saat ini, belum ada data yang komprehensif mengenai para penyandang disabilitas, padahal data itu sangat penting untuk penanganan para difabel sebagai bagian dari warga negara.

Atas dasar itulah maka FDD 12 berinisiatif menyelenggarakan diskusi untuk mendengar masukan, pandangan, dan tanggapan, juga urun rembuk, yang nantinya disampaikan kepada para pemangku kepentingan dan para pengambil kebijakan.

Dalam hal pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pe-

menuhan hak penyandang disabilitas telah dibentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 68/2020.

Menurut Lestari, persoalan yang perlu diselesaikan dalam waktu dekat ialah belum adanya data penyandang disabilitas yang terkonfirmasi dengan baik. Data yang komprehensif tentang disabilitas penting untuk berbagai kepentingan penanganan para difabel sebagai bagian dari warga negara. “Indonesia belum memiliki data nasional penyandang disabilitas yang menggambarkan keseluruhan populasi dengan ragam disabilitas dan juga karakteristik dari setiap disabilitas,” kata Lestari.

Akibat ketiadaan data yang terintegrasi antarlembaga, pelayanan kepada penyandang disabilitas belum maksimal. Persoalan lain yang dihadapi ialah pemahaman secara menyeluruh tentang penyandang disabilitas dan pemenuhan hak-hak mereka.

Sejumlah kementerian/lembaga, imbuhnya, belum memiliki pemahaman yang utuh tentang penyandang disabilitas sebagaimana yang diatur dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) karena masih menggunakan istilah lama yang merujuk pada UU No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat.

“Negara harus hadir untuk melindungi warganya. Kewajiban negara itu diamanatkan oleh UUD ‘45 bahwa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan yang menjadi cita-cita kita bersama,” Lestari mengingatkan. ■



Penyandang
disabilitas diharapkan
bersinergi dengan
seluruh *stakeholder*
demi terwujudnya
pembangunan yang
inklusif untuk menjamin
seluruh kelompok
masyarakat termasuk
penyandang disabilitas.”

Angkie Yudistia

Staf Khusus Presiden Bidang Sosial

3 Payung Hukum sudah Tersedia

STAF Khusus Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia, menyatakan untuk bisa bergerak cepat apalagi di saat pandemi covid-19, kita membutuhkan payung hukum yang terintegrasi.

Presiden Jokowi telah mengeluarkan sejumlah aturan perundangan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Pertama, PP No. 52/2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas. Kedua, PP No. 70/2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas. Ketiga, PP No. 13/2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Keempat, PP No. 39/2020 tentang Ako-

modasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Kelima, PP No. 2/2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas. Keenam, PP No. 60/2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Ketujuh, PP No. 67/2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Selain itu, ada Perpres No. 68/2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, serta ratifikasi perjanjian internasional yang diatur dalam Perpres No. 1/2020.

Menurut Angkie, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan yang menjadi payung hukum agar kita lebih berdaya dalam berkarya demi kemajuan diri kita masing-masing dan terciptanya pembangunan yang inklusif.

Bagaimana dengan sistem pendataan nasional yang terintegrasi? Ia mengatakan sistem pendataan yang dimaksud berada dalam PP No. 70/2019. Dalam Rancangan Induk Penyandang Disabilitas (RIPD), ada tujuh program yang berkaitan dengan pendataan dan pemberdayaan disabilitas.

Pertama, pendataan dan perencanaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Kedua, penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas. Ketiga, perlindungan hak dan asas politik serta keadilan bagi penyandang disabilitas. Kempat, pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas. Kelima,

perwujudan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas. Keenam, pendidikan dan keterampilan vokasi bagi penyandang disabilitas. Ketujuh, akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas.

“Jadi dalam PP No. 70/2019 sudah tercantum secara lengkap kebijakan tentang pendataan dan perencanaan inklusif perihal pengumpulan dan harmonisasi data penyandang disabilitas lintas sektor serta tersedianya dokumen kependudukan,” jelasnya.

Dukungan penyandang disabilitas dalam seluruh proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi berbagai kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan peran penting yang tidak boleh dikesampingkan, termasuk dalam proses pelaksanaan sistem pendataan yang terintegrasi.

“Penyandang disabilitas diharapkan bersinergi dengan seluruh *stakeholder* demi terwujudnya pembangunan yang inklusif untuk menjamin seluruh kelompok masyarakat termasuk penyandang disabilitas,” kata Angkie. ■



Kelengkapan data
menjadi basis
mengintegrasikan
berbagai program
yang tujuan utamanya
memberikan
perlindungan sosial,
juga untuk memperkuat
penyaluran informasi
secara digital.”

Vivi Yulaswati

Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bidang Sosial
dan Penanggulangan Kemiskinan

4 Pandemi Covid-19 Menjadi Pembelajaran

STAF Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Vivi Yulaswati menjelaskan, sejak adanya UU No. 19/2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), perlahan tapi pasti terjadi perubahan paradigma atas penyandang disabilitas yang semakin baik.

UU itu kemudian dilengkapi dengan berbagai regulasi lain, seperti pada 2015 disepakati untuk menyatukan berbagai Rencana Aksi Nasional (RAN). Ada RAN penyandang cacat, RAN hak asasi manusia, dan RAN lansia.

“Untuk menjadi RAN HAM menggunakan Perpres No. 75/2015. RAN itu diimplementasikan di semua provinsi sehingga walaupun *up and down* kemajuannya, kita bisa melihat progresnya. Artinya,

pemenuhan hak dan penghormatan, khususnya bagi penyandang disabilitas terus terjadi dan bergerak di berbagai wilayah Indonesia,” jelas Vivi.

Selanjutnya pada 2016 lahir UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mendorong paradigma tentang penyandang disabilitas dari yang semula bersifat karitatif menjadi *human right base*. Itu memperlihatkan bahwa Indonesia semakin pro penyandang disabilitas.

Tentu di sana-sini memerlukan percepatan, dan hal itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau organisasi penyandang disabilitas, tapi perlu kolaborasi dan gerakan bersama. Hal itu sejalan dengan PP No. 70/2019 yang mengatur tentang perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang juga berisi rencana induk penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan UU.

Tujuan yang ingin dicapai, menurut Vivi, ialah mempercepat penurunan kemiskinan kronis sehingga data, terutama untuk mereka yang sangat miskin dan rentan, yang selama disebut *exclusion error*, dipastikan terdata secara baik. Di samping itu, meningkatkan jangkauan serta memperkuat saluran informasi secara digital dengan sistem satu data untuk seluruh Indonesia.

“Harapannya nanti akan mencakup seluruh penduduk. Jadi manakala terjadi krisis, kita bisa memperluas cakupan sasaran dari program-program *safetynet* atau juga perlindungan sosial,” jelasnya.



M/BRIYANBODO HENDRO

Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Pfizer kepada warga penyandang disabilitas di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Hang Jebat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (23/8/2021). Berbagai upaya yang dilakukan terkait dengan penanggulangan covid-19 dapat menjadi model dalam menghadapi bermacam masalah yang berkaitan dengan disabilitas ke depan.

Intinya, kita ingin ke depan mulai 2021, secara bertahap mewujudkan apa yang disebut sebagai *social registry* untuk melengkapi *civil registry* atau data kependudukan yang kita miliki. Beberapa prinsip antara lain terkait dengan perlindungan sosial yang adaptif sehingga harus didukung oleh data yang lengkap.

Kelengkapan data, kata dia, menjadi basis mengintegrasikan berbagai program yang tujuan utamanya memberikan perlindungan sosial, juga untuk memperkuat penyaluran informasi secara digital.

Tujuan dari registrasi sosial yang mencakup seluruh penduduk, atau paling tidak mencakup 60%-80%, yang ditopang oleh ketersediaan data secara *by name and by address*. Misalnya, berbagai upaya yang dilakukan terkait dengan penanggulangan covid-19 dapat menjadi model dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan disabilitas ke depan.

“Jadi data di sini termasuk juga kaji cepat mengenai kondisi sosial ekonomi dan upaya-upaya yang dilakukan sebagai bagian dari pembelajaran kita mengenai data penyandang disabilitas yang harapannya akan semakin lengkap dan bermanfaat.” ■



**Kementerian Sosial
akan menyiapkan kartu
penyandang disabilitas,
tetapi tetap meminta
pihak Dukcapil agar ke
depan penggunaan istilah
cacat diganti menjadi
penyandang disabilitas
sesuai dengan
UU No. 8/2016.”**

Harry Hikmat

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial
Kementerian Sosial

5 Orientasi Penanganan Disabilitas Berubah

DIREKTUR Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat menjelaskan, orientasi penanganan disabilitas sudah mengalami perubahan ke arah *human right base* sehingga menjadi hak para penyandang yang harus dipenuhi oleh negara. Data penyandang disabilitas merupakan bagian dari hak mereka yang selayaknya dipenuhi oleh negara.

Mandat pendataan yang diatur dalam UU No. 8/2016 seperti-nya sudah cukup detail. Mekanismenya, bupati dan wali kota menyampaikan pendaftaran dan perubahan data, dan data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data nasional.

Dalam administrasi kependudukan secara universal, kata Harry, setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi, dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.

Menurut Harry, UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu diharmonisasi dengan UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas karena data tentang penyandang disabilitas dianggap sebagai data pribadi yang tidak boleh diinformasikan kepada publik. Adapun untuk UU No. 8/2016, semangatnya justru publik harus mengetahui kondisi para disabilitas. “Kedua UU ini perlu diharmonisasi agar implementasinya tidak bertabrakan,” ujarnya.

Mengenai data nasional penyandang disabilitas, hal itu dapat diperoleh melalui sensus penduduk. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) penyandang disabilitas juga dapat meregistrasi melalui lembaga kesejahteraan sosial. Keberadaan data penting sebagai rujukan sekaligus untuk memastikan layanan terhadap berbagai kebutuhan disabilitas dapat berjalan melalui sistem yang baik.

Data penyandang disabilitas yang tersedia pada sistem administrasi kependudukan, menurutnya, ternyata masih menggunakan konsep lama, masih menggunakan istilah cacat (penyandang cacat).

Kementerian Sosial, kata Harry, akan menyiapkan kartu penyandang disabilitas, tetapi tetap meminta pihak Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar ke depan penggunaan istilah cacat diganti menjadi penyandang disabilitas sesuai

dengan UU No. 8/2016.

Dengan sistem pendataan yang valid, jelasnya, setiap penyandang disabilitas akan memperoleh Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) untuk memperoleh berbagai layanan dan kemudahan. Sebagai contoh, setiap pemegang e-KPD bisa mendapatkan akses transportasi yang lebih mudah, teratur, dan nyaman. ■



Proses pendataan
mengalami kendala
karena belum terbangun
sistem yang baik.
Salah satunya karena
penyandang disabilitas
sendiri sering kali tidak
berpartisipasi dalam
proses pendataan.”

Nurul Saadah Andriani

Sentra Advokasi Perempuan dan Anak Disabilitas

6 Setiap Lembaga Punya Data Sendiri

NURUL Saadah Andriani dari Sentra Advokasi Perempuan dan Anak Disabilitas (Sapda) menilai sistem pendataan penyandang disabilitas di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang terdata belum sampai 50%. Hal itu sangat terasa, misalnya di saat pandemi covid-19, banyak penyandang disabilitas yang tidak terdata sebagai penerima program bantuan sosial, tetapi banyak pula yang menerima lebih dari sekali.

Sebetulnya pendataan penyandang disabilitas dilakukan secara rutin oleh Kementerian Sosial. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai data perempuan dan anak disabilitas, tapi belum menjadi satu. Akibatnya, program yang satu dengan program lainnya tidak nyambung.

Misalnya, Kementerian Sosial mempunyai program yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, kemudian ada Program Keluarga Harapan (PKH), dan ada pula program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Namun, antara program yang satu dan lainnya tidak nyambung karena menggunakan data masing-masing.

Seharusnya, menurut Nurul, lembaga/institusi terkait seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri bekerja sama sehingga data penyandang disabilitas bisa menjadi satu agar mudah diakses. “Data penyandang disabilitas masih susah untuk dikumpulkan karena setiap lembaga punya data sendiri-sendiri. Ada yang masih manual dan ada pula yang sudah menggunakan sistem pendataan digital, tetapi susah sekali dijadikan satu,” keluhnya.

Di samping itu, proses pendataan juga mengalami kendala karena belum terbangun sistem yang baik. Salah satunya karena penyandang disabilitas sendiri sering kali tidak berpartisipasi dalam proses pendataan.

Rendahnya partisipasi itu terjadi antara lain karena penyandang disabilitas yang ada di data pun sering kali tidak terdata sebagai penerima bantuan sosial. Juga karena organisasi disabilitas di daerah belum semuanya berfungsi sehingga dapat berpartisipasi secara penuh. Kekurangan sumber daya manusia juga menjadi kendala karena membutuhkan *skill* khusus untuk membuat sistem pendataan yang baik dan efektif. ■



Progresif realization
merupakan bagian
dari upaya pemenuhan
dan perlindungan
serta penghormatan
hak penyandang
disabilitas di dunia.”

Risnawati Utami

Duta United Nation Convention on Rights of People
with Disabilities (UNCRPD) dari Indonesia

7

Kewajiban Melakukan Domestifikasi UNCRPD

DUTA United Nation Convention on Rights of People with Disabilities (UNCRPD) dari Indonesia, Risnawati Utami, menjelaskan, ketika Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, maka negara memiliki konsekuensi melakukan domestifikasi ratifikasi tersebut dalam UU nasional. “Secara domestik kita sudah mengesahkan dan mengimplementasikan UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas,” ungkapnya, saat menjadi penanggap dalam diskusi yang dipandu Anggiasari Puji Aryatie itu.

Dalam konteks Konvensi Hak Penyandang Disabilitas atau Hukum HAM Internasional, kata dia, kita mengenal istilah *progressif realization*. Artinya, bagaimana melakukan reviu terhadap semua negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Hingga kini terdapat 183 negara di seluruh dunia yang telah meratifikasi



MISASKIA ANINDYA PUTRI

Sejumlah penyandang disabilitas mengikuti pawai budaya di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019), dalam menyambut HUT ke-74 RI.

konvensi itu. “*Progresif realization* merupakan bagian dari upaya pemenuhan dan perlindungan serta penghormatan hak penyandang disabilitas di dunia,” paparnya.

Terdapat sejumlah hal yang dinilai dalam konteks implementasi CRPD, antara lain harmonisasi kebijakan dan pendataan yang

terintegrasi. Hal itu menjadi faktor penting dalam menilai *progressive realization* CRPD di suatu negara.

Selain itu, penyediaan alokasi anggaran yang berperspektif penyandang disabilitas dan desain program pembangunan juga menjadi faktor penting untuk menilai sejauh mana kepedulian suatu negara terhadap kaum difabel.

Selain Kementerian Sosial, jelas Risnawati, dalam upaya membangun perhatian yang serius terhadap disabilitas, anggaran untuk disabilitas seharusnya bisa diakses oleh sejumlah kementerian lain, seperti Kemenkominfo, Kementerian PUPR, Kemenkum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Ketenagakerjaan. “Selama ini dana yang ada hanya dikelola oleh Kementerian Sosial,” tuturnya.

Apabila dihubungkan dengan *stakeholder*, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dalam konteks pencapaian SDGs, Indonesia bisa didorong agar lebih akuntabel dan transparan dalam konteks pelaksanaan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.

Penanggap lainnya, Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong, menyebut negara menghadapi perkara besar dalam urusan data yang terintegrasi atau data tunggal. “Beberapa waktu lalu kita dihebohkan oleh perbedaan jumlah sapi antara Kemendag dan Kementerian Pertanian. Sebelumnya kita juga menghadapi perkara data penerima bansos karena daerah tidak

meng-*update*,” ungkapnya.

Ketika pandemi covid-19 melanda, jelas Usman, kita dihebohkan oleh perbedaan data sehingga pembagian bansos tidak merata. Ada yang tidak dapat, tetapi ada pula yang menerima lebih dari sekali. Itu terjadi karena tidak adanya *updating* data dari pemerintah daerah. “Dan hari ini kita membicarakan soal data terintegrasi penyandang disabilitas. Pasal 117-121 UU No. 8/2016 dan PP 70/2019 secara tak langsung mengingatkan tentang pentingnya data yang terintegrasi tentang penyandang disabilitas.”

Tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak sebagai penyandang disabilitas, juga demi membantu perumusan dan implementasi kebijakan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Belum tersedianya data yang terintegrasi, kata Usman, menunjukkan bahwa kita masih akan menghadapi kesulitan karena data yang ada tidak bisa dijadikan sebagai *baseline* untuk memenuhi amanat UU 8/2016 dan PP 70/2019.

Memang sering menjadi pertanyaan, sudah empat tahun UU No. 8/2016 disahkan, tapi belum punya data nasional tentang disabilitas yang berbasis sensus. Ada data berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh BPS. Akan tetapi, data terintegrasi tentang penyandang disabilitas harusnya berbasis sensus, bukan hasil survei. “Karena kalau berbasis survei, dia hanya berupa sampel.”

Kementerian Kesehatan, imbuhnya, memang sudah meren-



M/ADAM DWI

Penyandang disabilitas mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk Pemilu 2024 di halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Data yang terintegrasi bagi para penyandang disabilitas akan sangat membantu pihak penyelenggara pemilu untuk memenuhi hak pilih para difabel.

canakan untuk melakukan pendataan penyandang disabilitas secara menyeluruh pada 2021. Karena harus berbasis sensus, maka Kemensos dan lembaga lain yang diberi amanat oleh UU untuk mengumpulkan dan mengolah dan menyampaikan data kepada publik.

Namun, kerja sama mengumpulkan data tersebut belum terlihat. Mungkin masih ada ego sektoral karena ukuran yang dipakai berbeda-beda. Padahal tidak sulit bila memakai ukuran sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8/2016.

Menurut Usman, setidaknya ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam upaya mengatasi persoalan penyandang disabilitas. Pertama, menyamakan visi dan persepsi. Kedua, membangun ekosistem dan proses pendataan. Ketiga, membangun sistem teknologi informasi pendataan yang terintegrasi.

Wartawan senior Saur Hutabarat mengingatkan bahwa penyandang disabilitas adalah kenyataan universal. Diperkirakan, 1 dari 7 penduduk dunia adalah penyandang disabilitas. Karena itu, dapat dipahami bila saat ini ada 183 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas.

Kita tahu data menjadi perkara substansial, baik untuk kepentingan kepublikan maupun kepentingan personel. Karena itu, perlu adanya metadata dan telah digariskan bahwa pengampuh wali ialah Kementerian Sosial.

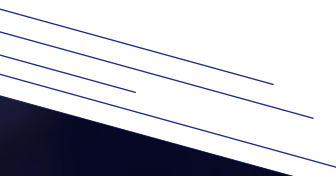
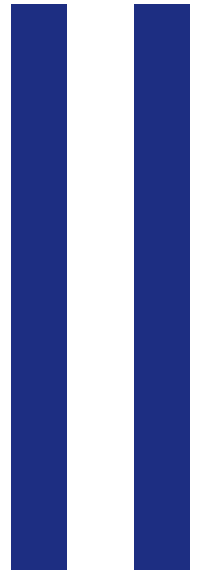
Dalam diskusi kali ini pihak Kementerian Sosial mempresentasikan hal yang sangat spesifik, yakni e-KTP penyandang disabilitas, serta mengenai kartu keluarga penyandang disabilitas. Jadi pertanyaan sekarang ialah apakah hal itu dapat diterima oleh penyandang disabilitas?

Jangan sampai timbul perasaan bahwa justru kemudahan administrasi, kelengkapan administrasi di KTP, melahirkan perasaan

diskriminasi. Jadi apakah sejauh itu diperlukan untuk kita sampai pada data yang terintegrasi, yang harmonis? Apakah harus sampai pada hal yang sangat khas seperti itu? Terus terang penting untuk mendengarkan pandangan saudara-saudara kita penyandang disabilitas, terutama pada poin tidakkah itu menimbulkan diskriminasi baru? Itu pertanyaannya.

Menjadikan penyandang disabilitas sebagai subjek, lalu memperlakukan dengan ketentuan-ketentuan yang bisa menjadikan mereka objek, perlu persamaan pemikiran dan perasaan. ■





Kesetaraan Gender sebagai Cita-Cita Pembangunan Berkelanjutan



1 Latar Belakang: Peta Jalan Kebijakan Bersama

TUJUAN pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015 sebagai peta jalan kebijakan sampai 2030 merupakan upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia.

Sustainable Development Goals (SDGs) menetapkan gambaran tentang dunia yang kita inginkan, dunia yang kita butuhkan, yakni dunia yang bebas dari kemiskinan dan kekurangan, dunia yang lebih adil, dunia yang menghormati batas-batas alami. Tujuan bersama itu dirumuskan dalam 5P yang saling terkait, yaitu *prosperity* (kemakmuran), *people* (manusia), *planet* (bumi), *partnerships* (kemitraan), dan *peace* (perdamaian).

Dunia mendeklarasikan agenda pembangunan berkelanjutan

dengan pencapaian 17 tujuan besar di 2030, dengan tujuan ke-5 ialah kesetaraan gender. Badai pandemi membuat langkah-langkah yang dicanangkan negara-negara di dunia terhambat. Laporan bertajuk *Women, Business and Law 2021* yang dirilis oleh PBB menyebutkan bahwa covid-19 telah secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kemampuan sosial dan ekonomi perempuan.

Di masa pandemi, peran kaum hawa menjadi semakin sentral. Pada umumnya perempuan menjadi garda terdepan dalam penanganan kesehatan masyarakat sebagai tenaga kesehatan (perawat dan dokter).

Meningkatnya tekanan ekonomi membuat perempuan bersama para suami dituntut melakukan kerja lebih keras dalam menopang kehidupan ekonomi keluarga. Di sisi lain, para ibu di rumah, selama sekolah tatap muka ditiadakan, merangkap peran sebagai pendamping aktivitas belajar mengajar anak.

Sebuah ironi kemudian didapatkan dalam berbagai pemberitaan bahwa mayoritas pekerja kesehatan, pelayanan sosial, dan perawatan mengalami penundaan pembayaran insentif. Meningkatnya angka pengangguran juga ikut menjadikan perempuan rentan terhadap dampak pandemi.

Selain itu, perempuan terus berpenghasilan lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama, serta menghadapi risiko kekerasan yang lebih tinggi dalam pekerjaan mereka.

Publik disentakkan oleh berbagai pemberitaan kekerasan sek-

sual terhadap perempuan yang menjadi *trending issues* di media nasional dalam beberapa waktu terakhir. Ironisnya, kekerasan seksual pada perempuan kerap terjadi di institusi pendidikan (kasus di Kota Batu, Jawa Timur, misalnya) dan institusi penegak hukum (contohnya di Maluku Utara) yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi kaum perempuan.

Kegeraman berbagai pihak memuncak terkait kasus tersebut karena korban kekerasan seksual dialami oleh perempuan di bawah umur.

Negara dituntut hadir dalam melindungi kaum perempuan dalam segenap sisi kehidupan. Salah satunya memberikan rasa aman kepada perempuan untuk memastikan multiperan yang mereka jalani dapat memberikan dampak optimal serta kontribusi terhadap pencapaian diri, keharmonisan keluarga, hingga produktivitas di tempat kerja. ■



Kesetaraan adalah sebuah wujud sikap adil yang tidak cukup hanya menjadi pandangan dan wacana, tetapi harus betul-betul diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Butuh Ikhtiar dan Ketulusan Semua Pihak

PROGRAM pembangunan berkelanjutan dirancang sebagai peta jalan kebijakan bersama bangsa-bangsa di dunia dengan target di 2030 semua bisa mencapai harapan bersama tersebut. Termasuk salah satu agenda spesifik yang ingin diwujudkan oleh masyarakat dunia sebagaimana termaktub dalam poin ke-5 SDGs ialah kesetaraan gender.

“Bagaimana kemudian kita bisa mengimplementasikan SDGs nomor 5 itu?” tanya Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi bertajuk Kesetaraan Gender sebagai Bagian dari Cita-Cita Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Denpasar (FDD) 12 di Jakarta pada Rabu, 4 Agustus 2021.

Berbagai diskusi yang dilakukan selama ini, katanya, jelas-jelas mencatat tentang berbagai persoalan, dari kesedihan, kegelisahan, sampai dengan rasa frustrasi karena kesetaraan gen-

der di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang harus diselesaikan.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat, dibutuhkan ikhtiar dari kita semua, niat tulus dari kita bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kesetaraan gender.

“Menjadi sangat penting meletakkan kesetaraan gender dalam kerangka holistik yang tidak bisa dipisahkan ketika kita berbicara bagaimana upaya untuk mencapai tujuan sebagaimana digariskan dalam SDGs,” ucap anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

Ia berpandangan bahwa kesetaraan adalah sebuah wujud sikap adil yang tidak cukup hanya menjadi pandangan dan wacana, tetapi harus betul-betul diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, perlu perhatian dan dukungan dari negara secara formal melalui produk perundang-undangan.

“Di sinilah tantangan bagi kita semua, semangat dari kita semua, niat bersama dari kita semua, dan sekali lagi marilah kita bersama-sama membangun sebuah gerakan yang melampaui semua sekat yang ada, sekat-sekat politik, agama, suku bangsa, dan semua kelompok, agar apa yang kita perjuangkan dapat membuahkan hasil nyata,” tegas Rerie. ■



Televisi dan radio
menjadi salah satu
kekuatan karena menjadi
sumber informasi
pembanding dan
verifikasi atas informasi
di media sosial yang
cederung liar.”

Mimah Susanti

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

3 Mendorong Program Penyiaran yang Sensitif Gender

KOMISIONER Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Mimah Susanti, mengawali paparannya dengan pertanyaan, “Bagaimana meningkatkan kualitas hidup perempuan Indonesia melalui siaran tanpa diskriminasi?”

Menurut Mimah, ada yang ingin dicapai oleh KPI sesuai dengan amanat yang diberikan oleh undang-undang untuk mengawasi pelaksanaan program siaran televisi dalam membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran yang sehat di tengah gempuran media sosial.

“Ada PR, ada amanat yang diberikan oleh undang-undang kepada kami untuk menyusun peraturan dan mengawasi pelaksanaan atas pedoman perilaku penyiaran,” jelas Mimah.

Penyusunan peraturan terkait dengan program siaran, im-buh Mimah, ditentukan oleh pedoman perilaku penyiaran yang memberikan perlindungan terhadap anak-anak dan remaja perempuan.

“Anak-anak dan remaja perempuan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam program siaran,” jelasnya.

Menurutnya, ada hal-hal yang tidak boleh disiarkan, dalam hal ini oleh televisi dan radio. Ia mengajak peserta diskusi yang dipandu oleh Arimbi Heroepoetri itu untuk sejenak keluar dari media sosial agar diskusi tersebut lebih fokus pada televisi dan radio sebagai barometer informasi di Indonesia. Televisi dan radio, kata dia, menjadi salah satu kekuatan karena menjadi sumber informasi pembanding dan verifikasi atas informasi di media sosial yang cenderung liar.

Ia menilai ada ekspektasi dan harapan yang tinggi pada dunia penyiaran kita, yakni siaran tidak boleh mengandung fitnah, hasutan, kebohongan, mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), juga tidak boleh menunjukkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang. Selain itu, tidak boleh mengolok, melecehkan, merendahkan nilai-nilai agama, merendahkan martabat manusia, dan merusak hubungan internasional.

Amanat Undang-Undang Penyiaran, jelasnya, diterjemahkan dalam peraturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran KPI. Aspek-aspek dalam penyiaran antara lain harus

melindungi perempuan.

Pertama, ada kewajiban klasifikasi yang mengatur kapan program siaran itu ditayangkan dan diperuntukkan bagi siapa. Biasanya siaran dari pukul 05.00-06.00 diutamakan untuk program anak-anak, pukul 10.00-15.00 untuk siaran dewasa. Lalu ada program jurnalistik dan hiburan. “Jadi ini beberapa ruang lingkup yang diwajibkan dalam program siaran,” urainya.

Apa saja yang menjadi perhatian dan *concern* KPI untuk memberikan perlindungan kepada perempuan? Ia menyebut ada tiga contoh, yakni kewajiban penyamaran pada konten kekerasan, termasuk segala bentuk kekerasan seksual. Misalnya, tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan atau kejahatan seksual.

Kedua, menyamarkan wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya. Kewajiban itu kadang luput, misalnya identitas nama tidak ada, tetapi tiba-tiba diambil gambar dan menyebut alamat yang bersangkutan.

Ketiga, menyamarkan wajah dan identitas pelaku, korban, dan keluarga, serta pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbananya ialah anak di bawah umur. Pembatasan pada muatan seksualitas yang menampilkan bagian tubuh tertentu, misalnya paha, bokong, dan payudara.

Selanjutnya, tidak boleh menampilkan gerakan tubuh dan/atau tarian erotis yang memperdengarkan percakapan tentang



MI/SUSANTO

Aktivis Aliansi Perempuan Menggugat melakukan aksi damai dengan membentangkan poster di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (8/3/2023). Mereka menyerukan untuk melawan segala bentuk penindasan hak perempuan, menolak perkawinan anak, dan meminta pemerintah menjamin kesehatan perempuan.

rangkaiannya aktivitas seks. Pun, tidak boleh menampilkan musik yang bermuatan adegan dan/atau lirik yang dapat dipandang menjadikan perempuan sebagai objek seks. Misalnya, muatan mengenai pekerja seks komersial serta orientasi seks dari identi-

tas gender tertentu. Selain itu, lembaga penyiaran wajib menya-markan gambar dan identitas pengidap HIV/AIDS.

Posisi Perempuan

Menurut Mimah, perempuan memiliki posisi sangat penting karena punya pengaruh dalam keluarga untuk memilih produk siaran. Data menunjukkan bahwa perempuan menjadi salah satu objek iklan karena dianggap potensial bisa memengaruhi pemirsa melalui siaran tertentu.

Perempuan juga memiliki peran sebagai pengisi program siaran sehingga berpotensi mengalami tindakan diskriminasi, terutama terkait dengan judul atau tema yang cenderung menonjolkan perempuan.

Visualisasi yang mengekspos tubuh perempuan, pemilihan *angle* atau *caption* gambar, kata Mimah, kadang menimbulkan masalah bila lepas kontrol, tidak tepat memilih gambar, sehingga terkesan cenderung mengeksploitasi. Di samping itu, pemilihan kalimat atau diksi bias yang akhirnya menciptakan stereotipe. Lebih parah lagi bila kesalahan tersebut berlangsung berulang-ulang.

Untuk persentase jenis pelanggaran mulai Januari sampai Juni 2021, jelas Mimah, angka yang paling banyak terkait dengan perlindungan anak remaja akibat program-program penyiaran yang kurang sensitif terhadap anak.

Langkah KPI dalam upaya melindungi perempuan, anak-anak, dan remaja dalam penyelenggaraan program siaran televisi, kata

Mimah, antara lain dengan terus mengedukasi masyarakat untuk senantiasa memilih program siaran yang berkualitas.

Selain itu, mengapresiasi lembaga penyiaran melalui beberapa program penghargaan yang secara khusus diberikan kepada lembaga seperti radio atau televisi yang sudah menayangkan program siaran berkualitas berdasarkan penilaian KPI.

Selanjutnya, dalam mendorong upaya tersebut, pihaknya memiliki kategori khusus untuk mendorong isu-isu gender masuk program siaran. Ada yang namanya kategori program peduli perempuan, ada juga program peduli disabilitas. “Program-program dengan kategori khusus itu menjadi bagian dari komitmen kita dalam mendorong televisi supaya menampilkan program-program yang bagus dan sensitif gender,” ucapnya.

Secara khusus, kata Mimah, ada pasal yang dikhususkan untuk melindungi perempuan, anak-anak, dan remaja karena masih banyak catatan dan kritik tentang bagaimana agar konten siaran lebih edukatif dan tidak dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu. Untuk itu, KPI sedang melakukan revisi pedoman perilaku penyiaran di Indonesia. ■



Pemicu kekerasan
terhadap perempuan
antara lain faktor
budaya, pengetahuan,
minimnya pemahaman
dan kesadaran
terhadap kesetaraan
gender dan keadilan.”

Elsa RM Toule
Pakar hukum pidana

4 Tingkatkan Edukasi dan Advokasi terhadap Perempuan

PAKAR hukum pidana Elsa RM Toule menjelaskan bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sebagai negara hukum, negara menjamin hak serta perlindungan kepada seluruh warga negara. Negara juga bertanggung jawab terhadap produk aturan perundangan, baik pada tahapan formulasi maupun tahapan eksekusi dan aplikasi.

Dengan berpedoman pada apa yang disampaikan oleh Prof. Philipus Hadjon, pakar hukum administrasi negara, bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki setiap subjek hukum.

Ketika bicara tentang perlindungan hukum, berarti kita bicara tentang aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan, dan

tiap aturan hukum pada dasarnya berakar pada suatu asas, yakni nilai yang diyakini berkaitan dengan penataan masyarakat secara adil.

Paul Scholten menyampaikan ada empat asas universal, yaitu asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, dan asas kewibawaan.

Kepribadian, jelas Elsa, menunjuk pada kebebasan individu, pengakuan terhadap kepribadian manusia bahwa manusia adalah subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban.

Selanjutnya, asas persekutuan menghendaki adanya persatuan, kesatuan cinta kasih, dan keutuhan masyarakat. Asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di hadapan hukum, setiap orang harus diperlakukan sama. Adapun asas kewibawaan adalah memperhatikan adanya ketidaksamaan.

Berkaitan dengan hukum yang akan memberikan perlindungan kepada perempuan dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual, menurut Elsa, harus berisikan asas-asas tersebut. Tujuannya agar ada pengakuan terhadap kepribadian, persatuan, kesamaan di hadapan hukum, dan pada akhirnya ada sesuatu yang berbeda, yakni ada ketidaksamaan sehingga membutuhkan perhatian atau perlindungan yang istimewa. “Itu menjadi sesuatu yang harus dimuat dalam setiap peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Selanjutnya, dalam memberikan perlindungan kepada perempuan, ada pertanyaan yang selalu muncul. Mengapa perempuan

menjadi sasaran kekerasan dalam berbagai bentuk? Apakah karena mereka perempuan?

Ada yang mencoba melihat fenomena itu melalui teori feminis. Seseorang dibunuh, dianiaya, dan sebagainya karena dia perempuan sehingga orang melihat identitas perempuan sebagai sesuatu yang layak untuk dianiaya, layak untuk mendapatkan kekerasan. Hal itu dapat dilihat dari adanya kekerasan-kekerasan tertentu yang tidak akan dilakukan terhadap laki-laki, tetapi hanya dilakukan terhadap perempuan karena eksistensinya sebagai seorang perempuan.

Mengenai perlindungan kepada perempuan, Elsa menyatakan bahwa perlindungan bisa diberikan dalam proses preemtif, preventif, maupun represif. “Saya lebih memberikan penekanan pada aspek preemtif dan preventif karena aspek represif bagaikan memberikan obat kalau dilihat dari ilmu hukum pidana. Karena itu, preemtif dan preventif menjadi yang sangat penting,” katanya.

Ia berpandangan bahwa aspek preemtif dan preventif dapat meminimalkan faktor kriminogen terjadinya kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan itu terjadi karena ada faktor penyebab, ada faktor pendorong, tapi ada juga faktor pelestari.

Faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di mana-mana. Pemicunya antara lain faktor budaya, pengetahuan, minimnya pemahaman dan



MI/MOH IRFAN

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati (kiri), didampingi Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, mengikuti rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

kesadaran terhadap kesetaraan gender dan keadilan. “Ini penting karena faktor-faktor itu menjadi penyebab kenapa kekerasan itu disasarkan kepada perempuan,” papar Elsa.

Begitu pun dengan proses penegakan hukum. Menurutnya, ketika proses penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, dalam kondisi tertentu perempuan bahkan mengalami viktimisasi

ganda. Proses peradilan yang seharusnya melahirkan keadilan dianggap sebagai proses yang biasa-biasa saja sehingga perempuan kerap tidak mendapatkan keadilan.

Di wilayah-wilayah tertentu, ungkap Elsa, faktor pendorong yang menjadi pemicu di antaranya mahar dan miras. Di samping itu, ada faktor pelestari, yakni ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan, baik pada sektor publik maupun domestik.

Di samping itu, ketergantungan secara ekonomi perempuan pada laki-laki serta adanya pengabaian oleh masyarakat bahwa ketika perempuan mengalami kekerasan dianggap hal biasa. Apalagi bila terjadi dalam keluarga dan rumah tangga. Bahkan dalam kondisi tertentu, itu dianggap sebagai sesuatu yang memang harus dialami oleh kaum perempuan.

Ia menilai upaya preventif dapat mencontoh apa yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang kini telah menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) bahwa proses preventif bisa dilakukan dengan banyak cara asalkan dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan undang-undang.

UU TPKS secara jelas menyatakan pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu, upaya preventif yang harus dilakukan ialah merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

“Itu berarti memberikan perlindungan kepada perempuan

dengan cara menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Menyelenggarakan komunikasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender, serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender,” urai Elsa.

Lebih dari itu, sambungnya, masyarakat juga harus turut serta mencegah kekerasan terhadap perempuan dengan berbagai cara. Misalnya melalui program memantau tetangga sebagai bentuk peran serta masyarakat untuk meminimalkan atau mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Di bidang pendidikan, menurut Elsa, perlu memasukkan materi penghapusan kekerasan seksual sebagai pelajaran dalam kurikulum. “Saya kira ini juga menjadi hal yang penting mengingat banyak teman di Komisi Perlindungan Perempuan maupun lembaga-lembaga mitra lainnya sudah berusaha agar materi kekerasan terhadap perempuan bisa masuk dalam kurikulum yang terintegrasi pada mata kuliah tertentu atau bahkan menjadi mata kuliah tersendiri.” ■



Masalah kesetaraan gender juga terjadi dalam dunia kerja, seperti yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, serta diskriminasi antara pekerja perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap kurang produktif ketimbang laki-laki.”

Sugiarti

Pakar dan aktivis gender

5 Negara tidak Bisa Berjalan Sendiri

SAMA seperti pembicara sebelumnya, pakar dan aktivis gender Sugiarti menyatakan tujuan pembangunan berkelanjutan sudah menjadi kesepakatan bersama negara-negara yang memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan tersebut sebagai jalan kebijakan bersama antarnegara.

“Sesungguhnya adanya poin kesetaraan gender dalam tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah cita-cita yang harus direalisasikan secara bertahap dan berlanjut,” paparnya.

Ia menjelaskan, ketika kita berbicara persoalan gender seperti perihal keadilan gender dan kesetaraan gender, sesungguhnya kita bicara tentang bagaimana pengakuan terhadap perempuan di dalam kehidupan sosial masyarakat yang masih mengalami banyak rintangan.

Pembangunan berkelanjutan, kata dia, harus dilakukan secara kolaboratif dan sinergis oleh multipihak karena terdapat 17 poin pembangunan yang dituju. Negara tidak bisa menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan itu sehingga perlu bergandeng ta-

ngan dengan pihak-pihak di luar pemerintah yang memiliki kontribusi besar untuk mewujudkan SDGs.

Menurut Sugiarti, banyak organisasi memiliki program filantropi yang punya keterkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai mitra pemerintah.

Pada 2020 Indonesia berada di urutan ke-101 dari 166 negara yang melaksanakan SDGs. Dari situ kita dapat melihat bahwa sesungguhnya di Indonesia masih banyak persoalan yang harus diselesaikan bersama dalam mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan.

Ia melihat regulasi dan kebijakan dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sudah disiapkan, tetapi belum bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia sehingga beberapa upaya percepatan pembangunan mengalami kendala. Apalagi harus menghadapi berbagai persoalan yang timbul akibat pandemi covid-19.

Di dalam program pembangunan berkelanjutan terdapat satu poin terkait dengan pemberantasan kemiskinan. Angkanya cukup fluktuatif bila melihat profil kemiskinan di Indonesia pada 2020. Ada penurunan, tapi ada pula kenaikan.

Berapa juta jumlah penduduk miskin di Indonesia? Bila melihat data yang ada selama ini, kata Sugiarti, sesungguhnya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh negara. “Kelaparan akan berdampak ke berbagai bidang kehidupan, seperti terhadap kehidupan balita yang mengalami *stunting*,”



M/AGUS M

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat memberikan paparan saat membuka diskusi daring bertajuk Kesetaraan Gender sebagai Bagian dari Cita-Cita Pembangunan Berkelanjutan, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, di Jakarta, Rabu (4/8/2021). Menurut Lestari, berbagai upaya harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan segenap lapisan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender.

tandasnya.

Kemiskinan berkaitan erat dengan ketersediaan pangan. Pertanyaannya, bagaimana agar rakyat tidak kelaparan? Berbagai data menunjukkan bahwa kita perlu memberikan perhatian serius atas masalah tersebut. Menurut laporan Global Hunger Index (GHI) 2018, Indonesia berada di peringkat 73 dunia dengan skor

21,9 atau termasuk dalam level serius. Posisi Indonesia tersebut hanya lebih baik daripada dua negara Asia Tenggara, yaitu Kamboja dan Laos.

Berkat berbagai upaya dan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah, tingkat kelaparan Indonesia pada 2021 menurut GHI beranjak ke urutan ketiga tertinggi di Asia Tenggara. Indonesia mendapatkan skor indeks sebesar 18 poin atau termasuk level moderat. Skor itu telah berada di atas rata-rata global sebesar 17,9 poin.

Bagaimana mewujudkan kehidupan yang sejahtera? Bisa diperhatikan melalui angka harapan hidup. Angka harapan hidup antara perempuan dan laki-laki meningkat terus, tetapi laki-laki masih jauh tertinggal ketimbang perempuan.

Angka harapan hidup laki-laki, menurut Sugiarti, lebih pendek daripada perempuan. Hal itu terjadi karena dipengaruhi oleh konstruksi gender. Gender ternyata mampu memengaruhi angka harapan hidup, terutama bagi laki-laki.

Mengapa demikian? Karena memang konstruksi budaya kita menempatkan laki-laki pada posisi yang sangat tinggi dengan berbagai stereotipe yang menyebabkan laki-laki merasa kuat, tidak perlu bercerita banyak tentang apa yang dialaminya, tentang apa yang dirasakan. Karena itu, dalam banyak hal angka harapan hidup laki-laki lebih pendek daripada perempuan.

Beda dengan perempuan, meskipun stereotipe tentang perempuan sebagai kaum yang emosional, justru itu yang menja-

di kekuatan. Karena emosional, mereka bisa menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang dialami secara langsung dan terbuka sehingga lepas dari berbagai beban hidup.

Lebih lanjut Sugiarti menjelaskan, indeks pembangunan manusia ditentukan oleh tiga kategori, yaitu terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Berdasarkan ketiga kategori tersebut, menurutnya, muncul pertanyaan berapa jumlah laki-laki dan perempuan yang bisa mengakses pendidikan secara baik? Berapa jumlah laki-laki dan perempuan yang mendapatkan fasilitas kesehatan? Dan, berapa jumlah *income* yang diperoleh laki-laki dan perempuan per bulan? “Itu bisa dilihat dari data yang muncul dari waktu ke waktu,” ujar Sugiarti.

Pendidikan

Mengenai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, kata dia, seiring perjalanan waktu, angka melek huruf terus meningkat. Namun, perempuan masih tertinggal jika dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, gabungan angka partisipasi kasar (APK) dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi juga terus meningkat, tetapi pendidikan perempuan masih tetap kecil.

Pandemi covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020, menurut Sugiarti, berdampak signifikan terhadap akses pendidikan yang berkualitas karena perubahan fungsi pendidikan dari sekolah ke rumah. “Siswa belajar di rumah diajari oleh orangtua,



MI/SUSANTO

Anggota Komisi VIII DPR RI Desy Ratnasari (tengah) bersama senator Sulawesi Barat Ratih Megasari Singkaru (kiri) dan senator Riau Misharti berbicara dalam diskusi memperingati Hari Perempuan Internasional di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/3/2021). Diskusi membahas kiprah perempuan parlemen berkaitan dengan kesetaraan gender dan kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin.

tetapi orangtua tidak tahu banyak tentang persoalan pendidikan karena biasanya diserahkan semua kepada sekolah, sehingga ketika pandemi melanda, banyak orangtua yang merasa syok,” ungkapnya.

Pengalaman itu patut menjadi pelajaran penting bagi kita dalam membangun konsep pendidikan yang tidak hanya terpu-

sat pada sekolah, tetapi pendidikan yang bersifat tripusat, yakni orangtua, masyarakat, dan sekolah sebagai satu kesatuan sehingga pendidikan anak tidak hanya mejadi beban sekolah.

Konsep pendidikan yang diterapkan, kata Sugiarti, sangat berkaitan dengan indeks pendidikan yang dicapai setiap negara. Di ASEAN, misalnya, Singapura menempati peringkat teratas dengan skor 77,27, disusul oleh Malaysia (58,62), Brunei Darussalam (49,91), dan Filipina (40,94). Indonesia berada di posisi keenam dengan skor 38,61.

Singapura selama ini fokus membangun sistem dan kualitas pendidikan, dari memperhatikan kualitas guru hingga menyiapkan berbagai fasilitas untuk menunjang siswa melakukan aktivitas dan praktik yang memperkuat kompetensi.

Bagaimana dengan problematika pendidikan yang ada di Indonesia? Sugiarti menilai kondisi yang ada di Indonesia dari aspek sosial dan psikologis siswa, terdapat 41% siswa mengalami perundungan dan kekerasan, baik secara verbal maupun secara fisik. Hal itu akan berpengaruh terhadap kondisi anak ketika belajar, saat melakukan proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu, imbuhnya, belanja pendidikan kita masih rendah. Meskipun sekarang sudah diberlakukan Kurikulum Merdeka Belajar, sesungguhnya belum memberikan dampak yang signifikan terhadap persoalan pendidikan yang ada di daerah-daerah, terutama untuk belajar secara daring.

Kalaupun dilakukan secara luring, biasanya guru yang datang ke rumah. Akan tetapi, kualifikasi guru ditentukan oleh ijazah yang dimiliki, yakni S-1, S-2, atau S-3. Juga ada program sertifikasi guru yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran dengan menempatkan siswa sebagai subjek, bukan objek belajar. Artinya, siswa diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk mengimprovisasikan potensi-potensi yang dimiliki secara baik dan efektif.

Mengenai kesetaraan gender, Sugiarti menilai, dalam realitas terjadi berbagai kesenjangan di seluruh bidang pembangunan. Misalnya di bidang politik, secara formal sudah ada kuota 30% keterwakilan perempuan, tetapi ternyata ketika benar-benar masuk ke dunia politik masih banyak persoalan yang dihadapi. Apalagi belum semua partai politik dapat memenuhi ketentuan kuota 30% perempuan sebagaimana diamanatkan oleh aturan perundangan yang berlaku. “Itu salah satu indikator bahwa belum semua partai politik responsif gender,” katanya.

Oleh karena itu, imbuhnya, secara bertahap proses pengarus-utamaan gender pada semua program pembangunan, baik nasional maupun daerah, harus benar-benar dikawal supaya memberikan keadilan dan kesetaraan di masyarakat, baik publik maupun domestik.

Berdasarkan data yang dirilis The Global Gender Gap Index pada 2017, Indonesia termasuk 10 besar Asia sebagai negara dengan skor kesetaraan gender tertinggi. Indonesia berada di

peringkat ke-9 negara Asia atau berada satu peringkat di atas Kamboja yang menempati posisi ke-10. Dari peringkat 10 besar di Asia, negara dengan tingkat kesetaraan gender tertinggi pada bidang partisipasi dan kesempatan ekonomi dipegang oleh Mongolia dengan skor 0,776, di atas skor rata-rata global sebesar 0,585.

Posisi Indonesia tersebut, menurut Sugiarti, memberikan sedikit angin segar bahwa kita masih berada di 10 besar Asia. Namun, di lain sisi kita tidak bisa mungkiri bahwa persoalan-persoalan yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan sesungguhnya masih banyak terjadi dalam berbagai bentuk.

Masalah kesetaraan gender juga terjadi dalam dunia kerja, seperti yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, serta diskriminasi antara pekerja perempuan dan laki-laki, dengan perempuan dianggap kurang produktif ketimbang laki-laki.

Anggapan tersebut, menurut Sugiarti, semakin tampak ketika ada kultur sosial yang menopang dalam kehidupan perempuan, yakni adanya budaya patriarki, tuntutan mengandung, dan sebagainya yang berkontribusi terhadap penyebab terjadinya kesenjangan gender di dunia kerja.

Sugiarti mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama dalam mewujudkan SDG's, dengan melihat kembali secara cermat berbagai persoalan yang dihadapi serta memahami realitas yang ada untuk menemukan jalan keluar secara bertahap dan berlanjut. ■



Selama ini seperti ada
sesuatu yang hilang
sehingga sensitivitas
bangsa ini terhadap
aspek-aspek kemanusiaan
yang menjadi fondasi
besar berdirinya bangsa
dan negara Indonesia
terus mengalami
pelemahan.”

Atang Irawan

Staf khusus Wakil Ketua MPR RI

6 Banyak Aturan Perundangan Abaikan Perspektif Gender

AMMY Amalia FS, anggota DPR RI periode 2014-2019 yang juga Wakil Ketua DPP Garnita Malahayati NasDem, berpandangan bahwa ketidaksetaraan gender tidak hanya tampak dalam berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan di masyarakat, tetapi juga ada dalam berbagai ketentuan regulasi yang ada di Tanah Air.

Ammy yang dalam diskusi kali ini bertindak sebagai penanggap menyebutkan bahwa dalam undang-undang perkawinan, anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Ketentuan itu dinilai membuat perempuan mengalami ketidaksetaraan karena tanggung jawab dibebankan pada perempuan walaupun ‘melakukannya’ suka sama suka. “Bagaimana dengan laki-laki yang tidak mau mengakui anak dan darah

dagingnya di luar perkawinan?” tanya Ammy.

Berkenaan dengan hal itu, menurut inisiator RUU PKS itu, putusan Mahkamah Agung mengatur bahwa laki-laki dapat mengakui anak di luar nikah bila dilakukan tes DNA. Akan tetapi, ketentuan itu mendapat banyak penolakan dan jarang diterapkan sebagaimana mestinya.

“Ini juga membuat perempuan, menurut saya, mengalami ketidaksetaraan, ketidakadilan, juga perlu menjadi perhatian ke depan bagi teman-teman yang ada di DPR tentang hubungan perdata anak dengan orangtuanya,” ucap Ammy.

Atang Irawan, staf khusus Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, berpandangan bahwa kesetaraan gender merupakan salah satu dari 17 poin SDGs yang harus diakselerasi karena sudah menjadi komitmen bersama sejumlah negara termasuk Indonesia.

Menurutnya, kesetaraan gender mestinya juga dilihat dalam perspektif perlindungan terhadap gender. Artinya, meskipun negara sudah mengeksplorasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan perspektif kesetaraan gender, harus diakui masih banyak peraturan perundang-undangan yang tidak punya perspektif gender.

Di samping itu, terkait dengan aspek perlindungan perempuan dalam konteks kekerasan, ia menilai sebetulnya negara dan bangsa Indonesia didirikan dengan tujuan utama sebagaimana termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yakni untuk memberikan perlindungan kepada bangsa dan negara serta

segenap warga negara, termasuk perlindungan terhadap perempuan.

“Itu bukan pilihan, tapi kebijakan yang dilakukan oleh negara, bahkan negara juga bertanggung jawab untuk mengakselerasi kebijakan itu dalam bentuk *legal open policy*,” jelas Atang.

Ia menilai selama ini seperti ada sesuatu yang hilang sehingga sensitivitas bangsa ini terhadap aspek-aspek kemanusiaan yang menjadi fondasi besar berdirinya bangsa dan negara Indonesia terus mengalami pelemahan. “Inilah yang saya kira menjadi problem bangsa ini akibat hilangnya daya sensitivitas terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kemerdekaan untuk memerdekakan warga negara dari berbagai ancaman dan ketakutan,” ucapnya.

Ia menyitir pendapat Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat bahwa masalah kesetaraan gender harus menjadi sebuah gerakan yang masif. Semua elemen masyarakat yang punya kesadaran terkait dengan kemerdekaan dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan harus bergerak bersama. “Kalau tidak, kita hanya berputar pada persoalan serupa dan tidak pernah ada solusi,” ungkap Atang. ■



Upaya pemberdayaan perempuan harus tumbuh sebagai kesadaran kolektif, dan tempat persemaian utama bagi kesadaran bersama tersebut ialah keluarga.”

Suyoto

Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik
dan Isu Strategis DPP Partai NasDem

7 Perkuat Narasi tentang Kesetaraan

DALAM pandangan Suyoto, Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem, perbincangan soal kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan, jika dikaitkan dengan SDGs, narasi tersebut sangat penting untuk terus dikawal.

“SDGs itu lahir karena kesadaran bahwa kehidupan kita terancam. Kenapa? Karena alam tidak mampu lagi menyediakan apa yang diperlukan oleh manusia,” jelasnya.

Selain itu, imbuhnya, dunia terancam karena ada kesenjangan sosial, karena ada disparitas sosial yang mengancam kehidupan, juga karena ada persoalan spiritualitas yang disebut dengan *spirituality divide*.

Salah satu isu sosial ialah disparitas gender antara laki-laki



MI/RAHMANI

Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Ahmad Darsono memaparkan hasil survei saat diskusi di Ruang Media Center Kementerian PPPA, Jakarta, Jumat (15/2/2019). Diskusi tersebut mengangkat tema *Jalan Terjal Caleg Perempuan Menuju Kursi Legislatif pada Pemilu 2019*.

dan perempuan. “Saya tadi kaget ketika Bu Sugiarti mengatakan bahwa kalau laki-laki ingin panjang umur, dia harus berdamai dengan perempuan,” ujar Suyoto.

Selain itu, lanjutnya, hasil studi yang dilakukan oleh Muhammad Mahyudi mengatakan kalau ekonomi mau tumbuh, baik di

level regional maupun nasional, maka peran perempuan harus ditingkatkan. Karena itu, narasi tentang kesetaraan harus terus diperkuat.

Ketika kesetaraan menjadi bagian penting untuk melanjutkan kehidupan yang membahagiakan dan berkualitas, menurut Suyoto, maka ada tiga hal penting yang harus sungguh-sungguh diperhatikan. Pertama, jangan ada penindasan terhadap perempuan. Kedua, jangan ada perundungan terhadap perempuan. Ketiga, tingkatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

Bila kita memitigasi lebih jauh tentang sebab-sebab terjadinya perundungan dan ketidakadilan, umumnya hal itu terjadi karena kualitas sumber daya manusia yang rendah, juga bersumber dari status, baik status kultural maupun status hukum.

Penyebab lain, kata Suyoto, terkait peran yang berhubungan dengan konstruksi budaya dan konstruksi sosial serta akses terhadap sumber daya pembangunan. “Kalau kita ingin perempuan hadir maka perempuan harus memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya pembangunan,” paparnya.

Lebih dari itu, kata dia, upaya pemberdayaan perempuan harus tumbuh sebagai kesadaran kolektif, dan tempat persemaian utama bagi kesadaran bersama tersebut ialah keluarga.

Wartawan senior Saur Hutabarat menyatakan pandemi korona telah menyebabkan mundurnya pencapaian tujuan nomor 5 SDG’s karena terjadi paradoks. Di satu sisi ada *lockdown*, isolasi sosial, atau di Indonesia disebut PPKM (Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat) level 4 untuk menurunkan penyebaran infeksi korona, tapi di sisi lain terjadi peningkatan kekerasan domestik.

Di Amerika Serikat, kata Saur, kekerasan domestik dilaporkan naik dari 21% menjadi 35%. Di Australia, kekerasan domestik naik 5%, dan di United Kingdom panggilan melalui telepon yang melaporkan tentang adanya kekerasan di dalam rumah tangga meningkat 150%.

“Jadi memang dampak dari pandemi dengan seluruh unsur kebijakan isolasi sosial menyebabkan kekerasan rumah tangga berlipat ganda bertambah,” kata Saur.

Overview yang dilakukan oleh WHO menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat di masa pandemi, bahwa 1 dari 3 perempuan atau sekitar 736 juta perempuan di dunia mengalami kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual. Bahkan diperkirakan ke depan, sekitar 10 juta anak gadis akan mengalami perkawinan di bawah umur, dan itu semua karena dampak dari pandemi.

Lebih lanjut dijelaskan, perempuan menghabiskan waktu 2,5 kali lebih banyak dari waktu kerja kaum lelaki akibat isolasi di rumah. “Jadi, angka-angka itu sebenarnya memperkuat, memperkuat seluruh basis empirik yang selama ini kita perbincangkan. Sekarang saatnya untuk menerapkan dan menegakkan aturan perundangan sehingga tidak semakin banyak lagi korban, baik di tingkat global maupun di Indonesia,” tegas Saur. ■





Kepemimpinan, Kesetaraan, dan Kiprah Membangun Bangsa

1 Latar Belakang: Perempuan Aceh dalam Lintasan Sejarah

SEIRING dengan berjalannya waktu, perempuan mulai bangkit dan berhasil membuktikan bahwa keberadaan mereka layak diperhitungkan. Kecerdasan serta kepiawaian perempuan Indonesia tidak bisa lagi dianggap remeh karena telah turut berkontribusi terhadap pembangunan.

Dalam perspektif sejarah Aceh, tokoh-tokoh perempuan Aceh sangat sedikit diceritakan. Para perempuan perkasa dalam sejarah Aceh belum banyak diketahui, terutama oleh masyarakat di luar Bumi Serambi Mekah. Hanya sebagian kecil yang dikenal dan telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Oleh karena itu, perlu adanya referensi sejarah yang mampu menampilkan sosok-sosok perempuan hebat yang tumbuh dan besar dalam budaya Aceh.

Sosok perempuan perkasa secara luas tidak hanya dapat didefinisikan sebagai mereka yang berjuang dalam perang, tetapi juga yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan, dalam pendidikan, serta memperjuangkan hak-hak bagi perempuan dan lain-lain.

Tanggal 22 Desember yang diperingati sebagai Hari Ibu Nasional menjadi momentum yang baik untuk mengangkat sosok ibu dan perempuan hebat serta kontribusi yang diberikan.

Untuk itu, Yayasan Sukma Bangsa tergugah membuat *talk show* interaktif bertajuk Peran dan Kontribusi Wanita dalam Pembangunan Aceh dan *launching* buku *21 Wanita Perkasa yang Ditempa oleh Budaya Aceh* yang ditulis Qismullah Yusuf.

Ke-21 perempuan perkasa yang ditempa oleh budaya Aceh itu ialah Putri Ratna Keumala, Putri Nurul A'la, Laksamana Maharani, Putri Syah Alam Bahrinsyah, Putri Lindung Bulan, Putri Ilah Nur, Putroe Neng, Sultanah Nahrasiyah, Laksamana Keumalahayati, Putri Pahang, Sri Putri Alam Permaisuri Tajul' Alam Safiatuddin Syah, Sultanah Nurul Alam Nakiyatuddin Syah, Sultanah Kamalat Syah, Sultanah Inayat Zakiyuddin Syah, Cut Nyak Dhien, Cut Nyak Meutia, Pocut Meulinggoe, Tgk Fakinah, Pocut Meurah Intan Biheu, Cutpo Fatimah, dan Pocut Bahrein. ■



Peran perempuan
sangat dibutuhkan
karena perspektif
perempuan diperlukan
dalam membangun
negeri ini.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Perempuan bukan Pelengkap

SEBAGIAN orang memersepsikan Aceh sebagai wilayah yang tertutup dengan peran perempuan dianggap masih sangat terbatas dan dibatasi. Namun, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan fakta berbeda.

Indonesia, kata Lestari Moerdijat yang biasa disapa Rerie dalam Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 22 Desember 2021, harus tahu bahwa selama 60 tahun ada empat perempuan pemimpin di Aceh. Mungkin tidak banyak yang tahu. Tapi di buku *21 Wanita Perkasa yang Ditempa oleh Budaya Aceh*, sesungguhnya adalah cerita dan catatan sejarah yang sangat inspiratif, sarat makna dan

pesan bahwa sebetulnya perempuan sejak zaman dahulu khususnya di Aceh, sudah memainkan peran.

Para perempuan itu adalah bagian penting dari perjuangan bahkan meletakkan dasar-dasar tata kelola negara, memegang kemudi perdagangan, dan menggerakkan perekonomian. Jelas perempuan bukan sekadar objek.

Perempuan, kata Rerie, bukan pelengkap, bukan pula subordinasi yang tidak harus dikooptasi. “Itulah saya kira pesan-pesan penting dari buku ini,” kata Rerie.

Ketika membicarakan laki-laki dan perempuan, itu adalah satu perbedaan yang memang lahir secara biologis yang diberikan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada yang membedakan kecuali kondisi fisik itu.

Pada dasarnya perempuan adalah sosok yang hadir memperkaya kehidupan sebagai bagian peradaban manusia. Perempuan juga tidak berbeda tugas dan tanggung jawabnya, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia dan sebagai sesama anak bangsa.

Ketika berbicara mengenai *gender equality*, semua pihak harus menyadari bahwa sejarah sudah mencatat perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Di Jawa begitu banyak nama, begitu banyak contoh perempuan pemimpin yang sudah memberikan teladan.

Organisasi perempuan yang ada di Indonesia, kata Rerie, sudah meletakkan dasar-dasar perjuangan. Gerakan perempuan

di Indonesia menjadi bagian tidak terpisahkan dari gerakan kemerdekaan Indonesia.

Hari ini, 22 Desember, mesti diingatkan kembali bahwa ini bukanlah *Mother's Day* seperti di Barat. Ini adalah Hari Ibu, sebuah peringatan dilaksanakannya Kongres Perempuan Indonesia pada 1930 yang meletakkan dasar-dasar pemikiran bagaimana perempuan memiliki hak-hak politik, perempuan bisa maju dan mendapatkan kesetaraan, bagaimana ada gerakan yang meniadakan tekanan terhadap perempuan. Inilah yang diperingati sebagai Hari Ibu di Indonesia, bukan *Mother's Day* ala Barat.

Sebetulnya, kata Rerie yang juga legislator NasDem itu, masa reformasi bisa dikatakan sebagai salah satu bagian yang cukup kondusif bagi gerakan perempuan di Indonesia. Masa reformasi memberikan kesempatan kepada perempuan di Indonesia untuk bisa secara terbuka menyatakan pemikiran karena situasi masa reformasi berbeda dengan sebelumnya.

Mengenai keterlibatan perempuan di bidang politik, kata Rerie, Undang-Undang Pemilu menyebutkan kuota perempuan sebagai calon anggota legislatif (caleg) minimal 30%. Akan tetapi, mungkin perempuan belum banyak yang tertarik sehingga kuota tersebut sulit terpenuhi. Dan, benar juga bahwa setelah terpilih, banyak perempuan tidak bisa menjalankan amanah.

Untuk mengatasi tantangan itu, Rerie mengajak para perempuan belajar dari 21 perempuan Aceh yang luar biasa itu. Mere-



MIMMOH IRFAN

Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua dari kiri) didampingi dari kiri Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, dan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat saat melantik dua anggota pergantian antarwaktu (PAW) MPR dari Fraksi Gerindra Renny Astuti dan Fraksi Golkar Muhammad Ali Ridha di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020). Wakil Ketua MPR Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Lestari menjadi satu-satunya perempuan di antara pimpinan MPR lain.

ka memberikan banyak inspirasi untuk berani tampil, berani berada di depan, kemudian bersama-sama bergandengan tangan mendobrak tembok kaca yang mengungkung para perempuan agar bisa kembali mengambil peran.

Peran perempuan sangat dibutuhkan karena perspektif perempuan diperlukan dalam membangun negeri ini. Perspektif perempuan memperkaya kehidupan bersama.

Menurut Rerie, menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua MPR merupakan penghormatan baginya sekaligus bagi perempuan dan kepercayaan yang diberikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh kepada perempuan.

Dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua MPR Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Rerie mengakui aspirasi yang paling banyak masuk ialah kasus-kasus yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan, tentang kelompok-kelompok yang dimarginalkan serta isu-isu inklusivisme.

Sudah dua tahun bangsa Indonesia berada dalam situasi yang luar biasa ketika tiba-tiba di penghujung 2019 dihadapkan pada pandemi covid 19. Bangsa ini tidak hanya terpuruk secara ekonomi. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak juga meningkat luar biasa. Di sisi lain, bangsa ini masih terbelenggu dan belum berhasil menyelesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang kemudian berubah menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) .

Ketiadaan payung hukum itu membuat langkah-langkah mencari keadilan serta advokasi perlindungan dan konseling kepada korban kekerasan yang kebanyakan perempuan tidak terpenuhi. Selain kekerasan seksual, problem yang dihadapi ialah

kesetaraan.

Rerie mengatakan peran perempuan yang besar di waktu lalu sebetulnya sudah berada pada titik yang luar biasa. Betapa ratu-ratu di Eropa, jika dibandingkan dengan ratu-ratu pada abad yang sama di Indonesia khususnya di Aceh, itu posisinya berbeda. Yang satu hanya sebagai pamanis, yang lain sebagai pemimpin. Namun, kondisi itu nyaris tak tersisa di dekade sekarang ini.

Dalam dua dasawarsa belakangan, kata Rerie, tiba-tiba peran perempuan menjadi semakin terpuruk. Hal itu karena ada pemahaman atau ideologi baru yang sempit berkembang dan di beberapa tempat diterima, lalu membuat perempuan tiba-tiba berubah. Bayangkan, perempuan yang tadinya aktif, tiba-tiba berubah lantaran ajaran agama. Mereka meninggalkan keaktifan dan menjadi *konco wingking* secara ekstrem.

“Saya tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi. Tapi saya rasa itulah pekerjaan rumah kita semua,” kata Rerie.

Melalui diskusi-diskusi semacam ini, kata Rerie lagi, kita kembali membukakan mata khususnya mata perempuan bahwa sejarah perempuan Indonesia tidak seperti ini. Sejarah mengajarkan perempuan mengambil peran.

Ini menjadi tugas semua elemen untuk mengembalikan pemikiran-pemikiran dan bersama-sama dengan niat dan keinginan untuk menempatkan lagi perempuan pada kedudukannya di masyarakat.

Jalan untuk mengembalikan dan meningkatkan pemikiran

para perempuan Indonesia ialah dengan pendidikan. Namun, menurut Rerie, kendala yang dihadapi ialah mutu pendidikan sedang merosot. Bahkan di masa pandemi covid 19, bangsa ini menghadapi *learning loss*. Itu tidak bisa dihindari. Diperlukan langkah konkret untuk mengatasinya, antara lain melalui reformasi total tata kelola pendidikan.

Menteri Pendidikan, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara), telah melahirkan banyak gebrakan. Namun, di balik gebrakan yang cukup progresif itu ada pertanyaan mendasar, apakah sumber daya sudah siap?

“Saya justru melihat sebaiknya kita berkonsentrasi dulu pada peningkatan kualitas pendidik,” kata Rerie.

Contoh yang sederhana saja pada tata kelola guru. Di sejumlah daerah, karena situasi politik lokal, seseorang mendapatkan hadiah menjadi kepala dinas pendidikan, padahal tidak memiliki kompetensi.

Beberapa dekade lalu, kata Rerie, di sekolah ada pelajaran budi pekerti yang berhubungan dengan pendidikan karakter. Ada pula pendidikan kewarganegaraan. Ini semua berguna untuk membentengi masyarakat dari ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan paham kebangsaan dan bertentangan dengan nilai-nilai yang dimiliki. Dalam jangka panjang menjadi berat dari sisi perempuan karena melahirkan satu generasi yang memiliki pikiran sempit. ■



Di zaman yang terus maju, peran perempuan sudah *equal*, dalam arti menduduki posisi apa pun di ruang publik.”

Connie Rahakundini Bakrie

Akademisi, pengamat militer
dan pertahanan keamanan

3 Islam tidak Halangi Perempuan

SANGAT menarik membicarakan tentang perempuan Aceh. Karena, menurut Connie Rahakundini Bakrie, akademisi, pengamat militer dan pertahanan keamanan, karakteristik perempuan Aceh beda dengan perempuan lain di Indonesia.

Perempuan Aceh sudah lama berperan dalam pemerintahan, perdagangan, kegiatan sosial, pendidikan, diplomasi, dan bahkan memimpin peperangan.

Putri Ratna Keumala, misalnya, telah menjadi tokoh sentral dalam urusan dagang antara Kerajaan Jeumpa dan Kerajaan Champa di Kamboja serta kerajaan-kerajaan lain di Nusantara.

Ada pula Laksamana Maharani. Sangat jarang di antara berbagai kerajaan di Nusantara pada masa itu memiliki laksamana

seorang perempuan.

Armada lautnya dikenal dengan Angkatan Laut Panah. Panahnya dibubuhi racun yang mematikan menggunakan getah kayu khusus dari pedalaman Aceh.

Selain itu, ada Laksamana Malahayati. Ia pernah memimpin armada yang terdiri atas 100 lebih kapal perang yang sangat kuat. Didukung 400 prajurit, Malahayati menghalau penjajah yang ingin menguasai pelabuhan perdagangan hasil bumi di Aceh. Malahayati membangun benteng pertahanan dari serangan Portugis dengan posisi menghadap Selat Malaka di Aceh Besar. Sisa peninggalan benteng itu masih dapat dilihat hingga hari ini.

Itu contoh beberapa perempuan yang berperan besar di Aceh sejak dulu. Namun, saat ini di masa modern, peran itu mulai memudar.

Menurut Connie, tanpa didukung adat dan budaya, tidak mungkin perempuan di Aceh dibenarkan memimpin. Apalagi perempuan asing yang datang ke Aceh, seperti Putri Pahang dan Putroe Neng.

Budaya, kata Connie, dapat mencerdaskan, tetapi bisa juga membodohkan suatu kaum, tergantung siapa yang memberikan komando. Aceh tertinggal dalam pendidikan setelah budaya belajar didikotomikan antara pendidikan agama dan non-agama oleh Snouck Hurgronje, penasihat urusan pribumi pemerintah kolonial Belanda.

Di masa lalu, perempuan Aceh menjadi hebat dan muncul di

permukaan sebagai pemimpin di banyak sektor karena tidak ada perbedaan gender.

Perempuan Aceh terbentuk oleh pengaruh Islam yang kuat. Dalil-dalil Islam dijadikan landasan dalam menentukan sikap. Sejak masa Kerajaan Samudera Pasai hingga Aceh Darussalam, ajaran Islam menjadi dasar negara, yaitu Al-Qur'an, sunah, ijma, dan qiyas.

Berdasarkan hukum itulah perempuan Aceh melandasi segala tindakannya termasuk saat perang. Masyarakat Aceh tidak melihat ajaran Islam sebagai penghalang bagi perempuan dalam memimpin kegiatan, mulai dari sosial, pendidikan, hingga aksi melawan penjajah.

Terpinggirkannya peran perempuan Aceh dalam memimpin, kata Connie, justru terjadi setelah perang kemerdekaan akibat pengaruh budaya Arab dan pemahaman mereka terhadap Islam. Lama-kelamaan hal itu menjadi tuntutan publik yang tidak mau menerima lagi kepemimpinan perempuan di Aceh.

Di masa lalu, kata Connie, bagi orang Aceh, adat dan agama bukanlah dua entitas dengan garis pemisah yang tegas. Adat berbeda dari qanun dan reusam. Adat adalah tata aturan bermasyarakat, qanun adalah peraturan dalam lingkungan kerajaan/pemerintah, dan reusam adalah kebiasaan sehari-hari masyarakat.

Setelah era Snouck Hurgronje, adat dan agama terpisah dan pada saat yang sama batas antara adat, qanun, dan reusam menjadi kabur.

Banyak di antara riwayat ke-21 perempuan perkasa di Aceh itu tidak memiliki rujukan resmi, kecuali catatan perjalanan, cerita rakyat, hikayat, juga syair dan pantun yang didapat penulis dari 261 sumber penulisan buku tersebut.

Keperkasaan dan kedigdayaan 21 perempuan Aceh itu dapat terjadi karena beberapa hal. Di antaranya, kesetiaan kepada negara dan bangsa, ketaatan terhadap negara dan agama, kejujuran dan amanah yang dipikirkannya, serta orientasi pada masa depan negara dan agama.

Di zaman yang terus maju, peran perempuan sudah *equal*, dalam arti menduduki posisi apa pun di ruang publik. Seperti ratu dan putri mahkota dalam kerajaan, di kalangan bawah seperti kepala desa dan pejabat lain, perempuan menduduki jabatan karena dipilih.

Namun, menurut Titi Surti Nastiti, Peneliti Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, di masa kini terutama di Jawa masih banyak anggapan bahwa perempuan adalah subordinat laki-laki. Menjadi pertanyaan, sejak kapan perempuan yang tadinya *equal* di masa Hindu-Buddha tiba-tiba menjadi subordinat laki-laki? Apakah mungkin peran perempuan mulai turun pada masa Islam?

Menurut Titi, di Nusantara ini banyak perempuan yang berkiprah di ruang publik. Misalnya di Wajo, Sulawesi, ada empat penguasa perempuan. Di Bone, ada enam ratu. Sukadana di Kalimantan, Jambi di Sumatra, dan Solor di NTT, semua wilayah itu pernah dipimpin seorang ratu. Demikian pula dengan ratu-ratu

perkasa di Aceh.

Selain sebagai penguasa, ada pula perempuan yang berperan di bidang ekonomi. Misalnya ibu angkat Sunan Giri sangat terkenal sebagai syahbandar Gresik. Dia menguasai keluar masuknya kapal di Pelabuhan Gresik.

Demikian juga dengan istri Sultan Hasanuddin, pernah punya empat kapal yang dikirim ke Johor, Malaysia. Dia pun seorang ekonom yang hebat. ■



Sejak tahun 1800-an
para perempuan Aceh
sudah mengenal konsep
'Nusantara', jauh sebelum
Budi Utomo yang baru
muncul pada 1908."

Qismullah Yusuf

Penulis

4

Tanpa Diskriminasi

PENULIS buku *21 Wanita Perkasa yang Ditempa oleh Budaya Aceh*, Qismullah Yusuf, mengungkapkan, motivasinya menulis buku itu datang dari sang nenek yang menceritakan riwayat para perempuan perkasa tersebut. Dari cerita itu, Qismullah kemudian mewawancarai lebih dari 250 narasumber.

Qismullah berkesimpulan bahwa peran yang dimainkan para perempuan di Aceh dalam kerajaan-kerajaan itu sangat besar, dari bidang diplomasi, pendidikan, perdagangan, peperangan, ketatanegaraan, hingga jaringan.

Dalam berbagai bidang tersebut para perempuan itu memperkasakan diri dengan kemahiran dan berbuat yang benar. Dengan moto ‘berani karena benar’ itulah kemudian timbul wibawa. Setelah memiliki wibawa, mereka pun mempertahankan martabatnya.

Menurut kajian Qismullah, dalam memerkasakan perempuan, budaya Aceh tidak mengenal diskriminasi. Buktinya para perempuan yang diperkasakan itu tidak hanya dari Aceh, tetapi juga dari Khmer, Mesir, Yaman, Bugis, Melayu, Iran/Persia, Turki, India, Mongol, Tiongkok, serta Ethiopia.

Melihat fakta itu, ternyata sejak tahun 1800-an para perempuan Aceh sudah mengenal konsep ‘Nusantara’, jauh sebelum Budi Utomo yang baru muncul pada 1908.

Pertanyaannya, kenapa perempuan Aceh sekarang mundur? Jawabannya ialah ketika pendidikan umum dipisahkan dari madrasah, dari tsanawiyah. Sejak saat itu martabat perempuan, martabat sains di Aceh rendah.

Lalu, mungkinkah kejayaan perempuan Aceh bisa kembali? Qismullah yakin bisa. Syaratnya dimulai bukan dari santri atau siswa, tapi dari wali murid. Di belakang para wali itu ada tokoh, dan itu yang memengaruhi.

Di masa lalu, laki-laki, bangsawan, dan pengusaha keberatan dengan peran perempuan. Mereka mencari fatwa ke Mekah, membawa ulama Mekah ke Aceh untuk mencari dalil-dalil yang mengharamkan perempuan berkuasa dan berperan. Perempuan monofungsi yakni hanya di dapur.

Guru besar Ahmad Humam Hamid, akademisi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, memberikan sebuah kesimpulan pendek dari buku Qismullah tersebut.

“Buku ini meluruskan kembali persepsi publik tentang



M/ROMMY PUJANTO

Puluhan aktivis dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia berjalan bersama ketika melakukan Pawai Nusantara saat *car free day* di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (7/8/2016). Sejak dahulu, di Aceh, peran yang dimainkan para perempuan dalam berbagai kerajaan sangat besar, baik di bidang diplomasi, pendidikan, perdagangan, peperangan, ketatanegaraan, maupun jaringan.

kepahlawanan dan kehebatan perempuan Aceh,” kata dia dalam diskusi tersebut.

Pada awal abad ke-17, kata Hamid, ada sebuah kitab dari generasi muda yang mengharamkan perempuan menjadi pemimpin.

Tiga puluh tahun kemudian anggapan itu dibalik oleh kehadiran dua perempuan konglomerat besar.

Hal itu ditandai dengan pelantikan Safiatuddin Syah menjadi ratu di Aceh. Kenapa Safiatuddin? Karena dia dipandang cakap, cerdas, berpengetahuan, arif, dan berpengalaman. Lalu geger karena dalam Islam tidak boleh perempuan jadi pemimpin.

Muncul pula Ratu Nahrasiyah. Dia dikenal memiliki pengetahuan geopolitik yang luar biasa. Dia tidak mau berperang dengan Dinasti Ning di Tiongkok.

Kerajaan Aceh dipimpin oleh empat ratu hampir selama 60 tahun. Pemerhati sejarah menilai zaman itu dianggap sebagai masa yang paling aman, paling sejahtera, dan paling hebat oleh para musafir.

Dalam menjalankan pemerintahannya, Safiatuddin sangat berbeda dengan pemerintahan Iskandar Muda. Dia sangat kolaboratif, demokratis, dan pandai menjaga keseimbangan geopolitik. Dia bersahabat dengan Belanda, Inggris, juga India. Dia mengurus dengan baik para orang kaya Aceh yang saat itu masih berkelahi. Dia pun bisa berdagang dan yang paling hebat ialah dia menguasai empat bahasa. Jadi, jangan melihat perempuan Aceh hanya dari segi peperangan. ■



Semakin banyak perempuan terdidik akan mengurangi kasus kawin muda dan menderita akibat kekerasan domestik.”

Saur Hutabarat
Wartawan senior

5 Untuk Apa Perempuan Berkiprah?

BAGI akademisi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Asna Husin, ada sejumlah hal yang menyebabkan peran dan kiprah perempuan mundur, di antaranya soal kesadaran. Pertanyaan yang muncul, untuk apa perempuan berkiprah? Kiprah perempuan Aceh itu *an exception or a norm*?

Menurut Asna, kiprah perempuan itu adalah tabiat atau sudah menjadi norma di dalam masyarakat. Namun, secara teori, tidak semua sarjana menganggap bahwa kiprah perempuan Aceh khususnya menjadi sultanah dan laksamana, misalnya, adalah benar-benar sebuah kebiasaan dan tempaan budaya, tetapi *an exception*.

Pihak yang mengatakan *an exception* karena ada faktor tertentu yang mendorong sehingga perempuan bangkit. “Meskipun *an exception* atau norma, saya ingin mengatakan seakan-akan

Islam penyebab kemunduran kiprah perempuan di Aceh,” kata Asna.

Persoalan tidak sesederhana itu. Menurut Asna, kesetaraan perempuan bukan masalah agama seperti Buddha, Hindu, atau Islam, tetapi pada masyarakat Melanesia di Nusantara ini. Kalau persoalan terletak pada agama, Buddha misalnya, tentu perlakuan terhadap perempuan di Tiongkok, Sri Lanka, ataupun di Jepang akan maju, akan setara. Jadi, persoalannya jauh lebih kompleks daripada Islam penyebab ketidaksetaraan perempuan. Islam yang memuliakan perempuan, apakah Islam juga yang melemahkan martabat perempuan?

Dalam konteks sejarah, kata Asna, Islam sangat memberi peran kepada perempuan. Pertama, semua yang belajar Al-Qur'an tahu asbabunnuzul yakni sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Ada ayat menyebutkan istri Rasulullah, Ummu Salamah, suatu ketika bertanya, “Wahai Rasulullah, apa yang terjadi dengan perempuan? Kenapa kami perempuan tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan yang disebutkan hanya laki-laki?”

Lalu turun Surat Al-Ahzab ayat ke-35. Dalam surat itu disebutkan ‘laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk’, dan seterusnya.

Ketika menerima wahyu, Rasulullah menyampaikan perta-

ma kepada jemaah laki-laki, lalu Rasulullah memanggil jemaah perempuan. Perempuan tidak mendapatkan wahyu dari sumber kedua, dari suami atau anak laki-laki, tapi Rasulullah sendiri yang menyampaikannya. Jadi, kesadaran gender sudah ada pada masa Rasulullah.

Kedua, kata Asna, umat Islam mengenal Kerajaan Abbasiyah. Khalifah kedua di kerajaan itu bernama Al Mansur. Sebelum menjadi khalifah, dia hendak memperistri Arwa (binti Mansur al-Himyari Hammadah binti Isa Fatimah binti Muhammad). Ketika persiapan perkawinan, Arwa membuat perjanjian dengan calon suaminya. Dia mau menerima lamaran Al Mansur jika calon suaminya itu membuat perjanjian tertulis yang isinya tidak akan mengambil istri lain selama Arwa masih hidup.

Al Mansur setuju. Namun, begitu menjadi khalifah, dia ingin menghilangkan perjanjian itu. Arwa membawa kasusnya ke Mahkamah Islam. Hakim Agung memenangkan Arwa. Al Mansur pun tidak bisa mengambil istri atau budak lain selama Arwa masih hidup. Menurut Asna, konteks itu memberikan inspirasi dan motivasi untuk perempuan berkiprah.

Ketiga, soal situasi. Situasi yang sama bisa membuat hasil berbeda. Ada situasi tertekan yang bisa membuat *survive*, tetapi ada pula yang menjadikan semakin terbenam.

Kesempatan perempuan dulu dan kini sama. Kondisi perempuan Aceh hari ini sama dengan perempuan lain di Indonesia. Bahkan dalam konteks tertentu sama dengan perempuan lain di



MI/ BARY FATHAHILAH

Ketua KoDe Inisiatif Veri junaidi (tengah) bersama Lena Maryana caleg DPR RI PPP (kiri) dan Lestari Nurhayati Election School Project membahas caleg perempuan dalam diskusi publik di Kantor KoDe Inisiatif, Jakarta, Senin (15/4/2019). Diskusi publik membahas tema Mengawal Keterpilihan Caleg Perempuan dalam Pemilu Serentak 2019.

dunia. Namun, kesetaraan belum optimal dicapai dalam tiap-tiap kondisi itu.

Bedakah kiprah perempuan dan laki-laki? Dulu, kata Asna, ketika belum banyak perempuan berkiprah, ada anggapan seandainya lebih banyak perempuan terlibat di dalam politik akan mendatangkan banyak kebaikan. Perempuan tidak akan korupsi,

tidak ini, tidak itu, dsb.

Akan tetapi, dalam kenyataan hari ini, masyarakat melihat kiprah perempuan di bidang politik tidak terlalu jauh berbeda dengan laki-laki dari segi integritas, menjaga kebersihan pemerintahan, kebersihan menggunakan uang rakyat, atau korupsi. Jadi, perempuan perlu melakukan refleksi diri, apa yang salah di dalam integritas mereka sehingga nilai-nilai yang seharusnya mengayomi perempuan tidak terwujud.

Keadilan sosial, kata Asna lagi, seharusnya menjadi target kiprah perempuan. Biasanya perempuan lebih peka, tetapi karena data masih terbatas, masyarakat belum bisa mengukur indeks keadilan sosial yang diperjuangkan perempuan.

Aviani Malik, *news anchor Metro TV* selaku moderator diskusi, bertanya, “Mengapa ketika *opportunity*-nya sudah ada, perempuan sudah duduk sebagai *policy maker*, ternyata kasus korupsi tidak jauh berbeda. Apa yang salah? Perempuan yang duduk di sana atau pemilihnya?”

Menjawab itu, Asna mengatakan bangsa Indonesia mestinya bangga dengan demokrasi di negeri ini karena ada pemilihan umum. Tetapi demokrasi di sini masih sebatas pemilu, di luar itu tidak ada infrastruktur demokrasi. Bangsa ini belum punya hukum yang benar-benar harus dilaksanakan untuk mewujudkan tanggung jawab seorang pejabat negara yang dipilih.

Memang ada persoalan besar menyangkut akhlak dan mental manusia Indonesia. Ketika undang-undang tentang infrastruktur

demokrasi tidak lengkap, integritas manusianya belum mampu dibangun dengan baik, justru sikap gamang yang muncul.

Wartawan senior Saur Hutabarat menyebutkan ada dua hal besar menyangkut kiprah perempuan. Pertama, pendidikan perempuan. Mengutip *The Economist*, Saur mengatakan, mendidik perempuan adalah jalan paling efektif meringankan semua bentuk penyakit sosial, juga menjadi jalan paling cerdas memperbaiki kemiskinan.

Semakin banyak perempuan terdidik akan mengurangi kasus kawin muda dan menderita akibat kekerasan domestik. Semakin banyak perempuan lulus sekolah dasar berdampak pada berkurangnya jumlah yang meninggal saat hamil dan melahirkan sekitar 2/3. Bahkan perempuan yang lulus sekolah menengah dapat meraih penghasilan dua kali lebih banyak ketimbang mereka yang tidak pernah masuk ruang kelas. Penghasilan yang lebih besar itu membuat perempuan lebih bebas dari pengaruh suami, saudara laki-laki, dan orangtua.

Kedua, apakah perempuan dimuliakan di rumah? Apakah di rumah laki-laki memuliakan perempuan? Itu pertanyaan sangat serius karena *blue print*-nya bagus, tapi *follow up*-nya buruk.

Kuota 30% perempuan di DPR itu bagus, tetapi apakah memiliki jalan nyata mewujudkannya? Itu contoh lagi *blue print* bagus, tetapi *follow up*-nya buruk.

Menurut Saur, *learning capacity* atau kemampuan belajar sebuah bangsa sangat ditentukan kemampuan belajar perempuan

bangsa tersebut. Karena itu, kemampuan belajar perempuan negeri ini merupakan bagian yang sangat penting sebab mereka menentukan kemampuan bangsa ini mengembangkan kemampuan belajar.

Urusan besar bangsa ini memang tidak cuma bicara tentang kapasitas perempuan, tetapi juga menjadikannya nyata di Republik ini. ■



IV

**Menempatkan
Masyarakat Adat
dan Perempuan
Adat dalam Konteks
Kebangsaan**

1 Latar Belakang: Memahami Masyarakat Adat

KONSTITUSI Indonesia mengakui eksistensi masyarakat adat dengan merujuk pada Pasal 18B (2) dan Pasal 28I (3) UUD 1945. Pasal 18B (2) berbunyi ‘Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang’.

Adapun Pasal 28I (3) menyebutkan ‘Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban’.

Para pendiri negara (*founding fathers*) melihat bahwa ada kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul atau leluhur jauh

sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri.

Daerah-daerah tersebut mempunyai struktur yang asli. Oleh karena itu, dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Kesatuan Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah itu tidak akan mengingkari hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Di sisi lain, *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai salah satu pilar kebangsaan bermakna bahwa meskipun berbeda-beda, pada hakikatnya tetaplah satu yakni bangsa Indonesia. Makna itu lahir dari kenyataan bahwa NKRI terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.

Namun, faktanya ekspresi dan produk budaya masyarakat adat belum dipahami utuh. Bahkan masih disalahartikan, baik oleh kelompok arus utama (*mainstream*) maupun dalam berbagai kebijakan pemerintah yang menganggap sebagai terbelakang, tidak modern, dan tidak berpengetahuan.

Dalam konteks itu, keberadaan perempuan adat pun makin tidak dipahami. Padahal perempuan adat memiliki peran penting dalam struktur masyarakat adat, terutama dalam menjaga dan memproduksi pengetahuan.

Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret, Forum Diskusi Denpasar 12 mengangkat topik *Masyarakat Adat dan Perempuan Adat* sebagai tema diskusi pada Rabu, 8 Maret 2022, dengan sejumlah narasumber kompeten. ■



Kearifan lokal, kekayaan budaya, dan karya intelektual merupakan fondasi utama dalam proses pemulihan dan pembangunan nasional.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Adil Mengakui Hak Masyarakat Adat

PEMBANGUNAN dengan orientasi investasi mengakibatkan masyarakat adat tersingkir. Padahal masyarakat adat berperan penting dalam menjaga nilai-nilai budaya, kearifan lokal dengan perangkat karya intelektual mereka. Dan, paling penting untuk diingatkan bahwa pembentukan NKRI berawal dari bersatunya komunitas-komunitas masyarakat adat di Nusantara.

Karena itu, kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi, dibutuhkan undang-undang masyarakat adat untuk menjaga kelestarian budaya, adat istiadat, tanah adat, dan kekayaan intelektual masyarakat adat. Namun, perjuangan untuk menuntaskan RUU Masyarakat Adat menjadi undang-undang bukanlah jalan mulus.

Masyarakat adat menghadapi banyak masalah. Mengutip Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Lestari Moerdijat yang biasa disapa Rerie mengatakan per 2020 terdapat sekitar 2.071 komunitas adat dengan 10,86 juta hektare wilayah adat tersebar di negeri ini. Mereka mewarnai kemajemukan Indonesia.

Masyarakat adat sudah dilindungi dan diakui dalam UUD 1945, baik sebelum maupun setelah amendemen. Namun, kata Rerie, harus diakui bahwa penyelesaian persoalan masyarakat adat masih jauh dari sempurna. Penggunaan hukum formal, misalnya, semakin meminggirkan peran hukum dan lembaga adat untuk menyelesaikan masalah dalam komunitas adat.

Dunia internasional juga memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat adat. Konvensi International Labour Organization (ILO) 107 pada 1957 dan Konvensi ILO 169 pada 1989 serta deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 13 September 2007 mengatur tentang masyarakat adat. Karena itu, sudah barang tentu semua elemen harus mendorong pemerintah dan DPR agar mengesahkan RUU Masyarakat Adat.

Sebetulnya, kata Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI, Komnas Perempuan telah menyerukan untuk menjadikan Hari Masyarakat Adat 2022 sebagai momentum untuk mewujudkan agenda perlindungan terhadap perempuan adat melalui RUU Masyarakat Adat.

Era reformasi yang dilandasi kesamaan hak dalam dinamika

sosial, politik, harus dimulai dari sikap adil untuk mengakui hak-hak dasar masyarakat adat khususnya perempuan adat.

RUU Masyarakat Adat, tambah Rerie lagi, harus diperjuangkan menjadi payung hukum untuk memberikan pengakuan dan perlindungan bagi hak-hak perempuan adat, baik sebagai individu maupun kolektif yang melekat pada identitas perempuan.

Menutup pengantarnya pada diskusi tersebut, Rerie mengatakan kearifan lokal, kekayaan budaya, dan karya intelektual merupakan fondasi utama dalam proses pemulihan dan pembangunan nasional. Untuk itu, perlindungan masyarakat adat dan perempuan adat mesti direalisasikan melalui sebuah UU spesifik yang mengatur dinamika masyarakat adat. ■



Perempuan adat
memiliki pengetahuan
serta otoritas dalam
mengambil keputusan.
Perempuan adat biasanya
memberi makna lebih
atas alam dan isinya.”

Devi Anggraini

Ketua Umum Persekutuan
Perempuan Adat Nusantara

3

Menjaga Identitas

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) bukanlah tempat yang mudah untuk mengegolkan sebuah undang-undang atas nama kepentingan masyarakat. Selalu muncul perbedaan pendapat bahkan penolakan dari sesama anggota dewan.

Atas nama musyawarah mufakat DPR tidak mengenal asas diktator mayoritas atau tirani minoritas. Semuanya harus dimusyawarahkan. Satu fraksi saja tidak setuju dengan sebuah RUU, terhambatlah seluruh proses legislasi.

Itulah yang dialami RUU Masyarakat Adat. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan respons terhadap RUU Masyarakat Adat jauh lebih keras daripada RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang telah disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR.

Urgensi masyarakat adat, kata Willy, secara historis telah dibahas serius oleh para pendiri Republik ini dan tercantum dalam UU 1945 sebelum diamendemen. Konstitusi membuat istilah masyarakat adat dengan ‘kesatuan masyarakat adat, atau masyarakat tradisional’. Ini yang menjadi *stand point* penting merealisasikan RUU Masyarakat Adat.

Tidak dapat disangkal bahwa Pancasila lahir dari tradisi-tradisi masyarakat adat. Jadi merealisasikan RUU Masyarakat Adat berarti menjaga jati diri, menghargai histori, dan menjaga identitas Republik ini sekaligus merawat Pancasila.

Mengutip UNESCO, Willy mengatakan, setiap dua minggu ada bahasa daerah yang hilang. Bahasa daerah di Indonesia pun rentan hilang. Hal tersebut terjadi karena bangsa ini tidak memelihara ruang hidup dan ruang lingkup masyarakat adat untuk mengekspresikan itu.

Ruang hidup masyarakat adat tergusur dari proses pembangunan teknis. Ini yang harus dicari titik singgungnya. Narasi mayor yang selalu muncul untuk menolak RUU Masyarakat Adat ialah kontradiksi antara eksistensi masyarakat adat dan investasi. Apakah benar pembangunan bertentangan dengan masyarakat adat?

Baleg DPR, kata Willy, sudah memutuskan pada 4 September 2020 agar RUU Masyarakat Adat dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR. Delapan fraksi sepakat dan satu fraksi yakni Golkar menolak. Narasinya juga sama, menghambat investasi. “Ini tantangan bersama politik le-



MI/SUSANTO

Ketua Panja RUU Masyarakat Hukum Adat Willy Aditya berbicara dalam diskusi Forum Legislasi di Press Room DPR, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/11/2021). Diskusi tersebut membahas urgensi RUU Masyarakat Hukum Adat yang mengalami sejumlah kendala.

gislasi kita. Ada delapan fraksi sepakat dan satu fraksi menolak, tetapi tidak bisa diparipurnakan,” kata Willy.

Masyarakat adat termasuk perempuan adat menjadi bagian penting dalam menjaga kelangsungan bangsa dan negara. Karena itu, masyarakat adat harus ditempatkan secara terhormat dalam konteks kebangsaan Indonesia.

Siapakah yang dimaksud dengan perempuan adat? Devi Angraini, Ketua Umum Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (Perempuan AMAN), mendefinisikan perempuan adat sebagai kelompok perempuan yang bertempat tinggal di satu wilayah adat yang di dalamnya ada norma yang menjaga ketahanan hidup komunitas adat dan terikat pada asal-usul leluhur dan kebudayaan adat.

Perempuan adat memiliki pengetahuan serta otoritas dalam mengambil keputusan. Perempuan adat biasanya memberi makna lebih atas alam dan isinya. Untuk itu, perempuan adat harus juga menjadi bagian dari RUU Masyarakat Adat karena terlibat aktif dalam perencanaan pengelolaan wilayah adat.

Saat ini, arus utama pemikiran mengenai ketahanan hidup selalu bersandar pada ekonomi makro. Tetapi, kata Devi, di saat pandemi, yang lebih bertahan ialah rumah tangga yang dibangun tangan-tangan perempuan adat.

Pendekatan perempuan adat tidak melulu pada materi, komoditas, atau keuntungan, tapi memastikan kehidupan keluarga ditopang penuh oleh apa yang ada di sekitarnya. Ketika berlebih maka dilakukan proses berbagi. Ini merupakan hal penting dalam pendekatan ekonomi.

Perempuan adat, kata Devi lagi, juga memiliki pengetahuan tentang benih misalnya yang sesuai dengan iklim. Ada benih yang cocok untuk musim hujan, ada benih untuk musim kering. Pengetahuan itu diekstraksi banyak kelompok tanpa menyebutkan

sumbernya yakni perempuan adat. Perempuan adat tidak diakui sebagai pemilik pengetahuan tersebut.

Ketika tersingkir dari ruang otoritasnya, perempuan adat tidak bisa masuk dalam proses pengambilan keputusan. Proses itu berkaitan dengan pembangunan politik perempuan, tentang fungsi dan tanggung jawab sosial, tentang otoritas serta hak kolektif perempuan yang seharusnya dilihat serius.

Produk perempuan adat semakin terancam. Dalam proses pewarisan pengetahuan, jumlah perempuan adat sebagai sumber pengetahuan turun drastis. Pengetahuan yang tadinya dipraktikkan dengan percaya diri, tetapi karena stigma sebagai perempuan bodoh, tidak berpendidikan karena tidak mengakses pendidikan formal, berimplikasi besar terhadap bergesernya pengetahuan itu secara terus-menerus.

Perubahan wilayah adat berdampak bukan sekadar pada hilangnya produk budaya, tapi juga pengakuan terhadap pekerjaan tradisional perempuan adat. Salah satunya perempuan adat menanam, memanen, mengambil dari hutan sebagai sumber kehidupan untuk membangun kemandirian, tapi itu tidak pernah diakui.

Sebetulnya, kata Devi, belum ada pengakuan terhadap hak-hak perempuan adat. Memang ada UU No. 7/1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, tetapi itu bicara hak individu perempuan.

Perempuan AMAN mengusulkan supaya hak kolektif pe-

rempuan adat menjadi bagian langsung dalam RUU Masyarakat Adat. “Kita agak kecewa karena draf terakhir yang dibahas DPR masih jauh dari yang diharapkan. Bahkan untuk menempatkan kesetaraan gender saja ditolak. Bagaimana bisa masuk dalam hak kolektif perempuan adat jika proses yang sangat mendasar tidak diberikan ruang,” keluh Devi. ■



**Identitas budaya
dan hak masyarakat
tradisional harus
dihormati selaras
dengan perkembangan
zaman dan peradaban.”**

Risma Agristina

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi,
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

4 Garda Terdepan Menjaga Pancasila

TIDAK bisa dimungkiri bahwa masyarakat adat nyata berjuang dalam pembentukan bangsa dan negara ini. Dengan segala keberagaman yang ada, masyarakat adat merawat konsensus kebangsaan itu, membumikannya dalam bentuk visi bangsa Indonesia yang tidak hanya merdeka, tapi juga bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak tradisionalnya. Karena itu, menjadi tugas bersama untuk menghidupkan apa yang telah menjadi konsensus tersebut.

Menurut Risma Agristina, Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), mengakui

dan menghormati kesatuan masyarakat adat tidak berarti sekadar mendokumentasikan, tapi juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap insan Indonesia yang menyatakan diri manusia Pancasila tidak bisa melepaskan diri dari bumi yang dipijaknya yang berbasis budaya Nusantara.

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, kata Risma, harus dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Identitas budaya harus terus dijaga. Mulai lahir sampai meninggal tidak boleh lepas dari seremoni yang berkaitan dengan asal-usul dan budaya masing-masing.

Dalam peringatan hari besar kenegaraan, semua elemen termasuk inspektur upacara--biasanya presiden--mengenakan pakaian adat yang mencerminkan identitas masing-masing. Ini adalah pengakuan terhadap identitas masyarakat adat dan perempuan adat di Nusantara.

Indonesia memiliki UU Pemajuan Kebudayaan No. 5/2017, yang memberikan arti bahwa pemajuan kebudayaan merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya berarti ketahanan adat di Nusantara. UU Pemajuan Kebudayaan juga menjadi pijakan lahirnya UU Masyarakat Adat.

Menurut Risma, masyarakat adat adalah garda terdepan menjaga nilai-nilai Pancasila. Perempuan adat sebagai ibu yang melahirkan calon penerus bangsa wajib melestarikan budaya asal-usulnya untuk dikenalkan dan diajarkan kepada anak-anaknya. Saat ini anak-anak tengah menghadapi berbagai pertarung-

an budaya di dunia sehingga perlu penguatan identitas supaya mereka memiliki kepercayaan diri, bangga sebagai anak Indonesia, dan mengenal adat budayanya.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, H Sulaeman L Hamzah, mengatakan RUU Masyarakat Adat sangat strategis untuk memuat secara terperinci seluruh kepentingan masyarakat adat yang beragam. Namun, yang harus dipastikan bahwa kekhawatiran aturan itu akan menghambat investasi sebenarnya tidak beralasan.

Memang, dengan investasi, daerah bisa dibangun lebih cepat. Tetapi jangan lupa, masyarakat adat punya posisi strategis. Itu sebabnya jika kepentingan masyarakat adat tidak diakomodasi dalam undang-undang, kekhawatiran terjadi benturan di lapangan beralasan. Karena masyarakat adat memegang peranan penting untuk menjaga hak ulayatnya serta kelestarian adat dan budaya setempat.

Sulaeman berharap, dalam pembahasan RUU tersebut bersama pemerintah nanti, perempuan adat harus mendapatkan posisi yang lebih strategis.

RUU Masyarakat Adat, kata legislator NasDem dari dapil Papua itu, bisa mengakomodasi semua kepentingan masyarakat adat dan perempuan adat. Masyarakat adat dan kampung-kampung adat sudah ada di Jayapura, Papua. Itu sudah pula mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan diharapkan menjadi model untuk diteruskan dalam rangka kepentingan masyarakat adat. ■



Perempuan adat selalu
berada di depan dan
meredam situasi jika
terjadi sesuatu masalah.
Itulah kearifan lokal
masyarakat adat.”

Sjamsul Hadi

Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal
Kebudayaan, Kemendikbudristek

5

Merawat Kearifan Lokal

MASYARAKAT adat termasuk perempuan adat memiliki peran kunci dalam menjamin keberlangsungan adat dan tradisi. Mereka memiliki pengetahuan berkelanjutan mulai dari sandang, pangan, papan, hingga menjaga alam lingkungan.

Salah satu amanat khusus Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek, ialah memberikan layanan pemenuhan hak-hak bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat.

Menurut Sjamsul Hadi, Direktur Kepercayaan terhadap Tu-

han Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, melalui hak berkebudayaan, perempuan adat sebagai pewaris yang melanjutkan kepada turunan dan generasinya semua pengetahuan yang dimiliki masyarakat adat.

Perempuan adat, kata Sjamsul, selalu berada di depan dan meredam situasi jika terjadi sesuatu masalah. Itulah kearifan lokal masyarakat adat. Mereka tahu jika laki-laki berada di depan akan terjadi pertumpahan darah.

Karena itu, pemerintah melalui berbagai upaya mendorong kesetaraan serta pemberdayaan perempuan adat sehingga eksistensi mereka terangkat. Negara harus hadir mendengarkan harapan-harapan perempuan adat dan berusaha mewujudkan harapan-harapan tersebut.

Tentu saja, kata Sjamsul, untuk kerja semacam itu Kemendikbudristek tidak sendirian, tetapi melibatkan mitra entah kementerian/lembaga lain ataupun lembaga swasta yang *concern* terhadap perempuan adat.

Di beberapa wilayah di timur, misalnya di Sumba, Flores, peran perempuan adat mulai tampak. Di Papua sedang dirintis jalan kebudayaan bagi perempuan adat. Misalnya hutan perempuan. Itu untuk mengangkat eksistensi perempuan adat agar mereka melakukan apa saja supaya pengetahuan kearifan lokal yang dimiliki tidak luntur.

Pemerintah juga bekerja sama dengan komunitas pegiat perempuan untuk menanamkan kepercayaan diri kepada perem-

puan adat. Mereka memiliki potensi kuat sebagai pelestari alam, budaya, dan kekayaan intelektual masyarakat adat. Namun, salah satu kelemahan perempuan adat ialah manajemen internal. Sebab itu, perlu peningkatan kemampuan perempuan adat dalam mengelola sumber daya keuangan dan sumber daya karya inovatif berbasis kearifan lokal.

Sjamsul mengakui advokasi tidak menyelesaikan permasalahan, tetapi dapat mendorong eksistensi perempuan adat untuk menunjukkan jati diri dan berperan aktif sebagai pelanjut kearifan lokal.

Berkaitan dengan hilangnya bahasa daerah, Sjamsul mengatakan pihaknya sudah memetakan bahasa-bahasa yang hampir punah. Mendikbudristek melalui Kurikulum Merdeka mendorong kembalinya bahasa-bahasa ibu itu.

Bekerja sama dengan Badan Bahasa, kata Sjamsul, pihaknya mendorong agar bahasa daerah dimasukkan sebagai muatan lokal. Namun, tantangannya ialah tenaga pendidik bahasa lokal. Di beberapa daerah di Kalimantan, muatan lokalnya ialah bahasa Jawa.

Badan Bahasa melakukan identifikasi, kemudian memberikan pelatihan kepada para guru sehingga bahasa-bahasa lokal tetap lestari.

Sjamsul mengapresiasi perempuan adat yang secara sukarela mengajar dan mentransfer pengetahuan kearifan lokal setelah membantu suami bekerja. ■



Masyarakat adat dan perempuan adat adalah aset bangsa yang paling besar karena bangsa ini dan NKRI lahir dari kesepakatan komunitas-komunitas adat.”

Nur Amalia

Anggota Dewan Pakar
Perempuan Adat Nusantara

6 Masyarakat Adat bukan Ancaman

SEJARAH umat manusia diwarnai dengan diskriminasi terhadap perempuan. Itu terjadi berabad-abad sejak zaman Yunani-Romawi. Yunani, misalnya, meski melahirkan banyak filsuf dengan pemikiran luar biasa, tidak membicarakan soal perempuan.

Menurut Ketua Kowani Koordinator Bidang Agama, Hukum, dan HAM, Masyitoh Chusnan, itu karena diskriminasi sehingga filsuf pun tidak membicarakan tentang hak dan kewajiban perempuan. Bahkan perempuan hanya dianggap sebagai hiasan. Kinerja perempuan tidak dihargai. Tempat-tempat pelacuran, misalnya, dijadikan sebagai pusat-pusat diskusi politik dan sastra. Perempuan tidak ada harganya dalam peradaban Yunani-Romawi.



MI/PIUS ERLANGGA

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Martin Manurung (kiri) menerima berkas pengaduan masyarakat adat Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Selasa (8/10/2019). Mereka mengadu ke DPP Partai NasDem terkait sengketa lahan.

Karena itu, kata Masyitoh, membicarakan tentang perempuan adat tidak terlepas dari kedudukan perempuan itu sendiri. Posisi perempuan adat akan maju jika ada iktikad baik dari berbagai elemen masyarakat.

Dalam konteks kebangsaan, tambah Masyitoh, peran legislatif, eksekutif, dan dunia usaha sangat menentukan nasib perempuan

adat. Tanpa ada kepedulian tiga komponen itu, sulit mengangkat derajat perempuan adat dan masyarakat adat.

Sebuah penelitian disertasi tentang masyarakat adat di Kampung Naga, Tasikmalaya, Jawa Barat, cukup menarik. Masyarakat adat itu seakan tidak bisa ditembus oleh orang luar. Mereka eksklusif. Tetapi berkat penyuluh, ternyata sekarang desa itu sudah mulai terbuka. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa perempuan di desa itu sama dengan laki-laki. Ketua adatnya dipegang laki-laki, tetapi perempuan duduk bersama menentukan suatu kebijakan. Pemikiran perempuan diakomodasi.

Prinsipnya, kata Masyitoh, sebagai warga bangsa, perempuan harus bergandengan tangan dan terpanggil untuk memajukan bangsa ini. Perempuan dari mana pun asalnya, sebagai apa pun, dia adalah ibu bangsa yakni ibu yang melahirkan anak-anak bangsa yang tahu tentang kebangsaannya, tahu hak dan kewajiban sebagai warga bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia.

Nur Amalia, anggota Dewan Pakar Perempuan AMAN sebagai peserta aktif diskusi, mengatakan hilangnya bahasa-bahasa ibu menunjukkan bahwa sebetulnya penjaga kebangsaan itu ialah perempuan. Karena pada saat perempuan tidak menuturkan bahasa ibu dan anak-anak malu menggunakan bahasa ibu karena dianggap kuno, maka satu demi satu bahasa ibu akan punah. Bahasa ibu yang punah itu menjadi ancaman bagi kedaulatan dan kebangsaan Indonesia ke depan.

Begitu juga dengan hak kolektif perempuan adat dalam penge-

lolaan sumber daya alam maupun wilayah-wilayah adat. Dengan hilangnya hak kolektif perempuan adat atau wilayah adat atas nama apa pun, akan tetap merugikan masyarakat adat secara luas.

Masyarakat adat dan perempuan adat, kata Nur, adalah aset bangsa yang paling besar karena bangsa ini dan NKRI lahir dari kesepakatan komunitas-komunitas adat. Dengan demikian, menjadi penting untuk meletakkan itu sebagai modal dasar. Masyarakat adat dan perempuan adat jangan dianggap sebagai ancaman.

Berbicara tentang wawasan kebangsaan, maka masyarakat adat di perbatasan itulah sebagai benteng pertahanan dari serangan luar. Meski diiming-imingi kemewahan oleh negara tetangga, mereka tidak bergeser sedikit pun. Itu menunjukkan wawasan kebangsaan, nasionalisme masyarakat adat sangat besar dalam menjaga dan mempertahankan tanah airnya.

Masyarakat adat, kata Nur lagi, tidak menentang investasi. Mereka sangat menerima investasi. Akan tetapi, investasi juga harus menghormati hak-hak masyarakat adat sehingga bisa bergandengan tangan bersama-sama memajukan bangsa ke depan.

Moderator Arimbi Heroepoetri, ketika menutup diskusi, mengatakan masyarakat adat dan perempuan adat adalah akar. Agar akar itu hidup, tumbuh, besar, dan tidak mati, diperlukan ruang hidup atau wilayah kelola yang kadang disalahkaprahkan sebagai antipembangunan. Masyarakat adat tidak antipembangunan, ti-

dak antiinvestasi, tetapi pembangunan tidak boleh mengambil ruang hidup masyarakat adat karena itulah tempat yang membuat akar tetap hidup, tumbuh, dan subur.

Pesan lain dari perempuan adat ialah bahasa ibu tidak sekadar didokumentasikan, tetapi harus tetap hidup karena relasinya dengan wilayah adat. Bahasa ibu hadir dari produk-produk budaya. Karena itu, diusulkan hak kolektif perempuan adat dan masyarakat adat masuk dalam RUU Masyarakat Adat.

Hak kolektif memang tidak ada di dalam sistem hukum Indonesia. Kita mengenal hak privat, hak publik, tapi tidak mengenal hak kolektif. Itu merupakan bukti bahwa ternyata kita meninggalkan asal-usul kita. ■

The image shows the front cover of a book titled 'Jalan Terjal Perempuan Politik' by Dwi Septiawati Djapar, ekk. The cover is dark blue with the title in large, bold, white serif capital letters. Above the word 'JALAN' is a small graphic of a lighthouse with a red top and a white body. The author's name is at the bottom in a smaller white font. The book is placed on a light blue wooden surface. In the top left corner of the overall image, there are several thin, parallel diagonal lines in white and yellow.

JALAN TERJAL PEREMPUAN POLITIK

Dwi Septiawati Djapar, ekk



V

Peluncuran dan Bedah Buku 'Jalan Terjal Perempuan Politik'

1 Latar Belakang: Perempuan Komponen Penting Pembangunan Bangsa

BUKU *Jalan Terjal Perempuan Politik* diharapkan menjadi referensi, tidak hanya bagi perempuan, tetapi juga bagi semua elemen masyarakat terutama para pembuat kebijakan tentang pembangunan bangsa dan negara ke depan.

Perempuan merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diberikan tempat untuk berpartisipasi aktif dan berkontribusi menentukan arah perjalanan bangsa.

Sejauh ini sudah ada upaya memberikan ruang partisipasi kepada perempuan, termasuk dalam dunia politik. Undang-undang mengatur tentang kuota 30% perempuan calon anggota legislatif dan kepengurusan partai politik. Namun, ketentuan itu masih seba-

tas aturan di atas kertas. Realitasnya masih jauh panggang dari api.

Sejak aturan itu lahir pada 2009, hingga kini keterwakilan perempuan di parlemen belum pernah mencapai 30%. Untuk itu, perlu gerakan afirmasi yang dilakukan bersama dan terus-menerus, termasuk oleh kelompok dan organisasi perempuan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam kaitan itu kita mengapresiasi peran dan perjuangan yang dilakukan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) sebagai organisasi lintas parpol yang anggotanya tergabung di 15 partai politik nasional.

KPPI menjadi pelopor gerakan perempuan politik yang berkontribusi pada pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak politik perempuan untuk Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Upaya untuk mewujudkan harapan tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara, tapi yang paling pokok harus ada regulasi yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi peran serta perempuan di kancah politik nasional.

Selama UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum tidak direvisi maka kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam Pemilu 2019 potensial terulang kembali dalam Pemilu 2024. Politik biaya tinggi akan tetap menjadi problem kompetisi pemilu yang belum berkeadilan dan bakal sangat merugikan perempuan dalam kontestasi pesta demokrasi.

Penyatuan pemilu dan pilkada dalam satu tahun yang sama

juga membuat ruang artikulasi politik perempuan lebih terbatas dan menyempit. Politik kekerabatan masih akan mewarnai pencalonan, kontestasi, maupun keterpilihan caleg dalam pemilu.

Hulu dari efektivitas implementasi afirmasi keterwakilan perempuan berada di partai politik. Oleh sebab itu, kepengurusan partai semestinya memberi akses lebih besar bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis di struktur kepengurusan. Revisi Undang-Undang Partai Politik diperlukan untuk melembagakan keterwakilan perempuan dalam tata kelola partai.

UU Pemilu perlu diperkuat dengan mengatur penempatan perempuan pada nomor urut 1 di paling sedikit 30% daerah pemilihan. Maka, revisi UU Pemilu diperlukan dalam memperkuat kebijakan afirmasi keterwakilan dan keterpilihan perempuan di pemilu.

Kebijakan afirmasi dalam pemilu tidak hanya berhenti pada level pencalonan minimal 30% perempuan dari daftar calon yang diajukan oleh partai politik. Afirmasi perlu hadir lebih nyata dalam seluruh rangkaian proses pemilu seperti saat kampanye melalui bantuan iklan di media massa cetak/elektronik dan alat peraga minimal kepada 30% caleg perempuan dari setiap parpol.

Dari dana negara untuk partai politik yang berhasil meraih kursi legislatif dan diperoleh secara rutin setiap tahun, minimal 30% dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan politik perempuan, seperti pendidikan politik dan kaderisasi demi mempersiapkan caleg-caleg yang siap berkontestasi dalam pemilu. ■



Keberhasilan para perempuan pemimpin di dunia seharusnya menjadi pelecut semangat agar kita tidak lelah untuk terus memperjuangkan kesetaraan.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 Perjuangan belum Selesai

PELUNCURAN dan bedah buku *Jalan Terjal Perempuan Politik* menjadi edisi khusus diskusi yang digelar Forum Diskusi Denpasar (FDD) 12 pada Rabu, 3 Februari 2021. Buku tersebut merupakan hasil tulisan 25 perempuan pejuang tentang berbagai realitas dan persoalan yang berkaitan dengan perempuan di Indonesia, termasuk kiprah kaum hawa di dunia politik.

“Idenya disampaikan kepada kami setahun yang lalu ketika bersama-sama ngobrol, sampai kemudian timbullah sebuah diskusi kecil untuk menuliskan apa yang terjadi di hadapan kita, di mata kita, di depan kita, terkait politik dan perempuan di Indonesia,” ungkap Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi mingguan yang berlangsung setiap Rabu itu.



Buku *Jalan Terjal Perempuan Politik* merupakan hasil tulisan 25 perempuan pejuang tentang berbagai realitas dan persoalan yang berkaitan dengan perempuan di Indonesia, termasuk kiprah kaum hawa di dunia politik.

Hasil diskusi tersebut dituangkan dalam sejumlah tulisan yang dimuat secara berkala di Harian *Media Indonesia*. Setelah satu tahun, terkumpul 25 tulisan yang kemudian dibukukan. Judul buku itu diambil dari tulisan Soemintarsih Muntoro, yakni *Jalan Terjal Perempuan Politik*. Judul tersebut dinilai cocok untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya yang dirasakan oleh perempuan di Indonesia.

Menurut Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, kita se-

ring mendengar kata dan kalimat itu sehingga tidak boleh menutup mata bahwa kesetaraan masih menjadi persoalan. Ketika kesetaraan masih menjadi persoalan, maka akan muncul ketimpangan-ketimpangan yang memicu timbulnya berbagai masalah. “Dan, alih-alih dapat mencapai tujuan, malah ketimpangan yang dihadapi justru mempersulit ruang gerak,” ujar Rerie.

Saat ini ruang gerak perempuan Indonesia sudah dibuka. Undang-undang menyebutkan persyaratan 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, sejauh ini persyaratan mengenai kuota 30% tersebut belum pernah tercapai. “Sampai hari ini masih berupa persyaratan yang belum bisa terwujud,” ucapnya.

Perempuan di ruangan ini, di Indonesia, bahkan di dunia, menurut Rerie, sesungguhnya bukan sekadar bicara kesetaraan. Yang paling penting ialah bagaimana bisa mewarnai dinamika politik dan memberikan afirmasi bahwa setiap subjek berhak untuk mengaktualisasikan diri di setiap sendi kehidupan.

Seyogianya, pengambilan keputusan tidak hanya berpijak pada suatu realitas dan persepsi. Oleh karena itu, kita meyakini bahwa pandangan dari perempuan dapat memberikan warna dan menyempurnakan keputusan-keputusan, dan bahkan hasilnya dapat memberikan warna yang berbeda. “Tidak perlu jauh-jauh, kita lihat dalam kondisi covid-19, ada sebuah tulisan yang menyebutkan bahwa perempuan-perempuan pemimpin di dunia mampu menahan laju covid-19. Seyogianya kita di Indonesia belajar bahwa perempuan harus lebih mendapatkan tempat,”

ucap Rerie.

Keberhasilan para perempuan pemimpin di dunia, imbuhnya, seharusnya menjadi pelecut semangat agar kita tidak lelah untuk terus memperjuangkan kesetaraan. Juga, membuka mata masyarakat, termasuk perempuan sendiri untuk menyadari potensi yang dimiliki serta berani berjuang dan percaya bahwa kita memiliki kesempatan yang sama.

Buku ini adalah pengingat buat kita bahwa perjuangan belum selesai. “Buku ini juga menyampaikan bahwa apabila kita bergandengan tangan dengan semua aliran dan golongan, apabila kita bersatu sebagai perempuan dan sebagai satu bangsa, insya Allah cita-cita kita segera tercapai,” kata Rerie.

Lebih lanjut dijelaskan, buku ini ditulis oleh para perempuan dengan berbagai latar belakang, berasal dari berbagai partai dan kelompok. Buku ini menggambarkan keberagaman. “Buku ini sesungguhnya lambang kebangsaan, dan dengan buku ini kita berharap suara kita didengar, perjuangan kita didengar dan disokong oleh seluruh pihak,” ujarnya.

Secara khusus, politikus Partai NasDem itu menyampaikan terima kasih kepada Media Group, khususnya *Media Indonesia*, yang telah memuat tulisan-tulisan yang dirangkum dalam buku ini. “Semoga langkah kecil yang kita lakukan bersama dapat menjadi penyemangat dan membuka pintu untuk melakukan langkah-langkah panjang dalam kebersamaan dan perjuangan berikutnya,” tukas Rerie. ■



Semoga apa yang
dilakukan dan
diupayakan menjadi
catatan yang memotivasi
dan menginspirasi kaum
perempuan dan generasi
selanjutnya, baik di
Purwakarta, Jawa Barat,
maupun Indonesia.”

Anne Ratna Mustika
Bupati Purwakarta, Jawa Barat

3 Menjadi Pemimpin yang Melayani

BUPATI Purwakarta, Jawa Barat, Anne Ratna Mustika menjelaskan, selama memimpin daerah, ia terus berjuang untuk mewujudkan visi-misinya melalui dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Tentu saja tanpa menyampingkan pembangunan yang telah lebih dulu dicanangkan karena visinya ialah melanjutkan pembangunan Purwakarta dengan *tagline* Purwakarta Istimewa.

Ada tiga fokus dalam RPJMD tersebut. Pertama, bidang pendidikan. Di bidang itu, ungkap Anne, pihaknya mengolaborasikan nilai-nilai lokal ke dalam pendidikan formal. “Alhamdulillah pada 2020 Purwakarta mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berupa Anugerah Kebudayaan

Indonesia dan penghargaan Pendidikan Berkarakter. Mudah-mudahan penghargaan ini adalah pengakuan atas upaya kami dalam mewujudkan mutu pendidikan di Kabupaten Purwakarta,” kata Anne.

Kedua, bidang kesehatan. Ada beberapa inovasi yang dikembangkan, seperti pelayanan dasar kesehatan dengan pola jemput bola menggunakan metode gempungan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya di sejumlah sektor pelayanan masyarakat, memberikan pelayanan secara gratis atau cuma-cuma kepada masyarakat.

Ketiga, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Di bidang itu, pemda juga memberikan pelayanan cuma-cuma dengan pola jemput bola melalui wadah Saung Ambu, yakni pelayanan dasar kesehatan di sejumlah desa terpencil. Disebut terpencil karena aksesnya sangat sulit. Misalnya, jalan belum terhubung dengan jembatan, jauh dari fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas. “Di sana Saung Ambu kita siapkan tenaga medis berupa dokter, perawat, dan bidan yang melayani 24 jam selama tujuh hari,” jelas Anne.

Selain itu, lanjutnya, pemda melakukan intervensi melalui APBD untuk pembayaran premi jaminan kesehatan sehingga 100% warga Purwakarta terakomodasi jaminan kesehatan.

Pihaknya juga menggenjot program pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan di seluruh desa, untuk memudahkan dan memperlancar aktivitas serta mobilitas orang dan

barang. “Ini bagian dari komitmen untuk mewujudkan pemerataan pembangunan sehingga semua potensi dan sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,” papar Bupati Anne.

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan juga dalam rangka menarik wisatawan untuk berkunjung ke sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Purwakarta. “Semoga apa yang dilakukan dan diupayakan menjadi catatan yang memotivasi dan menginspirasi kaum perempuan dan generasi selanjutnya, baik di Purwakarta, Jawa Barat, maupun Indonesia.” ■



Modal sosial perempuan tidak semata-mata karena berbaju partai politik saat turun ke lapangan, tetapi karena membawa atribusi sosial yang menjadi modal untuk memiliki atau membangun popularitas dan akseptabilitas di masyarakat.”

Dwi Septiawati Djapar
Ketua Umum DPP Kaukus
Perempuan Politik Indonesia

4 Sinergikan Kekuatan dan Komitmen Bersama

KETUA Umum DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Dwi Septiawati Djapar menyadari bahwa kontribusi besar yang dilakukan oleh perempuan mulai dari dapur hingga istana, mulai dari kasur hingga singgasana, mulai dari ranah privat hingga ranah publik.

Namun, dalam representasi keterwakilan perempuan di ranah politik, kita melihat masih ada ketimpangan yang harus terus diperjuangkan. Seperti pertanyaan yang dilontarkan moderator Emir Chairullah, “Kenapa sih isu perempuan harus terus dibahas? Bukankah ruang kesetaraan sudah terbuka luas? Bukankah sudah banyak perempuan yang duduk sebagai pimpinan, sebagai menteri, bahkan pernah menjadi Presiden Republik Indonesia?”

Perempuan yang akrab disapa Septi itu mengakui pertanyaan moderator tersebut merupakan fakta yang patut kita akui dan syukuri. Namun, kalau berbicara tentang representasi substantif bahwa harus ada setidaknya 30% keterwakilan perempuan di ranah legislatif, eksekutif, atau yudikatif, tentu faktanya masih jauh dari harapan. Dalam pemilu terakhir (2019), keterwakilan perempuan berada di kisaran 20,8%. Masih jauh dari angka 30% yang disyaratkan UU Pemilu.

“Kita tahu seluruh kehidupan kita diatur, dikendalikan oleh sebuah keputusan politik. Apa jadinya jika perempuan sebagai entitas masyarakat yang jumlahnya lebih dari 50% populasi penduduk Indonesia tidak memiliki representasi yang signifikan dalam pengambilan keputusan politik?” tegasnya.

Ada banyak contoh kasus yang menunjukkan absennya atau kurangnya keterwakilan perempuan di politik sehingga kebijakan politik yang ada tidak memenuhi apa yang menjadi kebutuhan perempuan, anak-anak, dan keluarga.

Kita bersyukur, misalnya di Purwakarta ada Ibu Anne yang menjadi bupati, dan berharap kebijakan-kebijakan politik yang dilahirkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah kebijakan yang berpihak kepada perempuan, anak-anak, dan keluarga.

Sebagai contoh, dalam pembangunan sekolah, kita cenderung membangun toilet atau kamar mandi untuk laki-laki dan perempuan itu sama. Padahal, kalau kita amati, proses ke kamar man-

di, ke toilet antara laki-laki dan perempuan itu pasti perempuan lebih lama karena ada hal yang harus diberesi, dibenahi, saat melakukan prosesi buang air.

Ketika jumlah kamar mandinya sama, antreannya akan lebih panjang. Itulah makanya banyak anak perempuan pelajar yang terkena infeksi saluran kandung kemih karena dalam waktu istirahat yang sebentar harus mengantre cukup lama di kamar mandi yang jumlahnya sama banyak dengan kamar mandi siswa laki-laki.

“Ini contoh bahwa kita berharap ada perempuan yang menjadi pemegang kebijakan politik karena mereka lebih memahami kebutuhan-kebutuhan semacam itu, mulai dari hal kecil hingga besar,” paparnya.

Tentu dalam melakukan hal itu banyak kendala dan tantangan yang dihadapi, tetapi harus fokus pada upaya untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan dalam ruang politik. “Perjuangan yang gigih akan menjadi daya dorong yang mengangkat perempuan untuk terus bergerak dan akhirnya bisa mencapai apa yang diinginkan,” ucap Septi.

Ia mengingatkan bahwa KPPI adalah organisasi lintas parpol yang anggotanya berasal dari 15 partai politik nasional. Organisasi yang dipimpinnya itu memiliki visi menjadi pelopor gerakan perempuan politik yang berkontribusi pada pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak politik perempuan untuk Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Terdapat empat visi-misi utama. Pertama, misi edukasi; melakukan pendidikan politik karena tanpa pendidikan politik yang benar, masyarakat akan terus terjebak bahwa politik identik dengan sikap pragmatis dan transaksional sehingga tidak ingin hal itu terjadi.

Kita menginginkan masyarakat memiliki wawasan politik yang benar, cara berpikir yang benar tentang politik sehingga proses pemilihan umum, baik pemilu legislatif maupun pilkada, adalah kesadaran masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar-benar dapat memberikan keberpihakan pada kesejahteraan rakyat atau pro rakyat.

Kedua, misi representasi; bagaimana KPPI mendorong agar kuota 30% menjadi angka minimal representasi perempuan di legislatif. Hingga Pemilu 2019, angka keterwakilan di legislatif masih jauh dari harapan. Hal itu tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat kabupaten/kota.

Ketiga, misi advokasi; melakukan pantauan dan advokasi langsung ke lapangan atas berbagai kebijakan politik dan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

Keempat, misi sinergitas; membangun sinergi demi memperkuat komitmen bersama agar Pemilu 2024 dapat menghasilkan 30% keterwakilan perempuan di parlemen tingkat pusat.

“Karena kami yakin bahwa tanpa adanya komitmen, apa yang kita bicarakan dalam ruang-ruang diskusi, apa yang ditulis dalam buku atau surat kabar, hanya menjadi sesuatu yang tidak bermak-



MUHAMMAD ISKANDAR

Para aktivis perempuan yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan mendatangi Gedung Bawaslu RI di Jakarta, Senin (8/5/2023), untuk mengadukan Peraturan KPU No 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang ditetapkan pada 17 April 2023. Mereka mendesak KPU untuk merevisi PKPU 10/2023 karena bertentangan dengan Pasal 245 UU No 7/2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

na apa-apa,” Septi mengingatkan.

Oleh karena itu, sejak 2019, pihaknya mengadakan berbagai pertemuan termasuk dengan Ibu Rerie sebagai Wakil Ketua MPR RI dalam menyatukan komitmen dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berupaya agar Pemilu 2024 bisa

mencapai 30% keterwakilan perempuan di parlemen.

“Kekuatan imajinasi, kekuatan impian, kekuatan khayal akan menjadi sebuah energi yang membuat kita terus bergerak dalam membangun dan mewujudkan komitmen tersebut,” tuturnya.

Langkah berikut, lanjut Septi, ialah merancang *grand design* yang disusun bersama-sama dengan sejumlah pihak seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Spiritnya agar bisa ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan perundangan seperti peraturan presiden (perpres). Artinya, bagaimana komitmen 30% keterwakilan perempuan di parlemen menjadi spirit bagi lahirnya perpres tentang perempuan di parlemen pada 2024.

Sebenarnya ada klausul-klausul yang diusulkan masuk revisi UU Pemilu, seperti membuka ruang yang lebih lebar bagi penguatan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan. Salah satunya klausul tentang menempatkan minimal 30% perempuan pada daftar caleg nomor urut 1. Namun, ketika UU Pemilu batal direvisi maka upaya untuk mendorong klausul-klausul tersebut diharapkan dapat diakomodasi melalui perpres.

Selanjutnya, imbuh Septi, ada beberapa strategi yang dilakukan KPPI dalam merealisasikan target 30% keterwakilan perempuan pada 2024. Pertama, mengoptimalkan fungsi dan kewenangan. “Kita berharap ini bukan hanya fungsi dan kewenangan KPPI, karena KPPI hanya salah satu elemen dari sekian banyak elemen atau pemangku kepentingan yang bisa mewujudkan harapan 30%

perempuan di parlemen. Kita ingin melibatkan seluruh *stakeholder*.”

Kedua, disiplin pada peta jalan serta terus berkolaborasi dan menyamakan semangat bahwa 30% perempuan di parlemen bukan hal yang tidak mungkin. Kolaborasi yang optimal akan mengukuhkan kekuatan karena kita percaya seorang perempuan terpilih dalam pemilu tidak semata-mata karena dukungan regulasi atau dukungan dari ruang politik yang dibuka, tetapi karena kekuatan bersama yang dibangun oleh kaum perempuan sendiri.

Oleh karena itu, ketika perempuan politik turun ke lapangan dengan membawa program-program yang disinergikan, baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat, tentu akan menjadi sebuah *social capital*.

“Modal sosial perempuan tidak semata-mata karena berbaju partai politik saat turun ke lapangan, tetapi karena membawa atribusi sosial yang menjadi modal untuk memiliki atau membangun popularitas dan akseptabilitas di masyarakat,” urai Septi. ■



Suara pemilih perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki, tetapi aspirasi dan representasi perempuan dan kepentingan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan terabaikan.”

Lena Maryana Mukti

Politikus Partai Persatuan Pembangunan

5 Budaya Patriarki Menjadi Ganjalan

BAGAIMANA mengatasi budaya patriarki dan praktik oligarki? Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lena Maryana Mukti menyatakan, bila melihat angka capaian representasi perempuan selama ini, alhamdulillah sudah meningkat. Di Pemilu 1999 hanya ada 45 perempuan di parlemen, Pemilu 2004 meningkat menjadi 61, Pemilu 2009 bertambah lagi menjadi 101 orang, Pemilu 2014 berkurang menjadi 97, dan selanjutnya di Pemilu 2019 meningkat menjadi 118 perempuan di parlemen.

“Kelihatan bahwa kenaikan angka ini berkat kebijakan afirmasi yang sudah kita perjuangkan,” ungkap Lena.

Pertanyaannya sederhana, bagaimana menghilangkan budaya patriarki? Jawabannya, menurut Lena, biasanya bias dan

panjang. Namun, salah satu terobosan yang dilakukan oleh Ketua Umum KPPI dengan meminta perempuan menuliskan apa yang menjadi *voice* atau suara perempuan cukup vital, dan itu salah satu cara untuk mengedukasi publik dengan berbagai intervensi program.

Kebijakan afirmasi, terutama representasi perempuan di politik, kata Lena, sebenarnya *milestone*-nya dimulai ketika berbarengan dengan Reformasi 1999. Sebelumnya, tidak ada undang-undang yang secara khusus membuka ruang bagi perempuan masuk ke panggung politik praktis, dan itu menurutnya menjadi pemicu perjuangan perumusan kebijakan tentang representasi perempuan dalam UU Pemilu maupun UU Partai Politik. “Itu menjadi hulu perjuangan representasi perempuan 30% di parlemen dan di partai politik. Representasi itu dibutuhkan karena untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan publik,” ujar Lena.

Lena menjelaskan, melalui UU No. 10/2008 tentang Pemilu disepakati kuota keterwakilan perempuan 30%. Kemudian pada 2017 melalui UU No. 7/2017, upaya memperkuat representasi perempuan dilanjutkan dengan meminta agar kuota 30% tidak sebatas dalam daftar caleg, tetapi harus nyata ada di parlemen. Namun, upaya yang dilakukan menghadapi Pemilu 2019 kurang mendapatkan *political will* dari partai politik yang mengadopsi ketentuan di UU Pemilu maupun UU Partai Politik. “Maka, yang kami inginkan ialah menghilangkan budaya patriarki dan praktik oligarki,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, apabila sistem tidak dibangun bersamaan dengan politik akomodatif kepada perempuan atau kebijakan afirmasi, budaya patriarki akan terus hidup. Sistem yang dibangun di partai politik dalam menentukan struktur kepemimpinan juga memberikan sumbangsih kepada munculnya politik transaksional. Misalnya, di PPP dulu sistemnya formatur. Dengan sistem formatur maka seluruh kekuatan yang ada di partai, baik yang memilih maupun tidak memilih pimpinan partai, diakomodasi. Namun, ketika sistem pemilihan langsung, maka yang terjadi *the winner* bukan saja *takes all*, tetapi juga *the winner kills all enemies*. Budaya pemilihan langsung juga memberikan sumbangsih munculnya politik transaksional dan mengabaikan *merit system*.

Soal representasi perempuan, Lena mengusulkan partai politik melakukan intervensi dari hulu dengan mengakomodasi 30% perempuan di struktur kepemimpinan partai, bukan hanya di pengurus umum, tetapi juga di pengurus harian karena di situlah terjadi proses pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan.

Suara pemilih perempuan, menurutnya, lebih banyak ketimbang laki-laki, tetapi aspirasi dan representasi perempuan dan kepentingan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan terabaikan. “Jadi kami sudah meminta kepada Presiden dan kepada DPR untuk memastikan, mulai dari pembentukan tim seleksi sampai mereka yang diusulkan ke parlemen, ketika di parlemen mengikuti *fit and proper test* dipastikan keterwakilan perempuan itu ada,” tegasnya. ■



Perempuan masih sebatas sumber suara, belum menjadi aktor utama. Itu menjadi catatan dari pemilu kita selama ini.”

Titi Anggraini

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan
untuk Pemilu dan Demokrasi

6

Perempuan Aset Politik

ANGGOTA Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berterima kasih sekaligus mengapresiasi KPPI dan Media Group yang telah mengakomodasi suara perempuan untuk bisa didengar lebih luas dan lebih masif di jagat Republik ini karena salah satu problem besar perempuan politik ialah bagaimana mendapatkan akses pada publikasi.

“Kalau kita lihat-lihat media, perbandingan antara penulis opini laki-laki dan penulis opini perempuan atau narasumber laki-laki dan narasumber perempuan, pasti lebih banyak penulis opini dan narasumber laki-lakinya. Karena memang menembus media itu tidak mudah, ini pengalaman pribadi,” ungkap Titi di

awal paparannya.

Jadi, ruang publik *Media Indonesia*, menurut dia, menjadi oase bagi keinginan perempuan untuk bisa bersuara dan didengar. Bukan hanya bersuara, tetapi suara itu sampai kepada pihak-pihak pembuat kebijakan dan masyarakat luas. Jadi, sekali lagi selamat atas penerbitan buku ini, bergembira bisa menjadi bagian dari salah satu penulis, dan yang terpenting pengalaman menulis di kolom Opini *Media Indonesia* meyakinkan bahwa akses yang dibuka oleh perempuan-perempuan yang memiliki sumber daya kepada perempuan-perempuan lain, perempuan muda, perempuan marginal, akan menguatkan gerakan perempuan.

Buku ini, kata dia, tidak hanya menggambarkan soal jalan terjal perempuan politik, tetapi kolaborasi antara KPPI, MPI (Maju Perempuan Indonesia), dan *Media Indonesia* juga menunjukkan komitmen konkret dari *sisterhood*, bagaimana sesama perempuan berkolaborasi dan memberikan akses untuk penguatan satu sama lain.

Data International Idea Institute for Democracy and Electoral Asistant yang dirilis tahun 2019 menyebutkan bahwa butuh 46 tahun menuju era keseimbangan gender di parlemen atau *gender parity*. “Ini baru parlemen, belum bicara soal eksekutif dan yudikatif,” katanya.

Saat ini, rata-rata keterwakilan perempuan di parlemen di dunia berada di kisaran 24%. Indonesia masih jauh dari angka rata-rata dunia. Untuk mencapai keseimbangan gender, kalau di-

hitung dari 2021, maka Indonesia membutuhkan 44 tahun lagi.

“Jadi, memang secara representasi, data menunjukkan kita belum mencintai sebuah keseimbangan gender. Data di Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah rata-rata. Angka partisipasi atau representasi perempuan tertinggi di Asia Tenggara ditempati Filipina dan diikuti Timor Leste. Timor Leste keterwakilan perempuan di parlemen mencapai 38%. Indonesia masih di bawah rata-rata Asia Tenggara,” kata Titi.

Selanjutnya, berdasarkan data World Economic Forum, Indonesia berada di bawah Filipina, Laos, Singapura, dan Thailand. Itu menandakan bahwa isu representasi perempuan di negeri ini masih menjadi problematika serius. Kita belum menuju *gender parity*, bahkan mencapai angka *critical mass* 30% saja masih jauh.

Oleh karena itu, perlu afirmasi sebagai tindakan khusus yang sejalan dengan Konvensi PBB tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sehingga perempuan terbebaskan dari keteringgalan, ketidakadilan, atau ketidaksetaraan.

Konstitusi sudah menjamin melalui UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketika persamaan dan keadilan sudah tersedia, kita tidak perlu lagi afirmasi, kita tidak perlu lagi bicara soal *affirmative action*. Makanya, negara-negara Skandinavia, negara-negara Eropa Barat, tidak lagi bicara soal afirmasi karena paradigma persamaan dan keadilan sudah



MIMOH IRFAN

Pengamat Politik Perludem Titi Anggraini (kiri) dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati Tangka menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema Kuota Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (3/8/2023). Diskusi ini membicarakan keterwakilan perempuan pada pemilu 2024, dan kebijakan partai-partai peserta pemilu.

inplace, sudah tersedia.

“Tidak ada lagi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perempuan ketika mereka terjun ke dunia politik ataupun dunia publik. Sedangkan di Indonesia tidak. Hambatan kita banyak sekali, masih ada berbagai bentuk diskriminasi yang dihadapi pe-

rempuan. Mulai dari beban ganda, kekerasan dalam rumah tangga, stereotipe, stigma, dan seterusnya,” ungkap Titi.

Itu yang membuat konsep afirmasi muncul dan dijamin oleh konstitusi karena internalisasi paradigma berkeadilan yang terefleksi dalam kebijakan dan aktivitas tata kelola bernegara belum tercapai. “Kalau semua situasi sudah terpenuhi, kita tidak perlu bicara lagi soal konsep afirmasi,” imbuhnya.

Konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan juga mengingatkan bahwa afirmasi tidak boleh dipelihara terus-menerus karena kita ingin mencapai situasi berkeadilan dan kesetaraan. Artinya, ketika situasi itu sudah tercapai, tidak relevan kita bicara tentang afirmasi. Akan tetapi, perlu diingat bahwa data, angka, dan semua referensi yang ada saat ini menunjukkan bahwa keadilan dan keberimbangan belum hadir dalam praktik politik di Indonesia.

Misalnya, kebijakan afirmasi perwakilan perempuan di parlemen. Pertama, konstitusi Pasal 28H ayat (2) yang diperkuat putusan MK No. 22-24/2008 dan putusan MK No. 20/2013. Kedua, tidak ada penguatan kebijakan afirmasi sejak Pemilu 2009 yang diperoleh melalui UU No. 10/2008 tentang Pemilu. Dalam kurun waktu 2009-2019, pengaturan tentang keterwakilan perempuan masih berkutat pada dua hal, yakni keterwakilan paling sedikit 30% di daftar caleg dan setiap tiga caleg harus menyertakan paling sedikit satu perempuan atau yang dikenal dengan *zipper system*.

Ketiga, tidak ada kebijakan afirmasi untuk pemilihan anggota

DPD, pemilihan presiden, dan pilkada. “Jadi Ibu Bupati Purwakarta itu maju bukan karena ada afirmasi, tapi karena representasi personal yang kemudian direkognisi oleh politik,” jelas Titi.

Selain itu, masih ada ketentuan perundang-undangan yang memberi ruang kemungkinan terjadinya kawin anak, di mana persyaratan memilih bukan hanya berusia 17 tahun, tapi juga ada tambahan persyaratan sudah menikah atau pernah menikah. Padahal, usia menikah saat ini ialah 19 tahun. “Saya selalu bicara soal ini karena ini krusial. Korban dari perkawinan anak kebanyakan ialah perempuan. Sementara persyaratan memilih bagi yang belum berusia 17 seolah-olah hak pilih itu adalah insentif bagi pernikahan usia dini,” kritik Titi.

Selanjutnya, keterpilihan perempuan di DPR dan DPRD cenderung stagnan. Ada kenaikan, tetapi kecil dan masih jauh dari target sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di parlemen.

Selain itu, pemilih perempuan sesungguhnya adalah aset politik. Pemilih perempuan adalah pemilih yang loyal terhadap agenda politik elektoral. Angka partisipasi selalu lebih tinggi ketimbang pemilih laki-laki. Ini memperlihatkan kontribusi perempuan di bidang politik luar biasa. Namun, praktik politik kita belum berbasis gagasan yang melibatkan perempuan secara maksimal.

“Perempuan masih sebatas sumber suara, belum menjadi aktor utama. Itu menjadi catatan dari pemilu kita selama ini,” ungkapnya.

Di DPR RI, sambungnya, posisi kita sekarang ialah punya 118 perempuan terpilih dan sekarang bertambah karena ada PAW dari 575 kursi DPR sehingga saat ini terdapat 20,5% perempuan di parlemen. Itu angka tertinggi dalam sejarah elektoral kita, tetapi masih di bawah rata-rata global yang berada di angka 24%. Bahkan, ada enam provinsi di Indonesia yang tidak punya anggota DPR perempuan.

Ia menilai argumentasi yang disampaikan Ketua Umum KPPI relevan untuk mendorong penempatan perempuan pada posisi yang lebih menjamin keterpilihan dalam pemilu dengan mengusulkan adanya kebijakan afirmasi yang menempatkan caleg perempuan pada nomor urut 1 di paling sedikit 30% dapil.

Hal itu penting mengingat data pemilu menunjukkan mayoritas caleg terpilih ialah mereka yang ditempatkan pada nomor urut 1 dan nomor 2, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam Pemilu 2024, kata Titi, tidak ada perubahan UU Pemilu. Oleh karena itu, kelemahan-kelemahan Pemilu 2019 potensial terulang kembali. Kompleksitas dan masalah proses yang terjadi pada 2019 akan kembali terjadi di Pemilu 2024. Politik biaya tinggi pun akan tetap terjadi, dan masalah tersebut akan sangat merugikan perempuan yang ikut berkontestasi dalam pemilu.

Oleh karena itu, diperlukan revisi undang-undang yang mengatur pemilu dan partai politik agar melembagakan keterwakilan perempuan dalam tata kelola parpol yang lebih baik dan teratur. Termasuk jaminan kepengurusan dan struktur parpol yang me-

nempatkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Untuk mendukung kebijakan afirmasi yang lebih baik, kata dia, revisi UU Pemilu menjadi pilihan yang harus diambil oleh pemerintah dan parlemen. Pasalnya, bila hanya mengandalkan komitmen parpol, tidak semua parpol punya komitmen yang sama perihal afirmasi perempuan. “Posisi hari ini hanya NasDem yang keterwakilan perempuan di parlemen mencapai angka 30%. Partai lain masih di bawah angka yang disyaratkan undang-undang,” ucap Titi.

Ia berharap kebijakan afirmasi dalam pemilu tidak hanya berhenti pada level minimal 30% perempuan dalam daftar calon. Afirmasi perlu hadir pada arena kampanye melalui bantuan dana negara untuk memfasilitasi kampanye perempuan melalui iklan di media massa cetak, elektronik, dan alat peraga minimal 30% bagi caleg perempuan di setiap partai politik.

Ia mengusulkan dana bantuan partai politik yang meraih kursi legislatif—yang diperoleh secara rutin setiap tahun—minimal 30% dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan politik perempuan, seperti pendidikan politik dan kaderisasi. Hal itu penting untuk mempersiapkan caleg dan kader terbaik untuk berkontestasi di pemilu. “Tidak hanya untuk pemilu legislatif, tapi juga pemilu presiden dan pilkada,” tutur Titi. ■



Ada gap besar antara sistem yang menimbulkan ketidaksetaraan dan kenyataan bahwa perempuan ketika diberikan haknya maka mereka bisa menunjukkan hal yang lebih menonjol daripada laki-laki.”

Yunarto Wijaya

Direktur Eksekutif Charta Politika

7 Bisa Menjadi Karpas Merah Dinasti Politik

YUNARTO Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika yang hadir sebagai panelis, mengungkapkan bahwa dalam sebuah debat capres, mungkin yang pertama kali setelah Orde Baru, ada sebuah pertanyaan kepada para capres mengenai perlu tidaknya menteri urusan peranan perempuan, waktu itu masih menggunakan istilah wanita. Dan, yang menarik ialah jawaban dari Amien Rais bahwa tidak perlu karena seakan-akan menunjukkan bahwa memang ada masalah dengan perempuan.

Pandangan Amien Rais, menurut peneliti yang akrab disapa Toto itu, memperlihatkan bahwa problem utama dari masalah itu ialah kita tidak berani mendefinisikan dan mengakuinya sebagai sebuah masalah.

Di sisi lain, kita berhadapan dengan sebuah fakta yang secara kualitatif memperlihatkan bahwa perempuan belum sepenuhnya siap untuk bertarung dalam kehidupan sosial, terutama dalam sektor yang dianggap paling kotor, paling keras, dan paling maskulin, yakni politik.

Namun, Global Data mengungkap fakta sebaliknya. Berdasarkan asesmen yang dilakukan terhadap 600 pemimpin di dunia berlevel manajer ke atas, ternyata yang dianggap lebih berhasil baik pada masa kepemimpinan sebelum dan pascapandemi ialah perempuan.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa bila diberikan afirmasi, perempuan akan jauh lebih menonjol lagi. Artinya, ada gap besar antara sistem yang menimbulkan ketidaksetaraan dan kenyataan bahwa perempuan ketika diberikan haknya maka mereka bisa menunjukkan hal yang lebih menonjol daripada laki-laki.

“Ketika kita masuk hanya pada variabel terkait dengan *affirmative action* 30%, yang dalam aturan perundang-undangan diatur lebih teknis lagi bahwa setiap tiga calon harus ada satu calon perempuan, maka banyak pertanyaan besar di situ,” jelas Toto.

Pertanyaan terbesar ialah mengapa *affirmative action* tidak ada dalam pengisian berbagai jabatan di luar legislatif? Juga, kenapa *affirmative action* hanya ada di bidang politik dan mengabaikan interaksi sosial yang justru menjadi fundamen bagi dunia politik?

Paradoks seperti itu, kata Toto, tentu tidak bisa diselesaikan

dalam diskusi ini. Butuh diskusi-diskusi yang lebih khusus lagi. Ada beberapa catatan kritis. Pertama, kuota perempuan bisa jadi karpet merah bagi langgengnya dinasti politik. Kedua, ide kesetaraan gender tidak tunggal dan terkadang kalah jika bertemu dengan ideologi atau kesetiaan kepada partai.

RUU PKS dan RUU Ketahanan Keluarga, menurut dia, menjadi contoh yang karikatural di mana legislator perempuan berhadapan dan sama-sama berargumentasi untuk membela kepentingan perempuan. Dan, kita tahu juga gagasan keterwakilan perempuan umumnya diterima, kecuali untuk posisi tertentu seperti ketua DKM (Dewan Kemakmuran Masjid), Ketua Umum MUI, dan presiden.

Namun, secara psikologis, lanjutnya, atribusi nilai-nilai kearifan perempuan seperti damai, peduli, dan merawat, sering dijadikan amunisi untuk mematahkan argumentasi kesetaraan gender manakala ada politikus perempuan yang tak kompeten atau korupsi.

Dibutuhkan banyak perubahan besar yang perlu diatur dalam Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang Parpol karena tidak ada sanksi yang tegas terkait dengan proporsi caleg terpilih. Selain itu, sistem rekrutmen internal berbasis afirmasi masih bersifat aksesori belaka.

Misalnya, ada usulan agar perempuan ditempatkan di nomor urut 1 dalam konteks *affirmative action* karena memang faktanya nomor urut 1 sangat berpengaruh secara psikologis untuk

terpilih dalam pemilihan anggota legislatif. “Usulan semacam itu hendaknya menjadi pertimbangan untuk diatur dalam aturan perundangan, tidak cukup hanya wacana,” papar Toto.

Dari berbagai paradoks terkait *affirmative action*, perlu langkah-langkah konkret untuk memperkuat peran dan peluang perempuan dalam konstelasi politik dan kehidupan sosial. Pertama, secara kualitatif *affirmative action* akan berhasil bila demokratisasi internal partai menjadi agenda utama termasuk adanya keberpihakan pada kesetaraan gender.

Kedua, harus ada upaya sadar untuk lebih mempromosikan praktisi perempuan di akar rumput atau di ruang informal. Setidaknya itu bisa membantu meningkatkan modal sosial mereka berkompetisi untuk parlemen atau kepala daerah. Ketiga, membangun citra dan legasi positif tentang perempuan. “Kaukus perempuan perlu lebih banyak menggagas isu-isu perempuan lintas partai,” ucap Toto. ■



Mestinya ada
pertandingan di antara
partai-partai politik untuk
menjadi yang terhebat
dalam memberikan ruang
politik kepada kaum
perempuan.”

Saur Hutabarat
Wartawan senior

8 Affirmative Action bukan Belas Kasihan

USMAN Kansong, Ketua Dewan Redaksi Media Group, mengungkapkan bahwa pada Pemilu 2009 ia mendapat tugas sebagai *person in charge* (PIC) peliputan terkait pemilu. Waktu itu pihaknya kedatangan aktivis lembaga swadaya masyarakat (NGO) internasional yang *concern* terhadap masalah perempuan. Anggota NGO itu diberikan kesempatan tampil di *live event* Pemilu 2009 di *Metro TV*.

Menjelang Pemilu 2014, lanjut Usman, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan bahwa kementeriannya sedang melakukan semacam *affirmative action* berupa kampanye untuk memilih caleg perempuan. Menteri mengajak *Media Indonesia* bekerja sama. Tanpa banyak pertimbangan

langsung menyetujui dan ikut serta dalam kampanye dengan *tag-line* ‘Pilih caleg perempuan’. “Waktu itu ambassador atau dutanya ialah mantan Presiden BJ Habibie,” kata Usman.

“Ketika berdiskusi dengan KPPI di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI Ibu Lestari Moerdijat, kami menyambut baik dan memberikan ruang yang leluasa kepada teman-teman perempuan politik untuk menulis dan juga diterbitkan buku yang pada hari ini kita bedah dan luncurkan,” ungkap Usman.

Uraian tersebut, kata dia, menjawab pertanyaan moderator bahwa *Media Indonesia*, Media Group, memberikan keleluasaan yang besar kepada perempuan untuk tampil di ruang publik, bahkan kita fasilitasi supaya meliterasi publik agar paham dengan perempuan politik.

Mengapa kita harus mendorong perempuan untuk masuk ke jabatan publik, baik di parlemen maupun di pemerintahan? Menurut Usman, setidaknya ada tiga alasan. Pertama, perlu dipahami bahwa *affirmative action* bukan belas kasihan terhadap perempuan, tetapi karena selama ini antara perempuan dan laki-laki tidak ada kesetaraan.

Kedua, terdapat penelitian pada 1999 yang menyebutkan bahwa ada korelasi positif antara semakin banyaknya perempuan di jabatan publik dan berkurangnya atau menurunnya angka korupsi. “Diskusi dengan NGO internasional yang saya sebutkan di atas juga mengatakan hal yang sama bahwa hampir 50% keterwakilan perempuan di parlemen negara-negara Skandinavia membuat

negara tersebut bersih dari korupsi.”

Ketiga, keterwakilan perempuan di parlemen dan di jabatan publik akan mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang pro perempuan. Ada penelitian pada 2001 mengenai keterwakilan perempuan di African National Congress (ANC) di Afrika Selatan. Keterwakilan perempuan di ANC melahirkan paling tidak tiga undang-undang yang pro perempuan. Salah satunya undang-undang antikekerasan dalam rumah tangga.

“Kita juga berharap keterwakilan perempuan di parlemen dapat mendorong lahirnya undang-undang yang pro perempuan, misalnya undang-undang perlindungan tenaga kerja rumah tangga yang kebanyakan memang perempuan,” tandas Usman.

Di penghujung diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat menyatakan buku ini memuat tiga pokok pikiran besar. Yang mayor tentang keterwakilan perempuan di parlemen. Tapi ada dua yang lain, yaitu tentang perempuan sebagai kepala keluarga dan tentang reproduksi.

Perempuan sebagai kepala keluarga harus terus diperjuangkan. Perempuan sebagai kepala keluarga adalah kenyataan objektif di tengah masyarakat. Jika di masyarakat semakin cenderung terjadinya *single parent* maka perempuan sebagai kepala keluarga harus dikukuhkan.

Selanjutnya, mengenai reproduksi, Saur mengatakan orang berpendapat bahwa hak reproduksi adalah hak perempuan, tidak boleh ditawar-tawar. “Ini hal prinsip yang membawa dampak

pada undang-undang termasuk Undang-Undang Pemilu. Hak reproduksi adalah hak perempuan,” tegasnya.

Tentang keterwakilan perempuan di parlemen, Saur menyebut Presiden Amerika Serikat Joe Biden adalah contoh tentang presiden yang mengetahui kemampuan perempuan. Biden memberikan tempat yang sangat kuat kepada perempuan Amerika, bukan hanya kepada Kamala Harris sebagai wakil presiden dari kelompok minoritas, tetapi juga menempatkan lebih dari 15 perempuan di kabinet. Lebih dari itu, dua di antaranya menempati jabatan sangat strategis, yakni sebagai direktur intelijen nasional dan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB.

“Jadi dengan berbagai contoh yang ada, sebetulnya tidak boleh ada keraguan tentang kemampuan perempuan dari sisi kualitatif,” tegas Saur.

Lebih lanjut ia menjelaskan, suatu hari, jauh sebelum pemilihan umum, Rerie (Lestari Moerdijat) telah diplot oleh Pak Surya Paloh untuk menjadi Wakil Ketua MPR dengan sebuah seloroh agar Rerie merasakan *oweng-oweng*-nya *voorijder* yang mengawal seorang pejabat negara. Apa yang terjadi? Dan benar terjadi bahwa seorang Rerie kemudian menjadi Wakil Ketua MPR dari Partai NasDem.

Apa yang mau dikatakan di situ? Pertama, memang harus ada desain yang kuat untuk mengorbitkan perempuan menjadi pemimpin. Desain yang kuat itu membawa implikasi yang jelas, yakni kuatnya, hebatnya memberi kesempatan kepada perem-

puan. Karena itu, tidak bisa lain selain membangun opini bahwa perempuan telah menunjukkan kehebatan nyata.

Lalu, kenapa ragu terhadap afirmasi? Mestinya ada pertandingan di antara partai-partai politik untuk menjadi yang terhebat dalam memberikan ruang politik kepada kaum perempuan. Maka, pertanyaan yang paling dasar ialah apa sih sebetulnya makna terdalam ketika kita bicara kebijakan publik yang berpihak kepada perempuan? Apa makna yang terdalam? Jawabnya ialah menghormati kemanusiaan, karena kita lahir dari manusia yang bernama perempuan. ■



VI



**Keberadaan
Masyarakat Adat
dalam Negara
Indonesia,
Sampai di Mana?**

1 Latar Belakang: 'Menggugat' Pengakuan Negara atas Masyarakat Adat

SAAT Forum Diskusi Denpasar (FDD) 12 menggelar diskusi yang mengangkat tema *Keberadaan Masyarakat Adat dalam Negara Indonesia, Sampai di Mana?* pada Rabu, 9 Agustus 2023, masyarakat internasional sedang memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berpendapat bahwa masyarakat adat adalah pewaris serta praktisi keunikan budaya dan cara untuk berhubungan dengan manusia dan lingkungan. Hari Masyarakat Adat Sedunia ditetapkan demi memberikan penghormatan kepada komunitas adat di seluruh dunia. Hari tersebut diperingati setiap tahunnya juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran akan kebutuhan kelompok-kelompok popu-

si masyarakat adat di dunia.

Tanggal 9 Agustus dipilih sebagai pengakuan atas pertemuan pertama Kelompok Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Populasi Adat yang diadakan di Jenewa, Swiss, pada 1982. Deklarasi PBB memuat tentang hak-hak masyarakat adat.

Lalu, apa latar belakang FDD 12 mengusung tema *Keberadaan Masyarakat Adat dalam Negara Indonesia, Sampai di mana?*. Yang pasti, hingga saat ini, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diatur dalam undang-undang. Setidaknya seperti itulah bunyi Pasal 18b UUD 1945 sebagai bukti bahwa negara mengakui eksistensi masyarakat adat dalam NKRI.

Para pendiri negara (*founding fathers*) telah melihat bahwa di Indonesia ada kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur yang jauh ada sebelum negara Republik Indonesia berdiri.

Narasi mengenai masyarakat adat dan predikat lainnya yang melekat pada masyarakat adat, seperti tanah ulayat, bertebaran di berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Narasi seperti itu terlihat misalnya di dalam UU Pokok Agraria, UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan UU tentang Desa. Namun, pengakuan yang utuh kepada masyarakat adat masih menghadapi kendala. Pakaian dan tarian adat diakui dan sering dipakai

dalam berbagai acara resmi, tetapi upaya perlindungan pakaian dan tarian adat sebagai ekspresi budaya masih minim.

Di berbagai pelosok daerah, perempuan adat mulai mengalami kesulitan menemukan bahan baku untuk pewarnaan hasil tenunnya karena semakin menciutnya luasan hutan yang memproduksi bahan pewarna alami. Fakta-fakta itulah yang melatarbelakangi mengapa FDD 12 mengusung tema yang menjadi judul bab ini. ■



Masyarakat adat hingga saat ini masih dihadapkan pada sejumlah persoalan pemenuhan hak dasar yang kerap terabaikan dengan alasan pembangunan nasional.”

Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

2 **‘Ini Peringatan Buat Negara’**

MENYAMPAIKAN pengantar diskusi, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan, negara harus bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat adat.

Caranya, menurut Lestari, dengan menjamin eksistensi dan melindungi mereka sebagai bagian dari warga negara Indonesia.

Lestari menyayangkan masyarakat adat kerap dipandang sebagai objek karena kepemilikan lahan yang dapat dihargai dengan uang. Perlindungan pada hak hidup mereka kerap diabaikan.

Selain itu, masyarakat adat selalu menghadapi konflik agraria, masalah pengakuan oleh negara, dan perlindungan atas ragam pelanggaran hak-hak dasar mereka. Hingga saat ini, penga-



MI/RAWDANI

Presiden Joko Widodo menyerahkan SK Hutan Adat kepada perwakilan masyarakat adat se usai membuka rembuk nasional pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial untuk keadilan sosial serta Global Land Forum 2018 di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/9/2018). Presiden meminta kementerian terkait segera menyelesaikan draf perpres reforma agraria karena menjadi landasan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan oleh swasta dan masyarakat.

kuan kepada masyarakat adat masih berbasis individual.

Padahal, tegasnya, yang perlu menjadi catatan ialah pengakuan terhadap masyarakat adat mesti dilakukan secara menyeluruh, baik komunal maupun individual. Mengapa? Karena masyarakat adat merupakan satu kesatuan entitas dengan ke-

arifan lokal yang melekat.

Lagi-lagi Lestari menyayangkan, minimnya pemahaman aparaturnya negara dan pengabaian berkelanjutan atas kultur masyarakat adat sama saja dengan membangun pola pembiaran pada keberlangsungan hidup komunitas adat.

Legislator NasDem itu berharap peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia setiap 9 Agustus menjadi refleksi sekaligus peringatan bagi negara untuk segera menghadirkan sebuah produk undang-undang perlindungan yang saat ini masih dalam tahapan legislasi dan merupakan amanah konstitusi.

Lestari menegaskan, perlindungan masyarakat dan perempuan adat melalui undang-undang yang spesifik mesti diwujudkan. Argumentasi anggota Komisi X DPR RI itu, kearifan lokal dengan kekayaan budaya dan intelektual adalah fondasi utama dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Fakta lain, menurut Lestari, masyarakat adat hingga saat ini masih dihadapkan pada sejumlah persoalan pemenuhan hak dasar yang kerap terabaikan dengan alasan pembangunan nasional.

Menurut Lestari, persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat adat itu terjadi karena jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat belum sepenuhnya hadir di negeri ini.

Padahal, bila mengacu pada data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), per 2020 se-

baran masyarakat adat sebagai komponen pembentuk dan kemandirian Indonesia terdiri atas 70 juta jiwa masyarakat adat, 2.371 komunitas adat, dan 10,86 juta luas wilayah adat yang dipetakan tersebar di 31 provinsi.

Ia menambahkan, NKRI pun berawal dari bersatunya komunitas-komunitas adat yang ada di antero wilayah Nusantara. Sebagai bagian dari masyarakat adat, Lestari memberikan contoh, perempuan adat menghadapi masalah yang hampir sama. Padahal perempuan adat berperan penting menjaga nilai-nilai budaya dan merawat kearifan lokal dengan seperangkat karya intelektualnya.

Perempuan adat, kata Rerie--panggilan akrab Lestari, berperan sentral dalam masyarakat adat karena selain memegang peranan sosial, juga sekaligus menjaga dan melestarikan lingkungan.

Sayangnya, imbuh Rerie, saat ini perempuan adat masih bergulat untuk melepaskan diri dari stigma dan belenggu budaya patriarki, ditinggalkan dalam proses pembangunan dan ragam permasalahan yang belum terselesaikan.

Dihadapkan pada masalah-masalah tersebut, hemat Rerie, perlindungan masyarakat dan perempuan adat serta komunitasnya mesti direalisasikan melalui sebuah undang-undang spesifik yang mengatur dinamika kehidupan masyarakat adat sekaligus pengakuan utuh terhadap masyarakat adat sebagai bagian dari NKRI. ■



Peraturan yang ada belum mengatur mekanisme atas wilayah adat, masih terdapat pengabaian, pengucilan, dan kekerasan yang dialami oleh masyarakat adat di Indonesia.”

Sulaeman Hamzah

Anggota Badan Legislasi DPR RI

3 Proses Panjang yang belum Berujung

ANGGOTA Badan Legislasi DPR RI Sulaeman Hamzah mengungkapkan ada dua hal besar mengapa sampai sekarang masyarakat adat di Indonesia belum terpayungi oleh undang-undang yang secara spesifik mengatur komunitas mereka. Sulaeman menjelaskan, setidaknya ada 18 peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat.

Ia memberikan contoh, UUD 1945 Pasal 18b ayat (2) secara jelas menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI sebagaimana diatur dalam

undang-undang.

Menurut Sulaeman, ada pula pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, termasuk kepada pasar tradisionalnya. Itu ada di Ketetapan (Tap) MPR RI No. 9/2001 yang mengatur tentang pembauran undang-undang agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Tap MPR tersebut, kata Sulaeman, berisi perintah kepada pemerintah untuk meninjau berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sumber daya alam dan penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam, dan mengakui, menghormati, serta melindungi hak masyarakat hukum adat.

Dalam UU No. 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 5 disebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas tanah, air, dan udara juga diatur oleh hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara serta NKRI.

Di dalam pasal itu, masih menurut Sulaeman, juga ada pene-gasan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru. Pasal 6 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat dan pemerintah.

Di dalam penjelasan Pasal 6 UU No. 39/1999 disebutkan bahwa identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas standar ulayat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi dalam lingkungan masyarakat hukum adat, harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asa-

si manusia.

Intinya, menurut Sulaeman, untuk penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Sulaeman juga menunjuk UU No. 18/2004 tentang Perkebunan. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 UU tersebut menyebutkan, “Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.

Sulaeman lalu menyinggung UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 1/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27/2007 tentang Pe-



MI/MOH IRFAN

Suasana rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Willy Aditya secara virtual di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Rapat Baleg DPR itu membahas RUU Masyarakat Adat.

ngelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 26/2007 tentang Pe-nataan Ruang, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelo-laan Lingkungan Hidup, serta UU No. 6/2014 tentang Desa.

Ia menegaskan, peraturan dan perundangan di atas belum bisa

memberikan pengakuan atas perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat secara optimal sehingga kesejahteraan dan pelestarian tradisional budaya serta adat istiadat yang beraneka ragam belum tercapai.

“Peraturan yang ada belum mengatur adanya mekanisme atas wilayah adat, masih terdapat pengabaian, pengucilan, dan kekerasan yang dialami oleh masyarakat adat di Indonesia,” kata Sulaeman.

Ia kemudian menunjuk kasus sengketa tanah di Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur sampai-sampai ada warga masyarakat adat yang hidup di bawah pohon.

“Masih ada kasus-kasus lain yang menimpa masyarakat hukum adat dan hampir terjadi setiap hari, tetapi tidak diliput oleh media sehingga tidak banyak yang tahu. Di pelosok mana pun setiap saat selalu ada kejadian yang menimpa masyarakat hukum adat,” ujar Sulaeman.

Konsisten Diperjuangkan NasDem

Terkait dengan RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA), Sulaeman menjelaskan, sampai saat ini DPR RI khususnya anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR beberapa kali mengadakan pertemuan untuk membahas dasar-dasar hukumnya.

Sulaeman kemudian menjelaskan kembali kronologi proses legislasi RUU MHA. Disebutkan bahwa sejak DPR 2014-2019, Fraksi Partai NasDem secara konsisten terus memperjuangkan RUU

MHA agar masuk Prolegnas Prioritas. Pada 2017, RUU MHA akhirnya masuk Prolegnas Prioritas dengan pengusul anggota DPR RI Fraksi NasDem. RUU ini juga sudah mengalami pengharmonisan, pembulatan, dan pementapan konsep.

Proses ke sana, disebut Sulaeman, cukup panjang melalui pembahasan yang dilakukan secara intensif dalam rapat-rapat di Baleg dan terakhir pada 22 November 2017.

Rapat Pleno Baleg DPR menyepakati judul RUU Masyarakat Hukum Adat dengan sebutan ‘masyarakat adat’. Tetapi dalam perdebatan selanjutnya di Baleg, semua fraksi akhirnya sepakat dengan judul Masyarakat Hukum Adat.

Berdasarkan pendapat fraksi di Baleg, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PKS, NasDem, dan Hanura sepakat menyetujui RUU MHA untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

RUU MHA pun disepakati menjadi RUU usul inisiatif DPR. Itu diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR pada 14 Februari 2018.

Pada 9 Maret 2018, Presiden mengeluarkan Surat Presiden (surpres) melalui Kementerian Sekretariat Negara yang menjelaskan pembentukan tim pemerintah, yang intinya siap membahas RUU MHA bersama dengan DPR. Pada surpres itu dijelaskan bahwa pemerintah telah membentuk tim yang terdiri atas enam kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kelautan dan Per-

ikanan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Setelah itu, tim pemerintah dan Baleg DPR mengadakan rapat kerja untuk membahas RUU MHA. “Tetapi sampai dengan akhir masa jabatan anggota DPR 2014-2019, pemerintah tidak menyerahkan daftar inventarisasi masalah kepada DPR yang menyebabkan RUU MHA tidak dapat dilanjutkan pembahasannya sampai akhir periode itu,” kata Sulaeman.

Selanjutnya pada 2020, berdasarkan keputusan rapat paripurna 22 Januari 2020, rapat-rapat kembali dilanjutkan untuk mengharmonisasi, membulatkan, dan memantapkan konsep RUU MHA. Rapat dilakukan secara fisik dan virtual.

Baleg DPR juga mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Pengurus Besar AMAN. Pada 4 September 2020 kesepakatan terkait pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU MHA disetujui oleh delapan dari sembilan fraksi di DPR.

Hingga akhir 2020, RUU MHA terus menggantung. Pada 2021, rapat pembahasan RUU MHA dilanjutkan, antara lain dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI.

Pada 9 Maret 2021 diputuskan RUU MHA masuk Prolegnas Prioritas 2021 DPR.

“RUU MHA yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang sudah disetujui dalam Rapat Pleno Baleg DPR, kami sampaikan kepada pimpinan DPR RI

disertai dengan keterangan pengusul dan naskah akademik agar dapat diteruskan ke Badan Musyawarah oleh pimpinan DPR RI untuk penjadwalan rapat paripurna dan pengambilan keputusan menjadi RUU inisiatif DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan 76 Tata Tertib DPR,” ungkap Sulaeman.

Sempat tidak ada kabar, akhirnya RUU MHA diputuskan dalam rapat di Baleg DPR sebagai Prolegnas Prioritas 2023. Namun, sampai saat ini belum juga diparipurnakan.

Sebagai pengusul, jelas legislator NasDem itu, “Kami sudah melakukan upaya-upaya agar RUU MHA ini segera diparipurnakan. Berkoordinasi dengan anggota-anggota DPR yang berada di Bamus, kami juga sudah memperjuangkan agar RUU MHA dapat segera dijadwalkan untuk diparipurnakan.”

Memang tidak mudah untuk menyelesaikan sebuah undang-undang. Sulaeman menjelaskan persetujuan pertama sudah selesai. Pemerintah juga sudah membentuk tim, tetapi pembicaraan tidak berlanjut karena daftar inventarisasi masalahnya tidak juga turun.

“Sampai sekarang belum ada kemajuan. Meskipun RUU MHA telah ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas 2023, sampai saat ini belum ada kemajuan yang berarti. AMAN dalam kongresnya bahkan mempertegas supaya RUU MHA bisa didorong selesai menjadi UU dalam DPR periode ini,” ujar anggota Komisi IV DPR itu.

Oleh sebab itulah, imbuh Sulaeman, “Kami terus mendorong pimpinan DPR dan Bamus untuk mengagendakan RUU MHA

agar masuk dalam Rapat Paripura DPR.”

Ia mengungkapkan, banyak kejadian di lapangan yang menimpa masyarakat hukum adat, baik berupa intimidasi maupun hal-hal yang berbenturan langsung, misalnya kebijakan pemerintah yang tidak berpihak atau sama sekali tidak menghargai hak-hak masyarakat adat.

Anggota DPR dari dapil Papua itu menegaskan bahwa RUU MHA dibuat sebenarnya juga bertujuan membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan yang mungkin bakal muncul di lapangan terkait proyek pembangunan yang beririsan dengan masyarakat hukum adat.

Sayangnya, menurut dia, sampai saat ini, “Kita tidak melihat ada komunikasi, sinergi yang terbangun antara masyarakat adat dan pemerintah.” ■



**Konvensi ILO No.
169 dibuat karena
masyarakat hukum
adat tidak terlindungi
secara efektif oleh
hukum dan kebijakan
yang ada.”**

Hilmar Farid

Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

4 Hukum tidak Efektif Melindungi Masyarakat Adat

DIRJEN Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikburistek) Hilmar Farid menjelaskan pihaknya tidak termasuk anggota tim yang ditunjuk pemerintah sebagaimana tertulis dalam surpres terkait RUU MHA.

“Ya, Direktorat Kepercayaan terhadap TYME dan Masyarakat Adat, Ditjen Kebudayaan, Kemendikbudristek tidak masuk dalam surpres ke DPR sebagai salah satu wakil pemerintah dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat. Padahal Kemendikbud berkepentingan dengan masyarakat adat,” jelas Hilmar.

Dengan begitu, sampai sedemikian jauh, saat RUU MHA dibahas di DPR, pihaknya tidak pernah dimintai pendapat, baik

oleh DPR maupun lembaga-lembaga pemerintah yang ditunjuk dalam surpres.

Namun, pada FDD12, Hilmar mencoba menjelaskan masyarakat adat dari terminologi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 169.

ILO, menurut Hilmar, semula membedakan antara penduduk asli dan suku, tetapi kemudian disatukan menjadi hak-hak penduduk asli. Alasannya, sebelum ada pendatang yang sampai di sebuah daerah, sudah ada penduduk asli meskipun belum terbentuk komunitas (suku). Para pendatang itu tidak bisa menyebut diri sebagai suku asli. Karena itu, hak penduduk asli harus dilindungi.

Konvensi ILO No. 169 dibuat karena masyarakat hukum adat tidak terlindungi secara efektif oleh hukum dan kebijakan yang ada. Hukum nasional sering kali tidak menanggapi keadaan, karakteristik, dan kebutuhan khusus mereka.

Selain itu, masyarakat adat kerap diperlakukan sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang paling dipinggirkan dan dirugikan di negara mana pun.

Situasi inilah yang mendorong perkembangan dan pengadopsian Konvensi ILO No. 169 yang bertujuan melindungi masyarakat hukum adat serta hak-hak mereka.

Konvensi ILO No. 169 adalah instrumen hukum internasional paling terkemuka yang khusus terkait dengan hak-hak masyarakat hukum adat, yang dampaknya jauh melampaui ratifikasi yang sudah dilakukan.

Hilmar mengatakan, dalam sistem hukum di Indonesia dan sistem birokrasi yang berlaku, regulasinya masih mengandung banyak pengertian yang berbeda-beda.

Dalam perjalanan berikutnya, saat RUU MHA dibahas lebih terperinci, menurut Hilmar, “Kita perlu memilih istilah yang memang betul-betul merepresentasi kenyataan. Bukan idealisasi yang kita inginkan, tapi apa yang direpresentasi dalam kenyataannya.”

Saat pasal demi pasal dibahas dan dirumuskan, kata Hilmar, titik tolaknya ialah UUD 1945 sehingga dapat dilihat bagaimana irisan pengertian-pengertiannya.

“Ketika nanti RUU MHA dibahas secara lebih rinci, kita mesti mempertimbangkan soal-soal seperti itu karena masing-masing pihak yang berkepentingan tentu punya dimensinya sendiri-sendiri,” jelasnya.

Memberikan contoh, Hilmar mengacu pada apa yang sudah disampaikan Sulaeman Hamzah yang mengungkapkan begitu banyak produk legislasi di Indonesia yang berkaitan dengan masyarakat adat. “Menyinkronisasikannya tentu bukan sesuatu yang mudah sebab ini berkait dengan rekomendasi dan jaminan yang ada di dalam sistem tata negara kita,” ujar Hilmar.

Dari berbagai UU yang bersinggungan dengan masyarakat adat, menurut Hilmar, seluruhnya menempatkan masyarakat adat sebagai pihak yang berpotensi sebagai terdampak. “Sementara saya melihat niat dari RUU MHA justru menempatkan masyarakat



MIMOH IRFAN

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono (tengah) bersama Wakil Ketua I Komite I DPD RI Filep Wamafma (kiri) saat melakukan pertemuan dengan Majelis Masyarakat Adat Kepulauan Riau (Kepri) di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023). Kedatangan Majelis Masyarakat Adat Kepri ini untuk mengadukan nasib tanah mereka.

adat sebagai subjek. Jadi segala macam yang nanti bersinggungan dengan undang-undang harus dipikirkan bagaimana posisi masyarakat adat saat berhadapan dengan begitu banyak kegiatan yang berdampak langsung terhadap keberadaan mereka,” tutur Hilmar.

Jadi, tegasnya, ini soal positioning. Ini penting diperhatikan, RUU MHA harus dipahami dan dilandasi oleh keinginan untuk menjadikan masyarakat adat sebagai subjek. “Jadi bukan hanya pihak yang akan terdampak oleh sesuatu yang lain. Bukan sebagai penerima akibat,” kata dia.

Menurut Hilmar, undang-undang yang selama ini ada dan terkait dengan masyarakat adat adalah perintah kepada perangkat pemerintah untuk merekomendasi dan memberikan jaminan kepada masyarakat adat.

Itu tecermin pada UU Pemerintahan Daerah dan UU Desa. Kedua beleid itu melihat masyarakat adat sebagai pihak yang berpotensi sebagai terdampak oleh kegiatan-kegiatan di bidang-bidang tersebut.

Dalam konteks pendidikan dan kebudayaan, UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pastinya juga ada hal-hal yang terkait dengan masyarakat adat, terutama menyangkut pelestarian budaya.

Terlepas dari proses pembahasan RUU MHA yang sekarang ini sedang berlangsung dan entah kapan berwujud menjadi undang-undang, Hilmar mengungkapkan, sebenarnya pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sudah menyusun tim atau panitia yang nantinya bertugas menyusun atau merumuskan tentang masyarakat adat.

Panitia itu diperlukan sebab selama ini ada permasalahan terkait dengan tidak adanya pemahaman yang sama tentang ma-

syarakat adat, baik di kalangan pemerintahan di tingkat kota maupun kabupaten.

Pemahaman soal itu sangat bervariasi. Menurut Hilmar, ada beberapa pemerintahan kota/kabupaten yang pemahamannya sudah sejalan dengan norma-norma yang selama ini didiskusikan terkait pembahasan RUU MHA.

Hilmar menjelaskan pihaknya saat ini sedang merintis adanya tim koordinasi layanan advokasi dari masyarakat adat.

“Sejauh ini kami masih menangani kasus-kasus perselisihan yang terjadi ketika masyarakat adat ingin menegakkan hak-haknya, seperti beberapa kasus di NTT,” kata Hilmar.

Memberikan contoh, Hilmar mengatakan ada situs-situs yang oleh masyarakat adat dianggap sakral dan berada di dalam wilayah konsesi, tetapi kemudian wilayah konsesinya ditutup sehingga terjadi konflik.

Masyarakat adatnya kemudian memaksa ingin tetap melakukan kegiatan di tempat sakral tersebut dan kemudian menjadi urusan hukum.

Dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini, pemerintah melakukan pendampingan di pengadilan dan kemudian memberikan advokasi agar masyarakat adat bisa menegakkan hak-haknya.

Sebagai unit pemerintah yang secara khusus menangani masyarakat adat, khususnya dalam bidang kebudayaan, Hilmar mengatakan, “Walaupun tidak langsung terlibat di dalam penyusunan atau pembahasan RUU MHA, kami menaruh perhatian dan

mengikuti dari dekat budaya masyarakat adat dan upaya melestarikannya.”

Dalam menghadapi dinamika yang berkembang saat pembahasan RUU MHA, “Kami sangat siap seandainya diperlukan untuk berkontribusi di dalam pembahasan RUU,” pungkas Hilmar. ■



**Ketika Indonesia
secara resmi berdiri,
masyarakat adat bahkan
juga terus berkembang
secara evolutif.”**

Atang Irawan

Pakar hukum tata negara

5 Ada Sumbatan dan Sarat Komplikasi

JIKA acuannya ialah konstitusi (UUD 1945), keberadaan atau posisi masyarakat hukum adat sebenarnya sudah jelas. Pakar hukum tata negara Atang Irawan bahkan menegaskan bahwa Pasal 18b dan Pasal 28i UUD 1945 merupakan bukti eksistensi masyarakat adat diakui negara. Pasal 18b berbunyi: (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 28i, persisnya ayat (3) berbunyi: Identitas b daya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Menurut Atang, dua pasal tersebut mengandung dua makna. Pertama, adanya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, dan kedua, terkait dengan hak asasi manusia.

“Menurut saya, ini menjadi hal yang sangat krusial dan harus menjadi catatan dalam rangka mendorong betapa pentingnya RUU MHA perlu segera dilanjutkan pembahasannya,” kata Atang.

Menyimpulkan apa yang disampaikan anggota Baleg DPR Su-laeman Hamzah, Atang mengatakan, RUU MHA ternyata ‘disumbat’ sehingga perjalanannya cukup panjang. Padahal tinggal masuk ke Bamus DPR kemudian diagendakan di Rapat Paripurna DPR oleh pimpinan DPR.

Gara-gara ‘disumbat’, perjalanan RUU MHA, menurut Atang, menjadi *stuck*. Semua itu memunculkan pertanyaan, ada apa dan mengapa?

Mengacu pada Pasal 18b UUD 1945, kata Atang, paling tidak ada empat hal yang cukup signifikan untuk ditelaah.

Pertama, adanya pengakuan terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat, termasuk hak tradisionalnya dan ini menjadi bagian yang sangat signifikan.

Kedua, masyarakat hukum adat masih hidup dalam lingkaran tertentu. “Saya kira ini adalah bagian yang tidak boleh dipisahkan,” katanya.

Ketiga, hambatan terhadap eksistensi masyarakat adat diberikan tanpa pengabaian derajat kemanusiaan. Apalagi Pasal 18b berkaitan dengan Pasal 28i ayat 3.

Keempat, pengakuan dan penghormatan bahwa masyarakat hukum adat masuk dalam bingkai NKRI. “Kalau kita membaca narasi 18b tadi, paling tidak ada beberapa syarat konstitusional terkait dengan masyarakat hukum adat, yaitu sepanjang masih hidup. Nah, ini yang saya kira cukup menarik,” ujar Atang.

Atang mengatakan, narasi ‘sepanjang masih hidup’ selalu menjadi sebuah diskursus karena akan berimplikasi pada apa indikator dan persyaratannya?

Sebagaimana diungkap Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, menurut Atang, begitu banyak peraturan perundang-undangan yang menyinggung tentang masyarakat hukum adat. “Pak Hilmar bahkan mengaitkan dengan 28 lembaga, baik kementerian maupun nonkementerian. Inilah sebetulnya yang menjadi alasan mengapa harus ada undang-undang yang mengatur masyarakat hukum adat,” tegas Atang.

Berbagai Komplikasi

Jika tidak diatur dengan UU MHA, Atang mengkhawatirkan akan muncul berbagai implikasi terkait dengan masyarakat adat yang telah disinggung dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan yang sekarang masih berlaku. “Bahkan akan menimbulkan komplikasi,” ujar Atang.

Komplikasi pertama ialah karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang beririsan dengan masyarakat adat akan berimplikasi pada banyaknya kewenangan yang bisa saja tumpang tindih antara lembaga satu dan lembaga atau kementerian lain.

“Disebut ada 28 kelembagaan, baik kementerian maupun non-kementerian yang diberi kewenangan menangani masalah terkait masyarakat adat. Tentunya kewenangan masing-masing lembaga berbeda-beda sehingga bisa saja tidak sinkron,” ujar Atang.

Kemungkinan seperti itu, disebut Atang, akan memperlambat akselerasi penanganan masalah yang dihadapi masyarakat adat. “Bagaimana melakukan sebuah upaya dalam rangka memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap masyarakat hukum adat jika kewenangannya berbeda-beda? Saya kira ini akan selalu menjadi masalah yang sangat krusial.”

Komplikasi kedua, sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban, juga bisa menjadi parameter yang selalu memunculkan diskursus.

Sesuai dengan prinsip NKRI dan juga diatur dalam undang-undang, menurut Atang, persoalan masyarakat adat juga akan memunculkan diskursus yang jika tidak dikoordinasikan bersama akan memunculkan komplikasi.

Memberikan contoh kasus, Atang mengungkapkan fakta di lapangan ada masyarakat adat yang telah hidup teratur di suatu wilayah tertentu.

“Bagaimana proses liku-liku pengakuan dan penghormatan



MIFANCA SYURKANI

Hakim konstitusi Maria Farida Indrati (kiri), Anwar Usman (tengah), dan Suhartoyo menjalani sidang pembacaan putusan uji materi UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (PPPH) dan UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan di Mahkamah Kontitusi (MK), Jakarta, Kamis (10/12/2015). MK mengabulkan sebagian permohonan sehingga masyarakat hukum adat yang telah turun-temurun tinggal di sekitar hutan dapat leluasa menggarap lahan pertanian mereka yang termasuk kawasan hutan tanpa harus takut ancaman hukum pidana asalkan bukan untuk kepentingan komersial.

terhadap eksistensi masyarakat adat atau masyarakat hukum adat yang telah dimulai sejak zaman kolonialisme, prakemerdekaan, masa kemerdekaan, sampai saat ini?”

Atang kembali mengajukan pertanyaan untuk dipikirkan bersama bagaimana dengan masyarakat adat yang memiliki

kekayaan magis yang juga bisa menimbulkan permasalahan terkait dengan hukum adat?

Atang mengingatkan Pasal 18b ayat (2) UUD 1945 tidak bisa dipisahkan dari ayat (1) bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Di dalam Pasal 18b ayat (2) jelas-jelas disebutkan adanya pengakuan dan penghormatan. Itu artinya, kata Atang, kesatuan masyarakat hukum adat perlu diatur dalam undang-undang sendiri.

Komplikasi ketiga, dalam konstitusi disebutkan bahwa masyarakat hukum adat bagian yang terintegrasi dengan pemerintahan daerah. “Apakah pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat adat benar-benar tulus atau enggak sih ketika diintegrasikan dengan pemerintahan daerah?” kata Atang.

Jika itu benar-benar dilakukan, menurut Atang, pasti akan muncul berbagai macam gejala yang bisa berimplikasi terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

Komplikasi keempat, judul RUU MHA. Atang mengatakan DPR telah bersepakat judul RUU tersebut ialah Masyarakat Hukum Adat. “Saya perlu mengingatkan tidak ada keharusan judulnya ‘masyarakat hukum adat’ karena Pasal 18b ayat 2 menulis masyarakat hukum adatnya menggunakan huruf kecil sehingga bukan sebuah nama kreator. Artinya masih bisa dilakukan perubahan,” tutur Atang.

Ia menambahkan, tidak ada salahnya dalam merumuskan

RUU ini pihak-pihak terkait mempersoalkan atau memperdebatkan secara ilmiah terkait dengan terminologi masyarakat hukum adat atau masyarakat adat.

Atang berpendapat, sebetulnya istilah ‘masyarakat hukum adat’ itu hanya dalam kerangka legitimasi secara ilmiah untuk kajian akademisi. Begitu masuk dalam perspektif sosiologis, sebetulnya cukup disebut dengan ‘masyarakat adat’.

Atang menambahkan, kalau dilihat dalam konteks bernegara, UUD 1945 sudah cukup *clear* dan jelas bagaimana negara menghormati hak warga negara.

Di dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, kata Atang, disebutkan bahwa tujuan negara salah satunya ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk masyarakat adat yang sudah ada sebelum kerajaan-kerajaan hadir di Nusantara.

Ketika Indonesia secara resmi berdiri, masyarakat adat bahkan juga terus berkembang secara evolutif. “Rupanya hanya negara saja yang sepertinya ingin cepat-cepat mengatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, bahkan letaknya menjadi sebuah objek, bukan subjek,” kata Atang.

Lalu, mengapa pembahasan RUU MHA di DPR berhenti dan ‘tersumbat’, bahkan sengaja dihambat dan sampai sekarang belum juga diparipurnakan untuk ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR?

Atang menduga ada kekhawatiran yang dilatarbelakangi oleh

berbagai kepentingan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral. Apalagi ada momentum UU Cipta Kerja yang dikhawatirkan akan terjadi benturan kepentingan investasi jika ada UU MHA.

Fakta tidak terbantahkan, terang Atang, sekarang ini sumber daya alam menjadi satu bagian yang sangat signifikan dalam proses percepatan industrialisasi. “Apalagi Bapak Sulaeman Hamzah juga memberikan catatan bahwa persoalan sumber daya alam bisa memunculkan berbagai konflik dengan masyarakat adat.” ■



Di undang-undang
yang mengatur tentang
kemajuan kebudayaan
juga disebutkan bahwa
masyarakat adat sudah
punya hak, dan hak
itulah yang menjadi objek
pemajuan kebudayaan.”

Abdon Nababan

Pegiat masyarakat adat

6 Masyarakat Adat Antara Ada dan Tiada

PEGIAT masyarakat adat, Abdon Nababan, mengungkapkan mereka yang peduli keberadaan masyarakat adat mengharapkan hadirnya undang-undang yang mengatur secara khusus masyarakat adat bukan lantaran ketiadaan undang-undang, melainkan karena berbagai undang-undang yang ada selama ini tidak menempatkan masyarakat adat sebagai subjek.

Menurut Abdon yang waktu itu menjadi Sekretaris Jenderal AMAN, pihaknya sudah berjuang bagi hadirnya undang-undang masyarakat adat. Keinginan itu sudah disampaikan kepada DPR RI.

Abdon mengakui keberadaan masyarakat adat memang sudah disinggung dalam sejumlah undang-undang dan peraturan-

an. Akan tetapi, ya itu, menurut dia, masyarakat adat hanya dijadikan objek, bukan subjek. Ia memberikan contoh UU Pokok Agraria. UU ini menegaskan bahwa hak masyarakat adat atas wilayah adatnya itu disebut 'hak ulayat'. Dalam UU lain, kata Abdon, disebutkan bahwa hak masyarakat adat untuk mengatur wilayah adat dan masyarakatnya di tingkat desa juga diatur secara sektoral dan namanya desa adat.

Di undang-undang yang mengatur tentang kemajuan kebudayaan juga disebutkan bahwa masyarakat adat sudah punya hak, dan hak itulah yang menjadi objek pemajuan kebudayaan.

"Kalau kita masuk ke UU Hak Kekayaan Intelektual juga diatur lagi di sana tentang hak atas pengetahuan tradisional," kata Abdon.

Dari sisi pengaturan hak, tegasnya, banyak sekali. "Namun, yang tidak ada justru adalah hak yang mengatur eksistensi masyarakat adat yang menjadi pemegang atau pemangku dari hak-hak yang disebutkan di puluhan undang-undang itu."

Menurut Abdon, melalui UU MHA, "Kita ingin mengharmonisasikan berbagai UU yang sudah ada tadi. Kita ingin menyinkronisasikan atau memberikan kedudukan yang benar kepada puluhan undang-undang yang sudah ada tadi, tapi tidak sinkron, enggak harmonis."

Abdon mengungkapkan kerinduan memiliki UU masyarakat adat sendiri sudah ada hampir 20 tahun yang lalu. Pasalnya, sesuai dengan konstitusi, pengakuan terhadap masyarakat adat su-

dah final.

“Jadi kita tidak perlu lagi memperdebatkan soal pengakuan tersebut sebab levelnya sudah konstitusi. Persoalannya, bagaimana sesuatu yang sudah diakui dan dihormati oleh negara dan perintah konstitusi itu menjadi sesuatu yang konkret,” tutur Abdon.

Mengutip Profesor Maria Sumardjono, guru besar hukum agraria dari Universitas Gadjah Mada, Abdon mengatakan bahwa pengakuan negara terhadap masyarakat adat itu sudah final. Sudah beres.

Pasalnya, tegas Abdon, keberadaan masyarakat adat karena sejarah, bukan karena kehadiran negara. “Jadi sejarahlah yang menempatkan masyarakat adat itu untuk diakui dan dihormati.”

Menurut Abdon, yang belum ada ialah lembaga negara yang mencatatkan atau mengadministrasikan keberadaan masyarakat adat.

Untuk memberikan contoh, Abdon menjelaskan, “Kalau kita mengatakan di Indonesia ada sekian ribu suku, suku apa saja? Setiap ada sensus penduduk, yang namanya suku terus bertambah.”

Jadi, jika fenomenanya seperti itu, kata Abdon, siapa yang mengurus dan bagaimana mengurusnya? Menurut dia, yang mengurus suku-suku itu ialah kelompok masyarakat adat hingga ke tingkat yang terkecil.

Persoalannya, masih menurut Abdon, di mana itu dicatatkan? Di mana suku-suku tersebut diadministrasikan? “Menurut saya, ini yang menjadi tantangan kita. Ini persoalan kita hari



DOK MPR

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai NasDem Lestari Moerdijat saat dianugerahi gelar adat dari Kedatuan Luwu oleh Yang Mulia Sri Paduka Datu Luwu ke-40, Andi Maradang Mackulau Opu To Bau, di Istana Kedatuan Luwu, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu (24/10/2021). Dalam prosesi tersebut, Lestari diberi gelar adat *We Wettueng Lala' Paratiwi*, yang artinya Bintang Yang Bersinar Cemerlang Menyinari Bumi. Pemberian gelar ini karena Lestari banyak memberikan perhatian kepada komunitas adat dan keraton-keraton Nusantara, terkhusus peran Ratu Kalinyamat dalam pembinaan karakter berbangsa dan bernegara.

ini. Jadi, ada soal kelembagaan yang bertanggung jawab meng-administrasikan keberadaan masyarakat adat.”

Terkait dengan batasan atau terminologi masyarakat adat, Abdon mengakui, sampai sekarang masih jadi bahan perdebatan. “Hal itu lebih banyak disebabkan di konstitusi kita ada dua pe-

mahaman, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat dan kesatuan masyarakat tradisional,” katanya.

Lalu, manayang lebih pas istilahnya, menggunakan masyarakat adat atau masyarakat hukum adat? Abdon lebih cenderung menggunakan ‘masyarakat adat’. Alasannya, jika menggunakan ‘masyarakat hukum adat’ seolah-olah masyarakat adat hanya menjadi urusan para ahli hukum.

“Padahal masyarakat adat yakin bahwa sebagai kesatuan sosial, masyarakat adat itu bukan hanya masyarakat hukum, melainkan juga masyarakat politik. Mereka juga masyarakat ekonomi. Mereka juga masyarakat budaya,” tutur Abdon.

Dia menambahkan, pada dasarnya masyarakat adat secara historis tumbuh di luar konsep negara dan secara teritorial menduduki suatu daerah. Masyarakat adat juga sejalan dengan *first peoples*.

“Ini menjadi pergulatan dan pemikiran yang cukup panjang. Akhirnya, baik secara konstruksi konstitusional, konstruksi hukum internasional, realitas sosial, maupun realitas akademik, maka kita memilih istilah masyarakat adat,” ujar Abdon.

Dia menambahkan, “Hampir semua orang yang saya temui menyadari itu bahwa masyarakat adat memang jauh lebih tepat untuk menggambarkan realitas sosial di lapangan.”

Namun, soal judul RUU Masyarakat Hukum Adat, kata Abdon, itu tergantung pendekatan seperti apa yang akan dilakukan, apakah karena di konstitusi sudah menyebutkan masyarakat hu-

kum adat maka judul RUU harus menyesuaikan dengan konstitusi?

Apa pun judul RUU nanti, menurut Abdon, situasi di lapangan, hadirnya puluhan undang-undang sektoral menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Masyarakat adat seperti antara ada dan tiada.

Secara sosial, masyarakat adat itu ada, begitu pula secara politik, buktinya saat menghadapi pemilu banyak sekali tokoh politik yang mengunjungi masyarakat adat dan ada acara pemberian gelar kepada para elite politik.

Jika terjadi konflik di daerah yang ada masyarakat adatnya, dan ketika pemerintah tidak mampu menyelesaikan lewat instrumen yang dimiliki oleh negara, biasanya pemerintah kembali lagi minta bantuan kepada masyarakat adat.

Itulah situasinya. Itulah sebabnya, kata Abdon, “Kita mau mendorong ada satu sikap dari semua pihak bagaimana menghadapi situasi yang remang-remang ini supaya masyarakat adat tidak berada dalam kehidupan antara ada dan tiada.”

Abdon yakin RUU MHA bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan tensi yang meninggi. “Kami juga sangat yakin bahwa RUU Masyarakat Adat ini, kalau disahkan menjadi undang-undang, akan memperkuat kebinekaan kita dan sekaligus juga memperkuat persatuan kita,” katanya.

Abdon menambahkan, pihaknya tidak menginginkan UU MHA nantinya mengatur secara terperinci soal hak-hak masyarakat adat karena dikhawatirkan bisa bertabrakan dengan undang-un-

dang yang sudah ada.

Dia menyarankan agar RUU MHA dibahas sekaligus dengan undang-undang yang lain seperti saat DPR membahas RUU Cipta Kerja dengan konsep *omnibus law*.

“Jadi ada baiknya kita pikirkan. Kita duduk lagi. Kita diskusikan lagi dan kita proses RUU Masyarakat Adat ini dengan metode *omnibus law* supaya nantinya bisa memberikan kepastian hukum. Saya tidak tahu ini apakah secara politik bisa diterima,” ujar Abdon.

Dia yakin, kalau UU Cipta Kerja yang banyak mereviu undang-undang bisa dilakukan dengan cepat, logikanya secara metodologis RUU MHA juga bisa cepat diselesaikan dengan *omnibus law*. ■



Selama ini kepala adat
belum mempunyai ruang
yang memungkinkannya
memiliki kekuatan dalam
melakukan perundingan
maupun dalam
menghadapi konflik.”

Siswantini Suryandari
Wartawati Media Indonesia

7

Jangan Menganaktirikan Masyarakat Adat

DIHADAPKAN pada realitas seperti yang disampaikan para pembicara sebelumnya, bisa dipahami jika wartawan *Media Indonesia* Siswantini Suryandari dalam diskusi tersebut mengingatkan bahwa masyarakat adat adalah warga negara Indonesia. “Jadi mereka tidak bisa atau tidak boleh dianaktirikan oleh Ibu Pertiwi,” katanya.

Mengutip sebuah buku yang mengulas tahapan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1960-an, Ndari, panggilan akrab Siswantini Suryandari, menjelaskan bahwa masyarakat adat disimpulkan sebagai kelompok yang berada di urutan paling belakang dalam tahapan pembangunan ekonomi. Mengapa berada di urutan paling belakang? Ndari menjelaskan, karena pengetahuan ma-

sarakat adat dianggap kuno, tertinggal atau sekadar dianggap sebagai artefak masa lampau.

Mengutip laporan koresponden Media Indonesia dari berbagai daerah, Ndari mengungkapkan, rata-rata masyarakat adat kekurangan akses di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

“Jadi ketika ada konflik tanah ulayat atau konflik-konflik yang bersinggungan dengan tanah-tanah adat, yang paling banyak terkena hukuman justru masyarakat adat sendiri,” kata Ndari.

Hal itu dimungkinkan, menurut Ndari, sebab masyarakat adat memang tidak punya pengetahuan terkait dengan masalah yang dihadapi.

Oleh sebab itu, jika masyarakat adat menghadapi kasus sengketa perbatasan wilayah, misalnya, mereka kalah dalam pembuktian di pengadilan.

Masyarakat adat juga masih lemah dalam memahami berbagai peraturan perundangan yang berlaku. Akhirnya saat diminta menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah, mereka tidak bisa membuktikan.

Saat kasusnya diselesaikan di pengadilan, yang bisa menunjukkan bukti justru pihak-pihak yang merugikan mereka, seperti pengusaha dan pemerintah.

Kurang maksimalnya kepala adat dalam memperjuangkan tanah ulayat, disebut Ndari, juga menjadi penyebab posisi masyarakat adat lemah saat berhadapan dengan hukum formal.

Ndari mengatakan, selain soal hukum, pendidikan bagi masyarakat adat harus menjadi perhatian khusus.

Tidak Mengenal Pendidikan

Menurut Ndari, hampir semua masyarakat adat yang benar-benar masih tinggal dan berada di daerah pelosok tidak mengenal pendidikan. Pasalnya, pendidikan formal yang ada saat ini, sebagaimana diatur dalam undang-undang pendidikan di Indonesia, hanya mengacu pada arus modern.

Untuk bisa menuju ke area modern, masyarakat adat membutuhkan upaya-upaya yang tidak mudah. Karena menemui keterlambatan dalam akses pendidikan, lahirlah gap. Ujung-ujungnya, kata Ndari, ketika ada konflik, mereka tersudut karena pengetahuan hukumnya lemah. Beruntung, sekarang ada LSM yang mendampingi mereka saat berhadapan dengan hukum.

Masyarakat adat, masih menurut Ndari, juga mengalami kendala di bidang kesehatan, terutama akses. Walaupun ada puskesmas, untuk ke sana, mereka harus berjalan cukup jauh karena berada di pedalaman.

Di samping itu, kepercayaan masyarakat adat untuk berobat secara modern juga rendah. Kalau sakit, mereka memberikan ramuan sendiri. Proses melahirkan juga dilakukan oleh ‘mbah dukun’ atau orang yang biasa melakukan praktik-praktik persalinan.

Pengetahuan masyarakat adat tentang gizi yang baik untuk



M/SUSANTO

Areal persawahan jejaring di kawasan Cancar, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Minggu (8/8/2021). Sawah berbentuk seperti jaring laba-laba atau yang disebut lodok dalam bahasa lokal tersebut sengaja dibentuk terkait dengan pola pengelolaan lahan secara adat atau disebut lingko berupa tanah adat yang dimiliki secara komunal untuk memenuhi kebutuhan bersama masyarakat adat yang pembagiannya dilakukan oleh ketua adat.

anak-anak juga masih kurang. Akibatnya banyak kasus tengkes (*stunting*) di masyarakat adat.

Ndari mengatakan, jika Presiden Jokowi sudah mencantumkan tentang masyarakat adat di dalam Program Nawacita, hak-hak dasar dari masyarakat adat harus bisa terpenuhi.

Mengapa ini penting? “Supaya tidak lagi ada masyarakat adat

yang berada di urutan paling belakang dalam pembangunan ekonomi,” kata Ndari.

Agar masyarakat adat tidak terus terbelakang, menurut Ndari, tidak ada salahnya Indonesia belajar dari Kenya.

Ndari menjelaskan ia pernah ke negara itu dan mengunjungi masyarakat adat

Di sana. Masyarakat adat di Kenya memberlakukan aturan bahwa warga asing atau warga dari luar adat yang mengunjungi wilayah mereka harus membayar Rp1 juta.

Uang yang terkumpul digunakan untuk pengembangan masyarakat adat di sana melalui pendidikan dan kesehatan. Pendidikan untuk mereka tidak memanfaatkan sekolah umum, tetapi sekolah alam seperti yang dikembangkan Butet Manurung lewat Sokola Rimba di Jambi.

Ndari mengakui sekolah alam memang menghadapi kendala, yaitu tidak semua orangtua senang jika anak-anaknya mengikuti sekolah alam. Namun, karena ada dorongan dari kepala masyarakat adat di Kenya, akhirnya lahir sebuah kewajiban anak-anak untuk mengikuti pendidikan di sekolah alam. Banyak anak sekolah alam yang menjadi tentara. Ada pula yang menjadi perawat, guru, dan sebagainya. Menurut Ndari, lulusan sekolah alam di Jambi bahkan ada yang menjadi polisi.

Posisi kepala adat untuk memotivasi warganya untuk belajar menjadi sangat penting. Dalam konteks masyarakat adat di In-

donesia, Ndari menyarankan agar kepala suku diberikan suatu ruang supaya mempunyai power dalam melindungi masyarakatnya.

Menurut Ndari, selama ini kepala adat masih belum mempunyai ruang yang memungkinkannya memiliki kekuatan dalam melakukan perundingan maupun dalam menghadapi konflik. Kalau ada konflik, pasti polisi sudah datang dan dengan alasan demi keamanan. Polisi langsung mengamankan orang-orang yang melakukan demo atau menentang, apalagi pada kasus-kasus tanah ulayat dan berujung pada penahanan.

“Bahkan gara-gara itu, ada anak bayi yang baru berusia satu tahun ikut masuk dalam penjara,” ungkap Ndari.

Dorong Hadirnya Sekolah Adat

Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Ditjen Kebudayaan, Kemendikbudristek Sjam-sul Hadi menjelaskan pihaknya akan mendorong hadirnya sekolah melalui pendidikan adat atau sekolah adat.

“Hasil diskusi kami dengan kawan-kawan di AMAN, kami *concern* tentang pentingnya sekolah-sekolah adat yang memiliki keragaman bagi masyarakat adat,” kata Sjamsul.

Menurut dia, fakta di lapangan, di wilayah tertentu ada komunitas masyarakat adat yang telah memiliki lembaga pendidikan dalam bentuk sekolah adat. Ada beberapa kawasan masyarakat adat yang di dalamnya ada sekolah formal. Namun, mereka tetap melakukan pendidikan adatnya sendiri.

Ada beberapa komunitas masyarakat adat yang sudah terintegrasi dengan sekolah formal. “Dari identifikasi yang sudah kami lakukan, kami mendorong dan memberikan dukungan sarana dan prasarana,” katanya.

Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, disebut Sjamsul, juga sudah menyiapkan standar kompetensi nasional bagi para fasilitator pendidikan adat.

Terkait dengan akses kesehatan, Sjamsul mengatakan, “Kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk pengembangan tanaman obat.”

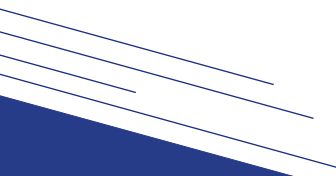
Mengakhiri diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat menyatakan heran bahwa Ditjen Kebudayaan tidak masuk dalam surpres untuk membahas RUU MHA di DPR. “Ada baiknya Pak Sullaeman Hamzah bertanya kepada pemerintah, kok bisa Dirjen Kebudayaan enggak masuk dalam surpres,” katanya.

Saur mendukung dan mengapresiasi pegiat masyarakat adat Abdon Nababan yang optimistis bahwa RUU MHA dapat diselesaikan di masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi.

Saur juga mendukung usulan Abdon agar RUU MHA dibahas dengan cara *omnibus law* agar lebih cepat dan terintegrasi. Ini ide bagus dan layak ditindaklanjuti DPR.

Ia juga sependapat dengan gagasan perlunya lembaga khusus yang menangani masyarakat adat. “Saya kira dengan optimisme ini, kita percaya urusan masyarakat adat dapat dibersihkan lebih cepat.” ■



A series of four thin, parallel blue lines slanting downwards from left to right, located in the upper left quadrant of the page.

Catatan Moderator

Kesetaraan

Oleh: **Arimbi Heroepoetri**

KESETARAAN mungkin memang mudah diucapkan. Namun, untuk memahami dan kemudian memperjuangkannya bahwa kesetaraan itu adalah hal penting dalam proses demokrasi yang menjunjung nilai kemanusiaan adalah hal lain, yang memerlukan jalan panjang sampai kondisi setara itu hadir. Di dalamnya memerlukan terbangunnya infrastruktur pendukung kesetaraan tersebut, misalnya soal data yang akurat dan terpisah berdasarkan jenis kelamin, usia, maupun kondisi disabilitas. Sebab, jika data itu menghilangkan kondisi kekhususan warga, serta-merta akan mengucilkan bahkan menghilangkan eksistensi warga dalam derap pembangunan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang dicanangkan oleh PBB bertujuan mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi kita, dan menciptakan kesejahteraan bagi semua pada tahun 2030. Jargonnya ialah pembangunan inklusif, yang tidak boleh meninggalkan seorang pun dalam proses pembangunan tersebut. Di dalam 17 tujuannya, tujuan ke-5 dan ke-10 dengan tegas menunjukkan bahwa perlu ada kesetaraan gender dalam setiap program sejak tahap perencanaan untuk memastikan alokasi sumber daya dan pelu-

ang yang tepat demi mencapai hasil yang setara. Tujuan ke-10 mempromosikan kesamaan bagi penyandang disabilitas agar hak-hak mereka terjamin.

Pembangunan inklusif sebenarnya bertumpu pada peran serta masyarakat yang *genuine*, di mana kepentingan dan suara masyarakat didengar dan ditempatkan dalam pembangunan. Dalam konteks inilah kita masih bermasalah ketika membicarakan kesetaraan bagi masyarakat adat.

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

Demikian bunyi Pasal 18b UUD 1945 yang mengakui eksistensi masyarakat adat dalam negara Republik Indonesia. Para pendiri bangsa (*founding fathers*) telah melihat bahwa di wilayah Indonesia ini terdapat kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur yang sudah ada jauh sebelum negara Republik Indonesia ini berdiri.

Walaupun narasi mengenai masyarakat adat dan predikat lain yang melekat pada masyarakat adat, seperti tanah ulayat, bertebaran di berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, antara lain di UU Pokok Agraria, UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan UU tentang Desa, pengakuan yang utuh terhadap mereka masih menghadapi kendala.

Misalnya, pakaian dan tarian adat diakui dan sering dipakai dalam berbagai acara resmi, tetapi upaya perlindungan pakaian dan tarian adat sebagai ekspresi budaya masih minim. Di berbagai pelosok perempuan adat mulai kesulitan untuk menemukan bahan baku untuk pewarnaan hasil tenunnya karena kian menciutnya luasan hutan yang memproduksi bahan pewarna alami.

Lebih jauh, catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Konsorsium Pembangunan Agraria (KPA), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menunjukkan bahwa selama 10 tahun belakangan ini tercatat 301 kasus perampasan wilayah adat dan 687 kasus kriminalisasi masyarakat adat dalam konflik agraria. Mereka juga mencatat sudah ada 214 kebijakan daerah terkait dengan pengakuan masyarakat adat.

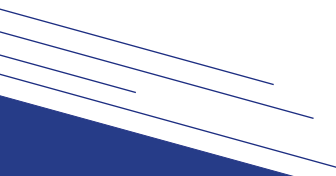
Catatan di atas menunjukkan bahwa pendapat dan kepentingan masyarakat adat masih belum terangkum dalam proses pembangunan sehingga menghasilkan konflik. Kesetaraan masyarakat adat sebagai warga negara Republik Indonesia masih dalam proses yang cukup panjang untuk mencapai kesamaan hak (*equity*) dalam segala perbedaan dengan warga lain. Sesuatu yang dicita-citakan oleh SDGs tercapai di tahun 2030.

Sebagai moderator, saya mencatat bahwa birokrasi negara masih tersengal-sengal ketika mengurus isu yang multisektor, seperti isu perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Komunikasi antarkementerian/lembaga untuk mencapai

tujuan bersama masih minim, data satu kementerian dengan kementerian yang lain berbeda untuk isu yang sama.

Karena itu, ke depannya, perlu ada terobosan manajemen dan administrasi negara dalam mengelola isu lintas sektor ini. ■





Biodata Tim Ahli



Arief Adi Wibowo, S.Si., M.T. lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Memegang gelar master teknik dan manajemen industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, sebelumnya lulus sebagai sarjana sains bidang fisika teoretis dari Universitas Airlangga. Sebagai aktivis, Arief aktif sebagai Wakil Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dan Ketua PP Ikatan Alumni Universitas Airlangga. Memiliki rekam kerja di banyak perusahaan media nasional seperti *TV One*, *Trans TV/7*, *CNN Indonesia*, dan *Metro TV*. Saat ini menjabat staf khusus di Chairman Office Media Group. ■



Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum. lahir di Wonosobo, 10 Juli 1975. Ia merupakan dosen Fakultas Hukum di Universitas Pasundan Bandung, Universitas Parahyangan (2000-2007), dan Dewan Penasihat DPD Kongres Advokat Indonesia Jawa Barat. Bidang kajiannya ialah hukum tata negara. Meraih gelar S-3 ilmu hukum di Universitas Padjadjaran pada 2011 dan mengenyam sejumlah pendidikan keterampilan seperti bidang jurnalistik dan pelatihan *public learning services* (PLS) di Payap University Chiang May, Thailand. Atang juga menjadi dosen luar biasa di Unikom (2003), Universitas Maranata (2010), Staf Ahli DPR RI 2009-2019, Staf Ahli DPD RI 2009-2019, dan staf khusus pimpinan MPR RI (2019-sekarang). ■



Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si. lahir di Masamba, 1 September 1956. Pendidikan terakhir S-2 administrasi negara. Pengalaman kerjanya dari Camat Wotu, Kabupaten Luwu (1986-1989), dosen IIP/IPDN (1989-2014), Bupati Luwu Utara (1999-2009), Staf Khusus Wakil Presiden RI (2009-2014), anggota DPR RI (2014-2019), Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang), serta anggota TGUPP Provinsi Sulawesi Selatan (2021-sekarang). Luthfi mendapat tanda penghargaan Bintang Jasa Utama pada 1999, tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun (2005), dan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun (2008). ■



Arimbi Heroepoetri lahir di Jakarta, 19 September 1966. Perempuan ini meraih gelar LL.M. dengan *major* lingkungan hidup di Dalhousie Law School, Halifax, Kanada, 1992. Gelar S.H. juga dalam *major* lingkungan hidup diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Dia mengikuti berbagai pendalaman, antara lain pendalaman mengenai transisi menuju demokrasi (Jerman, 1994), hak asasi perempuan (Bangladesh; Sao Paulo, Brasil; dan Tanzania, 2003), transisi keadilan (New York, 2007), dan kepemimpinan inovatif untuk berkelanjutan (IDEAS Indonesia 5.0, Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management, 2015). Arimbi juga merupakan aktivis Walhi, menjadi salah satu komisioner Komnas Perempuan (2007–2014), dan masuk Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Luthfi Assyaukanie, Ph.D. adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). Ia juga seorang peneliti dan dosen di Universitas Paramadina, Jakarta. Meraih gelar Ph.D. di Universitas Melbourne, Australia, dalam bidang sejarah politik. Ia pernah bekerja sebagai peneliti di Singapura, Belanda, dan Amerika Serikat. Luthfi sudah menulis sejumlah buku dan puluhan artikel yang diterbitkan di media dalam dan luar negeri. Salah satu bukunya, *Islam and the Secular State*, diterbitkan oleh ISEAS, Singapura (2009). Dia pernah menjabat Direktur Freedom Institute dan peneliti di SMRC, Jakarta. ■



Sadyo Kristiarto, S.P. lahir di Jakarta pada 25 Juni 1968, merupakan alumnus Jurusan Agronomi IPB Bogor. Sejak 1996 hingga 2014 menjadi wartawan di *HU Media Indonesia* antara lain menangani Desk Polhukam, Ekonomi, Metropolitan, dan Suplemen. Pada 2014 selama kurang lebih setahun bertugas sebagai Pemimpin Redaksi *Borneo News* di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sebelum menjadi jurnalis sempat berkarier sebagai asisten kepala divisi di perkebunan kelapa sawit PT Tania Selatan, Palembang, Sumatra Selatan, dan sebagai supervisor data di PT Pillar, kantor konsultan teknik. Saat ini tergabung dalam Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Anggiasari Puji Aryatie, S.S. merupakan sosok yang sangat berpengalaman dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan kesetaraan gender serta upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Perempuan kelahiran Jakarta itu juga memiliki keahlian dalam pelatihan dan berbicara di depan umum. Keterampilan kepemimpinannya ditopang bakat dalam menganalisis masalah masyarakat, meninjau kebijakan publik, mengembangkan dan menyederhanakan prosedur, serta menemukan solusi yang inovatif.

Sarjana sastra Inggris dari Sekolah Bahasa Asing LIA, Yogyakarta, 2007, itu pada Januari 2016 hingga Oktober 2016 menjadi Koordinator Komunikasi Indonesia dan Filipina untuk Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), salah satu organisasi tertua di Jerman yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Selain itu, sejak September 2019 sampai sekarang ia menjadi konsultan bidang penelitian dan pengumpulan data pandemi yang bekerja sama dengan Asia University, Jepang. Kini, menjadi Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Dr. Irwansyah, S.Sos., M.A. memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos.) dari Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) 1991-1994; *master of arts* (M.A.) dari School of Communication, College of Social Science, University of Hawaii at Manoa (UHM) Honolulu, Amerika Serikat (2003-2004); dan doktor (Dr.) dari Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) 2007-2010 (*cum laude*).

Pada 2021 menjadi staf pengajar Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI dan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan, anggota Senat Antar-fakultas FISIP UI, asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan Ketua Bidang Keilmuan ISKI Pusat, Ketua Litbang *Media Indonesia*, dan Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



Dr. Radityo Fajar Arianto, S.E., M.B.A. lahir di Surabaya pada 4 Juni 1975. Memperoleh gelar sarjana dari Universitas Airlangga Surabaya di bidang manajemen dan menamatkan pendidikan MBA dari University of Hertfordshire Inggris. Radityo aktif mengajar sebagai dosen di Universitas Pelita Harapan (UPH) sejak 2008 dan mendapatkan gelar doktor dari UPH pada 2021, pernah menjabat Direktur Inkubator Bisnis UPH Sparklabs. Saat ini Radityo juga aktif dalam kegiatan FDD12 sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI. ■

**MEDIA
INDONESIA
PUBLISHING**

ISSN 978-623-6165-16-4

